

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABIYUN**, tempat/ tanggal lahir Parit Malintang, 12 Maret 1966, Usia 57 tahun, suku Koto, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang kayu, alamat Bukit Gonggang, RT 000/RW 000, Kelurahan Campago, Kecamatan V Koto Kp Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;  
selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Tek Insyah suku Koto. Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **BUJANG**, tempat/ tanggal lahir Kampung Bonai. 06 Juli 1950, usia 73 tahun, suku Sikumbang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Bonai, RT 000/ RW 000, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;  
selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Cuwo Jiah suku Sikumbang. Selanjutnya disebut Penggugat III;
3. **KAIDIR**, tempat/ tanggal lahir Padang Baru, 13 Desember 1959, usia 64 tahun, suku Koto, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Pasa Balai, RT 000/ RW 000, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;  
selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Mak Endek suku Koto. Selanjutnya disebut Penggugat IV;
4. **NAZARUDDIN**, tempat/ tanggal lahir Pasa Dama, 01 Juni 1961, usia 62 tahun, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesai, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sopir, alamat Pasa Dama, RT 000/ RW 000, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;  
selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Ani Puti Imbo suku Tanjung. Selanjutnya disebut Penggugat V;
5. **SADRI YULIANSYAH**, tempat/ tanggal lahir Padang Bukit, 01 Juli 1996, usia 27 tahun, suku Jambak, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar/ mahasiswa,

alamat Pauh, RT 000/ RW 000, Kleurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman; selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Sarimanih suku Jambak. Selanjutnya disebut Penggugat VI;

6. **SYAMSUL BAHRI**, tempat/ tanggal lahir Parit Malintang, 19 November 1965, usia 58 tahun, suku Panyalai, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Ampang Sipinang, RT 000/ RW 000, Kelurahan Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman; selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Tiambun suku Panyalai. Selanjutnya disebut Penggugat VII; Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris yang mewakili kaum keturunannya masing-masing dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., Adi Suhendra Ritonga, S.H., CLA., Rahmad Fiqrizain, S.H., Nanda Fazili, S.H., Joko Santoso, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum Miko Kamal & associates beralamat di Anggrek Building Lt 1, Jalan Permindo Nomor 61-63, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/MK&A/SK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, di bawah Nomor: 274/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn., selanjutnya disebut **para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, beralamat di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH IKK PADANG PARIAMAN**, beralamat di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Suhatri Bur., selaku Bupati Padang Pariaman dan Rudy Repenaldi Rilis, S.Stp., M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten

Padang Pariaman memberikan kuasa kepada R. Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05/Bg.Hukum/2023, bertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dibawah register Nomor 323/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn, telah memberikan kuasa secara Substitusi kepada Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Adrianti, S.H., Yeni Fajria, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor: SK-19/L.3.13/Gp.2/09/2023 tertanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, di bawah Nomor: 324/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn. Dan telah memberikan kuasa secara Substitusi kepada Yandi Mustiqa, S.H., M.H., Meldiana Santuni Yundra, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor: SK-01/L.3.13/Gp.2/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, di bawah Nomor: 79/SK/Pdt/III/2024/PN Pmn. Dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Anita Yuliana, S.H., M.H., Yandi Mustiqa, S.H., M.H., Meldiana Santuni Yundra, S.H., M.H., Adrianti, S.H., M.H., Yeni Fajria, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PPengadilan Negeri Pariaman pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dibawa Nomor: 182/SK/Pdt/VI/2024/PN Pmn;

Dalam hal ini Suhatri Bur., selaku Bupati Padang Pariaman dan Rudy Repenaldi Rilis, S.Stp., M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H.,M.H., Rischa Dianis, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor: 180/7/Bag.Hukum/2023 bertanggal 18 Oktober 2023 dan Nomor: 180/8/Bag.Hukum/2023 bertanggal Oktober 2023, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing dibawah register Nomor 336/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn., tanggal 19 Oktober 2023 dan Nomor 336/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn., tanggal 19 Oktober 2023.

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Ahmad Yahdi, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kuasa kepada Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Febta Zarmila, S.H., Zulmasri, S.ST., Hengki Setiawan, S.Si., Ela Nurlarlawati, S.H., M.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Deri Artoni, S.A.P., Teguh Oktaprima, S.T., Agam Gumelar, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H., M.H., Risca Primanita, S.E., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1338/SK-13.05/IX/2023, tertanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 September 2023 dibawah register Nomor 299/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn;

4. **KERAPATAN ADAT NAGARI PARIT MALINTANG**, beralamat di Jl. Raya Padang – Bukittinggi Km. 40, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG-PEKANBARU**, beralamat di Jl. Kartini Nomor 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memberikan kuasa kepada Endang Dyah Ayu Pitaloka, S.H., M.H., Benny Syofyan, S.H., M.Hum., M.Kn., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Iqbal Arrahman, S.Si., Fani Lidya Sari, S.T., Rahma Zulfiandri, S.H., Muhammad Ichsan Rusman, S.H., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2837/Sku-13.MP.02.02/IX/2023, tertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal

27 September 2023 dibawah register Nomor 314/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn;

6. **WALI NAGARI PARIT MALINTANG**, beralamat di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km. 40, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Pmn., dan perbaikan gugatan tanggal 4 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. Perbaikan gugatan**

Bahwa gugatan *a quo* sebelumnya sudah terdaftar dan diregistrasi di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B dengan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn., oleh karena Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023. Maka sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdara, Kuasa yang diberikan sebelumnya telah berakhir. Dengan berakhirnya kuasa yang diberikan dan Mamak Kepala Waris Pengganti tidak berkenan memberikan kuasa baru, maka dalam Gugatan Perbaikan ini, seluruh dalil-dalil Posita dan Petitum menyangkut Penggugat II kami hapus dari Naskah Gugatan ini.

#### **B. Kedudukan hukum para Penggugat (*legal standing*)**

1. Bahwa para Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang mewakili kaum keturunannya masing-masing atas kepemilikan tanah Ulayat Kaum yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan atau ranji dari masing-masing kaum keturunan para Penggugat. Tanah ulayat kaum tersebut terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang yang ditandai dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) serta batas-batas sebagai berikut:

- 1.1. Tanah ulayat kaum Penggugat I ditandai dengan NIS 106 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 12.634 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Bogok;  
Sebelah Selatan : Tanah adat M. Nur. Dt. Rajo Panghulu;  
Sebelah Barat : Tanah adat Opukenigara;  
Sebelah Timur : Tanah adat Bakri;  
Selanjutnya disebut sebagai objek perkara P.1;

1.2. Tanah ulayat kaum Penggugat III ditandai dengan NIS 103 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 1.635 \text{ M}^2$  dan NIS 104 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 16.062 \text{ M}^2$  dengan batas-batas perbidang NIS sebagai berikut:

a. NIS 103 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Buyung Kenek;  
Sebelah Selatan : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 104);  
Sebelah Barat : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 104);  
Sebelah Timur : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 104);  
Selanjutnya disebut sebagai Tumpak P.3.1;

b. NIS 104 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Arlia Mursida (NIS 102);  
Sebelah Selatan : Tanah adat Khairul Amri (NIS 117);  
Sebelah Barat : Tanah adat Amiruddin (NIS 105) dan  
Sadri Yuliansyah (NIS 106);  
Sebelah Timur : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 103);  
Selanjutnya disebut sebagai Tumpak P.3.2

Tumpak P.3.1 dan Tumpak P.3.2 selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara P.3

1.3. Tanah ulayat kaum Penggugat IV ditandai dengan NIS 119 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 10.108 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Zainuddin;  
Sebelah Selatan : Kawasan Tanah ini juga dan Tanah Syamsiar;  
Sebelah Barat : Tanah Zainuddin By Ketek;  
Sebelah Timur : Tanah Syamsul Bahri;  
Selanjutnya disebut sebagai objek perkara P.4;

1.4. Tanah ulayat kaum Penggugat V ditandai dengan NIS 115 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 16.043 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bakri, tanah Zainuddin dan tanah Syafrizal Amin;

Sebelah : Tanah Syamsul Bahri dan tanah Kaidir;

Selatan

Sebelah Barat : Tanah Amroh dan tanah Armen Suherman;

Sebelah Timur : Tanah Sadri Yuliansyah;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara P.5;

1.5. Tanah ulayat kaum Penggugat VI ditandai dengan NIS 116 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 9.952 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Zainuddin;

Sebelah : Tanah adat Buyung Kenek;

Selatan

Sebelah Barat : Tanah adat Nazaruddin;

Sebelah Timur : Tanah adat Nazaruddin;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara P.6;

1.6. Tanah ulayat kaum Penggugat VII ditandai dengan NIS 117 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 11.014 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Adat Buyung Kenek;

Sebelah : Tanah Adat Hosen;

Selatan

Sebelah Barat : Tanah Adat Syamsir;

Sebelah Timur : Tanah Adat Nazaruddin, Sadri Yuliansyah dan Kaidir;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara P.7;

Kemudian keseluruhan objek perkara P.1, objek perkara P.3, objek perkara P.4, objek perkara P.5, objek perkara P.6, dan objek perkara P.7 mohon disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya berbunyi: *“Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum”* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 25 Agustus 1971 yang menyatakan: *“bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”*. Para Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaum masing-masing

*jurai/ paraiik*, dengan demikian mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara;

C. Tentang hubungan hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

3. Bahwa Tergugat I adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. *In casu* berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyatakan: *“Gubernur/ Bupati/ Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah”*;

4. Bahwa Tergugat II adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas atau setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah guna pembangunan Ibu Kota Kabupaten (selanjutnya disingkat “IKK”) Padang Pariaman yang telah dibentuk oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 102/KEP/BPP/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman TA 2009;

5. Bahwa Turut Tergugat I adalah Kepala Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini termasuk keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:

*“Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional”*;

6. Bahwa Turut Tergugat II adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari yang berada di Nagari Parit Malintang serta memiliki hak atas tanah Ulayat

Nagari sebagaimana disebut di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang berbunyi:

*“Penguasa dan Pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:*

*a. Ninik Mamak KAN untuk Tanah Ulayat Nagari”.*

Dalam hal ini, Turut Tergugat II telah menyerahkan tanah Ulayat Nagari kepada Tergugat I untuk pemindahan IKK Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang;

7. Bahwa Turut Tergugat III adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru yang telah menetapkan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200–Sta 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 55/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dan SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor: 81/SK-13.AT.02/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;
8. Bahwa Turut Tergugat IV berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Nagari Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;

D. Tentang riwayat objek perkara

9. Bahwa para Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan objek perkara secara turun temurun di dalam kaum keturunannya masing-masing dan tidak pernah terjadi sengketa ataupun beralih kepemilikannya kepada pihak lain dalam bentuk apapun itu kecuali para Penggugat yang mengalihkannya secara sah menurut hukum;
10. Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berencana memindahkan IKK Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Rencana Pemkab tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan Tanah Ulayat Nagari yang terletak di Lubuk Balik (Bukik Panjang) oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan IKK Padang Pariaman seluas 100 Ha kepada Pemerintah Kab. Padang Pariaman yang ditandatangani oleh

6 (enam) orang pemimpin suku di Nagari Parit Malintang yang biasa disebut sebagai Penghulu Suku yaitu:

- 1) Penghulu Suku Guci (N. DT. Bandaro);
- 2) Penghulu Suku Koto (J. DT. Jalelo);
- 3) Penghulu Suku Sikumbang (SY. DT. Bungsu);
- 4) Penghulu Suku Tanjung (AB. DT. Rajo Ameh);
- 5) Penghulu Suku Panyalai (H.MN. DT. Rajo Panghulu); dan
- 6) Penghulu Suku Jambak (Y. DT. Kando)

Penyerahan tersebut turut ditandatangani oleh Wali Nagari Parit Malintang (Syamsul Bahri), Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari Parit Malintang (Usman Labai Mudo, S.Pt), Ketua KAN Parit Malintang (IB. DT. Tunaro, S.Pd), Khadi Nagari Parit Malintang (RH.Tk. Sidi) dan Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang (Amril) dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingsung (Vemi, S.Sos);

11. Bahwa Pernyataan Turut Tergugat II tersebut di atas juga dilampiri dengan beberapa pernyataan penyerahan para penggarap tanah yang berada di atas lokasi tanah yang akan diserahkan serta lampiran peta gambar calon lokasi tanah untuk pembangunan IKK Padang Pariaman seluas 100 Ha yang terletak di Lubuk Balik (Bukik Panjang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat adat Parit Malintang terhadap rencana perpindahan IKK Padang Pariaman ke Nagari Parit Malintang;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2008 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Peraturan Daerah itu kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
13. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan IKK Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

14. Bahwa dalam rangka pelaksanaan awal perpindahan IKK Padang Pariaman ke Nagari Parit Malintang, Tergugat I membentuk dan menetapkan Tergugat II sebagai Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 102/KEP/BPP/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemindahan IKK Padang Pariaman TA 2009;
15. Bahwa kemudian, Tergugat II melakukan penghitungan jumlah tanaman dan bangunan yang akan dilakukan ganti rugi serta melakukan pengukuran bersama Turut Tergugat I terhadap 52 (lima puluh dua) bidang tanah hingga mencaplok tanah Objek Perkara yang terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Pengukuran tersebut dilakukan tanpa adanya penetapan lokasi tanah oleh Tergugat I dan tidak didampingi oleh Turut Tergugat II sebagai pihak yang menyerahkan tanah. Sehingga menyebabkan pengukuran yang ditetapkan oleh Turut Tergugat I meluas hingga objek perkara yang merupakan tanah Ulayat Kaum milik para Penggugat dengan tidak didasari adanya Surat Ukur/ Gambar Situasi yang ditunjuk oleh para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah serta saksi sepadan;
16. Bahwa setelah melaksanakan pengukuran secara sepihak, Tergugat II menyampaikan nilai ganti rugi tanaman dan membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak termasuk para Penggugat. Poin yang sangat penting di sini adalah yang diterima oleh Para Penggugat adalah ganti rugi atas tanaman, bukan ganti rugi atas tanah dan/ atau pelepasan hak atas tanah kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II karena objek perkara bukanlah termasuk tanah yang diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I;
17. Bahwa salah satu aspek yang penting di dalam hukum pertanahan nasional adalah tentang hubungan hukum antara tanah dengan benda lain yang melekat padanya. Dalam hukum positif Indonesia dimungkinkan pemilikan secara pribadi bagian-bagian benda di atas tanah seperti tanaman dan bangunan. Hal ini mengacu kepada Asas Pemisahan Horizontal (*horizontale scheidung beginsel*) yang dianut

hukum positif Indonesia, yaitu asas hukum adat dan asas hukum perdata yang mengenal adanya kepemilikan atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. Hal tersebut salah satunya tertuang di dalam Pasal 711 KUHPerdata yang mengatur tentang hak opstal atau hak numpang karang, yaitu hak mendirikan bangunan di tanah orang lain atau tanaman di atas tanah orang lain;

18. Bahwa berdasarkan Posita angka 16 dan Posita angka 17 Gugatan tersebut di atas, pelaksanaan ganti rugi atas tanaman yang telah diterima oleh para Penggugat dari Tergugat II bukanlah merupakan pelepasan hak atas tanah. Sebab, yang diterima oleh para Penggugat adalah ganti rugi atas tanaman, bukan ganti rugi atas tanah;
19. Bahwa kemudian, Turut Tergugat II baru mengetahui peta tanah 52 (lima puluh dua) bidang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I ternyata lokasinya tidak sesuai sebagaimana dalil Posita angka 10 gugatan. Lokasi tanah untuk pembangunan IKK Padang Pariaman yang diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I berada di Lubuk Balik (Bukik Panjang) bukan di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) yang mencaplok Objek Perkara. Berdasarkan hal itu, Turut Tergugat II memberitahukan kesalahan pengukuran tersebut kepada Tergugat I dan meminta pengukuran ulang guna memperbaiki kesalahan peta bidang dan lokasi tanah yang telah diserahkan untuk pembangunan kantor IKK Padang Pariaman;
20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi imbauan dari Turut Tergugat II tersebut di atas dan tetap melanjutkan proses pembangunan IKK Padang Pariaman. Lebih jauh, Tergugat I dan Tergugat II mencaplok tanah objek perkara milik ulayat kaum para Penggugat yang belum pernah diserahkan atau dialihkan hingga menjadi Aset Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Bahwa kemudian di tahun 2020 dilaksanakannya program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin- Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200–Sta 36+600) oleh Turut Tergugat III yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran serta inventarisasi dan identifikasi bidang tanah untuk pembangunan jalan tol di lokasi Nagari Parit Malintang;
22. Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang tanah tersebut, objek perkara milik para Penggugat masuk kedalam wilayah pengadaan

- tanah untuk pembangunan jalan tol yang kemudian diumumkan oleh Turut Tergugat III di dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Nomor: 04/DN-PT.TOL/VIII/2020 dan Nomor 05/DN-PT.TOL/VIII/2020 dengan lampiran Peta Bidang Tanah Nomor 19/2020 dan Nomor 20/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020 di Kantor Turut Tergugat IV;
23. Bahwa para Penggugat mendapati informasi di dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah dimana terhadap objek perkara terdapat keterangan yang bertuliskan: *“Tanaman merupakan aset Pemda Kabupaten Padang Pariaman (Taman Keanekaragaman Hayati)”*. Para Penggugat merasa keberatan dengan keterangan tersebut, karena menurut para Penggugat di atas objek perkara tidak pernah ada tanaman milik Tergugat I;
24. Bahwa para Penggugat selanjutnya melayangkan Surat tertanggal 21 Agustus 2020 kepada Turut Tergugat IV yang berisi tentang permohonan penjelasan dan penyelesaian terhadap objek perkara yang di klaim tanamannya sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, Turut Tergugat IV mengajukan Surat Permohonan kepada Turut Tergugat III melalui Surat Nomor: 591/956/N-Pm/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang berisi tentang permintaan fasilitasi dan permohonan penyelesaian tentang hal dimaksud;
25. Bahwa Turut Tergugat III menindaklanjuti surat dari Turut Tergugat IV dengan bersurat kepada Tergugat I Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (selanjutnya disingkat “DLHPKPP”) berdasarkan Surat Nomor: AT.02.02/45-13/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan Surat Nomor: AT.02.02/551-13/IX/2020 tanggal 30 September 2020, perihal mohon penyelesaian damai terhadap keberatan dari para Penggugat;
26. Bahwa Tergugat I melalui Kepala DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman merespon surat Turut Tergugat III, berdasarkan Surat Nomor: 660/1470/PS.DLHPKPP/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang menyatakan, *“Berdasarkan Poin (2) dari surat dimaksud bahwa “memang benar diatas tanah masyarakat itu sendiri adalah bukan tanaman aset Pemda, kecuali tanaman yang berada pada bidang tanah atas nama Zainuddin (By. Kenek) dengan NIS 00120”*;

27. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Tergugat I melalui Kepala DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman tersebut di atas, Turut Tergugat III meneruskan informasi yang dimaksud kepada para Penggugat. Selanjutnya para Penggugat diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum dan Ranji Silsilah Keturunan kepada Turut Tergugat IV. Hal tersebut merupakan syarat dan prosedur dalam pelaksanaan ganti rugi dari pelepasan hak objek perkara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru;
28. Bahwa kemudian, dokumen – dokumen alas hak objek perkara milik kaum para Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Turut Tergugat IV melalui Surat Keterangannya yang menyatakan para Penggugat adalah orang yang berhak atas objek perkara. Selanjutnya, para Penggugat diundang untuk datang ke kantor Tergugat I untuk pelaksanaan ganti kerugian atas pelepasan hak objek perkara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru;
29. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, yang juga dihadiri oleh Tergugat I beserta perangkatnya serta Aparat Penegak Hukum lainnya. Para Penggugat menyerahkan hak objek perkara kepada Turut Tergugat III, serta menerima ganti kerugian dari pelepasan hak objek perkara tersebut dan Tergugat I-lah yang telah menerima pertama kali secara simbolis dari pelaksanaan ganti kerugian objek perkara milik para Penggugat;
30. Bahwa selanjutnya, para Penggugat mendapati informasi data Kartu Inventaris Barang (selanjutnya disingkat “KIB”) A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020 yang di dalamnya Objek Perkara tercatat sebagai Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I telah merampas hak para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah Objek Perkara karena para Penggugat tidak pernah melepaskan ataupun menyerahkan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II;

E. Tentang perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II

31. Dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Buku 6 Titel 3 Artikel 162, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) diartikan sebagai: *“Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau hukum tidak tertulis”*. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dapat kita lihat di Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebut”*;

R. Suryatin mengatakan *“Pasal 1365 KUHPerdata memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Unsur kedua perbuatan itu menimbulkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat”*;

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata ialah sebagai berikut:

- Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku;
- Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- Mengakibatkan kerugian, dan;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

32. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan objek perkara sebagai aset milik daerah dan tercatat di dalam KIB A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah, yang menyatakan : *“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”*;

Berdasarkan ketentuan tersebut, perolehan tanah Aset atau Barang Milik Daerah wajib dilakukan dengan cara yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, *in casu*, tanah yang belum diperoleh secara sah tidak dapat ditetapkan sebagai Aset atau Barang Milik Daerah;

33. Bahwa terhadap objek perkara tidak pernah dilakukan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dari para Penggugat kepada Tergugat I. Dengan demikian, Tergugat I tidak berhak menyatakan objek perkara sebagai Aset atau Barang Milik Daerah, karena terhadap objek perkara masih melekat hak para Penggugat yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang mengamanatkan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*;
34. Bahwa bentuk pengakuan dan penghormatan hak para Penggugat tersebut dilaksanakan oleh Negara dengan jaminan adanya pemenuhan hak para Penggugat yang bersifat mutlak, dalam artian para Penggugat harus diberikan ruang dalam mempertahankan hak yang melekat terhadap tanah Ulayat Kaumnya, termasuk hak untuk tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yang menegaskan: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*;
35. Bahwa suatu perlindungan hukum oleh Negara terhadap hak para Penggugat atas objek perkara, yaitu di dalam perolehan tanah oleh Negara tidak boleh mengambil secara paksa dan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu : *“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta*

*kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”;*

36. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Perbuatan Tergugat I yang telah menyatakan objek perkara sebagai Aset milik Daerah yang tercatat di dalam KIB A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020 tanpa didasari adanya perolehan yang sah dan jelas dari para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
37. Bahwa perbuatan Tergugat II di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk IKK Padang Pariaman pada tahun 2009, telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi: *“Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan hak atas tanah”;*
38. Bentuk pengingkaran prinsip penghormatan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, terlihat di dalam melaksanakan pengukuran tanah yang mencaplok Objek Perkara, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: *“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdadar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;*
39. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dalam melaksanakan pengukuran hingga mencaplok ke objek perkara secara sepihak, berimplikasi terhadap Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran yang diterbitkan untuk pembangunan IKK Padang Pariaman menjadi tidak sesuai dengan lokasi tanah awal yang diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I. Sebagaimana Posita angka 19

gugatan, objek perkara bukan termasuk tanah yang diserahkan untuk pembangunan IKK Padang Pariaman. Dengan demikian perbuatan Tergugat II yang telah mencaplok objek perkara di dalam melaksanakan pengukuran tanah untuk pembangunan IKK Padang Pariaman adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

40. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, menyebabkan kerugian bagi para Penggugat yang kehilangan hak sebagai pemilik sah atas objek perkara dengan nilai kerugian materiil sejumlah Rp. 19.362.000.000 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp.3.158.500.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan hak Objek Perkara P.1 seluas  $\pm 12.634 \text{ M}^2$  dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
  - b. Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp. 4.424.250.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.4 dengan total luas  $\pm 17.697 \text{ M}^2$  dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
  - c. Penggugat IV mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atas kehilangan hak Objek Perkara P.5 seluas  $\pm 10.108 \text{ M}^2$  dengan ketentuan harga tanah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
  - d. Penggugat V mengalami kerugian sebesar Rp. 4.010.750.000,00 (empat milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.6 seluas  $\pm 16.043 \text{ M}^2$  dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
  - e. Penggugat VI mengalami kerugian sebesar Rp.2.488.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.7 seluas  $\pm 9.952 \text{ M}^2$  dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
  - f. Penggugat VII mengalami kerugian sebesar Rp.2.753.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

atas kehilangan hak Objek Perkara P.8 seluas  $\pm$  11.014 M<sup>2</sup> dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;

41. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat juga mengakibatkan kerugian Immaterial berupa hilangnya waktu, tenaga dan kehormatan serta nama baik para Penggugat yang tentu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang. Kalaupun harus dikonkretkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Apabila nilai tersebut kurang pantas menurut Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim dapat menentukan sendiri besaran nilai yang patut untuk dibayar oleh Tergugat I dan/ atau Tergugat II guna memulihkan waktu, tenaga dan kehormatan serta nama baik para Penggugat;
42. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi para Penggugat;

#### F. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang telah kami sampaikan diatas, para Penggugat dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaum masing-masing dalam kaum keturunan para Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara, diantaranya:
  - a. Objek perkara P.1 seluas  $\pm$  12.634 M<sup>2</sup> terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasang Dama, Nagari Parit Malintang. Ditandai dengan NIS 106 dengan batas-batas:  
Sebelah utara : Tanah adat Bogok;  
Sebelah Selatan : Tanah adat M. Nur. Dt. Rajo Penghulu;

Sebelah Barat : Tanah adat Opukenigara;

Sebelah Timur : Tanah adat Bakri;

Adalah tanah ulayat kaum milik kaum keturunan Tek Insyah suku Koto;

b. Objek perkara P.3 dengan total luas  $\pm 17.697 \text{ M}^2$  terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Ditandai dengan NIS 103 dan NIS 104 dengan batas-batas bidang NIS sebagai berikut:

- NIS 103 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sdat Buyung Kenek;

Sebelah Selatan : Tanah sdat Buyung Kenek (NIS 104);

Sebelah Barat : Tanah sdat Buyung Kenek (NIS 104);

Sebelah Timur : Tanah dat Buyung Kenek (NIS 104);

- NIS 104 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Adat Arlia Mursida (NIS 102);

Sebelah Selatan : Tanah Adat Khairul Amri (NIS 117);

Sebelah Barat : Tanah Adat Amiruddin (NIS 105) dan Sadri Yuliansyah (NIS 106);

Sebelah Timur : Tanah Adat Buyung Kenek (NIS 103);

Adalah tanah ulayat kaum milik kaum keturunan Cuwo Jiah Suku Sikumbang;

c. Objek perkara P.4 seluas  $\pm 10.108 \text{ M}^2$  terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Ditandai dengan NIS 119 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Zainuddin;

Sebelah Selatan : Kawasan tanah ini juga dan tanah Syamsiar;

Sebelah Barat : Tanah Zainuddin By Ketek;

Sebelah Timur : Tanah Syamsul Bahri;

Adalah Tanah Ulayat Kaum milik Kaum Keturunan Mak Ende Suku Koto.

d. Objek perkara P.5 seluas  $\pm 16.043 \text{ M}^2$  terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Ditandai dengan NIS 115 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bakri, Tanah Zainuddin dan Tanah Syafrizal Amin;

Sebelah Selatan : Tanah Syamsul Bahri dan Tanah Kaidir;

Sebelah Barat : Tanah Amroh dan Tanah Armen Suherman

Sebelah Timur : Tanah Sadri Yuliansyah;

Adalah Tanah Ulayat Kaum milik Kaum Keturunan Ani Puti Imbo Suku Tanjung.

e. Objek perkara P.6 seluas  $\pm 9.952$  M<sup>2</sup> terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang.

Ditandai dengan NIS 116 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Zainuddin

Sebelah Selatan : Tanah adat Buyung Kenek

Sebelah Barat : Tanah adat Nazaruddin

Sebelah Timur : Tanah adat Nazaruddin

Adalah tanah ulayat kaum milik kaum keturunan Sarimanih suku Jambak;

f. Objek perkara P.7 seluas  $\pm 11.014$  M<sup>2</sup> terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Ditandai dengan NIS 117 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Buyung Kenek;

Sebelah Selatan : Tanah adat Hosen;

Sebelah Barat : Tanah adat Syamsir;

Sebelah Timur : Tanah adat Nazaruddin, Sadri Yuliansyah dan Kaidir;

Adalah tanah ulayat kaum milik kaum keturunan Tiambun suku Panyalai;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah memasukkan objek perkara sebagai Aset Milik Daerah dan tercatat dalam KIB A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga berakibat hukum KIB A Tanah tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan mencaplok objek perkara dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga berakibat hukum terhadap Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran serta seluruh dokumen yang

berhubungan dengan pelaksanaan pengukuran tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Tergugat I dan/ atau Tergugat II untuk membayarkan ganti kerugian kepada para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum, diantaranya:

Kerugian Materiil:

Nilai kerugian materiil para Penggugat sejumlah Rp.19.362.000.000 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp.3.158.500.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.1 seluas  $\pm 12.634$  M<sup>2</sup> dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
- b. Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp.4.424.250.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.4 dengan total luas  $\pm 17.697$  M<sup>2</sup> dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
- c. Penggugat IV mengalami kerugian sebesar Rp. 2.527.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.5 seluas  $\pm 10.108$  M<sup>2</sup> dengan ketentuan harga tanah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
- d. Penggugat V mengalami kerugian sebesar Rp.4.010.750.000,00 (empat milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.6 seluas  $\pm 16.043$  M<sup>2</sup> dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
- e. Penggugat VI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.488.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.7 seluas  $\pm 9.952$  M<sup>2</sup> dengan ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
- f. Penggugat VII mengalami kerugian sebesar Rp.2.753.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan hak objek perkara P.8 seluas  $\pm 11.014$  M<sup>2</sup> dengan

ketentuan harga tanah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter;

Kerugian Immaterial:

Para Penggugat juga dirugikan waktu, tenaga dan kehormatan serta nama baik yang tentu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, walaupun harus dikonkretkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
8. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan/ atau Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak para Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Turut Tergugat II sendiri dipersidangan;
- Pihak Turut Tergugat III, hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Turut Tergugat IV tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofianita, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- **Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;**

I. Dalam eksepsi

A. Eksepsi gugatan kabur (*Execptio Obscuur Libel*)

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH suatu eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut:

*“Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur adalah sebagai berikut:*

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;*
- b) Tidak jelasnya objek sengketa;*
- c) Petitum gugatan tidak jelas;*
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.*

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan ke-9, November 2009, hlm. 49-53);

2. Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (*fundamentum petendi*) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*recht gronden*) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv;

3. Bahwa bila kita cermati dengan seksama dalil-dalil di dalam posita Gugatan Penggugat, tidak ada uraian ataupun perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara kumulatif menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, antara Petitum dengan Posita tidak saling mendukung yakni:

- Posita tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing Tergugat terutama perbuatan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian karena Tergugat I adalah pihak yang hanya menerima penyerahan tanah dari Ninik Mamak Nagari Parit Malintang berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Penghulu Enam Suku yakni N. Dt. Bandaro selaku Penghulu Suku Guci, J. Dt. Jalelo selaku Penghulu Suku Koto, Sy. Dt. Bungsu selaku Penghulu Suku Sikumbang, A.B. Dt. Rajo Ameh selaku Penghulu Suku Tanjung, H.M.N. Dt. Rajo Panghulu selaku Suku Panyalai, Y. Dt. Kando selaku Suku Jambak, serta turut menyerahkan Syamsul Bahri selaku Wali Nagari Parit Malintang, Irsyaf Bujang Tunaro, S.Pd., selaku Ketua KAN Parit Malintang, Usman Labay Mudo selaku Ketua BPAN, R.H. Tk. Sidi selaku Khadi Nagari Parit Malintang, Amril selaku Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingsung. Dan pengukuran tanah yang diserahkan tersebut telah didampingi oleh para pengarang (para Penggugat);
- Serta terhadap Tergugat II yang merupakan Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 102/KEP/BPP/2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman TA 2009 juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang mengatur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (*obscuur libel*);

- B. Penggugat tidak mempunyai legal standing;
1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  2. Bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk membuktikan terhadap objek perkara:

- a. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, halaman 438, menyatakan:

*"a) Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*

*Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in persona, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu";*

- b. Menurut Darwan Prinst, S.H dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga Revisi, Bandung, Halaman 171, menyatakan :

*"d) Disqualificatoire Exceptie*

*Disqualificatoire Exceptie adalah tangkisan yang menyatakan bukan penggugat yang seharusnya menggugat saya. Jadi, inti dari tangkisan ini, bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak."*

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo adalah Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Penghulu Enam Suku yakni N. Dt. Bandaro selaku Penghulu Suku Guci, J. Dt. Jalelo selaku Penghulu Suku Koto, Sy. Dt. Bungsu selaku Penghulu Suku Sikumbang, A.B. Dt. Rajo Ameh selaku Penghulu Suku Tanjung, H.M.N. Dt. Rajo Panghulu selaku Suku Panyalai, Y. Dt. Kando selaku Suku

Jambak, serta turut menyerahkan Syamsul Bahri selaku Wali Nagari Parit Malintang, Irsyaf Bujang Tunaro, S.Pd., selaku Ketua KAN Parit Malintang, Usman Labay Mudo selaku Ketua BPAN, R.H. Tk. Sidi selaku Khadi Nagari Parit Malintang, Amril selaku Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingsung. Adapun isi Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 adalah sebagai berikut: "Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemuka Adat dalam Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini menyatakan bahwa 'Kami sepakat menyerahkan tanah ulayat untuk lokasi pembangunan kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman seluas 100 hektar kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman'. Adapun lokasi tanah tersebut terletak di Lubuk Balik (Bukik Panjang) Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang, dan bersama ini kami lampirkan pernyataan penyerahan para penggarap tanah tersebut". Dan Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas Tanah Ulayat Nagari tersebut melainkan hanyalah sebagai Penggarap diatas Tanah Ulayat Nagari yang diserahkan tersebut, dengan demikian objek perkara aquo bukanlah Tanah Ulayat Kaum tapi adalah Tanah Ulayat Nagari sementara dalam perkara aquo para Penggugat bertindak atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaumnya terhadap Tanah Ulayat Kaum adalah salah sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa tanah yang digugat para Penggugat ini adalah Tanah Ulayat Nagari, berkaitan dengan NIS 106 agar penggugat I Abiyun mempertanyakan kepada pihak menerima ganti rugi. Karena khusus untuk NIS 106 berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingsung yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 106 tercatat atas nama Syafrizal Amin, dan berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh

KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, untuk NIS 106 tercatat atas nama Syafrizal Amin dan juga untuk NIS 106 yang menerima ganti kerugian adalah atas nama Syafrizal Amin. Sementara untuk penyerahan pelepasan hak untuk tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009, Syafrizal Amin telah melepaskan hak atas tanah garapannya tersebut dan telah menerima ganti kerugian terhadap tanaman di tanah garapannya tersebut;

Begitu juga untuk penggugat III Bujang dengan NIS 103 dan NIS 104 karena tanah yang digugat ini adalah Tanah Ulayat Nagari agar penggugat III mempertanyakan kepada pihak menerima ganti rugi. Karena khusus untuk NIS 103 dan NIS 104 berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, untuk Nomor Identifikasi Sementara NIS 103 dan NIS 104 tercatat atas nama Buyung Kenek dan berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, untuk NIS 103 dan NIS 104 tercatat atas nama Buyung Kenek dan juga untuk NIS 103 dan NIS 104 yang menerima ganti kerugian adalah atas nama Buyung Kenek. Sementara untuk penyerahan pelepasan hak untuk tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009, Buyung Kenek telah melepaskan hak atas tanah garapannya tersebut dan telah menerima ganti kerugian terhadap tanaman di tanah garapannya tersebut;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat I dengan NIS 106 yang ganti rugi pembebasan jalan tol diterima oleh Syafrizal Amin, Penggugat III dengan NIS 103 dan 104 yang ganti rugi pembebasan jalan tol diterima oleh Buyung Kenek, Penggugat IV dengan NIS 119, penggugat V dengan NIS 115 dan penggugat VI dengan NIS 116 dan Penggugat VII dengan NIS 117 bukan lah orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena para Penggugat tersebut hanyalah penggarap dari Tanah Ulayat Nagari dalam perkara aquo dengan masing-masing NIS tersebut di atas. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa tanah yang

digugat para Penggugat ini adalah Tanah Ulayat Nagari sehingga para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat tanah objek perkara dalam perkara Aquo. Dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing (legitima persona standi in judicio)*.

Berdasarkan uraian di atas, maka para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa tentang hubungan hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, yang disebutkan oleh para Penggugat dalam Positanya angka 6, Tergugat I dan Tergugat II sepakat dengan posita para Penggugat angka 6 tersebut yang menyatakan "dalam hal ini Turut Tergugat II menyerahkan Tanah Ulayat Nagari kepada Tergugat I untuk pemindahan IKK Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang";

Bahwa benar objek perkara aquo yang diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I adalah Tanah Ulayat Nagari dan bukanlah tanah ulayat kaum/harta pusaka tinggi dari para Penggugat; Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek perkara, oleh karenanya para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa subjek dalam gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dimana para Penggugat tidak menarik dan melibatkan Camat Kecamatan Enam Lingsung serta Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan Instansi serta SKPD yang ikut terlibat serta mengetahui proses pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dahulunya, oleh karena itu jelas ada korelasi atau hubungan hukum pada perkara ini perlu bagi para Penggugat (Abiyun, dkk) untuk menarik serta melibatkan Camat Kecamatan Enam Lingsung serta Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang

Pariaman dalam subjek gugatannya ini, oleh karena itu jelas pada perkara ini masih ada orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan oleh para Penggugat (Abiyun, dkk), serta para pihak yang telah menyerahkan Tanah Ulayat Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 yaitu yang menyatakan N. Dt. Bandaro (suku Guci), J. DT. Jalelo (suku Koto), SY. Dt. Bungsu (suku Sikumbang), AB. Dt. Rajo Ameh (suku Tanjung), H. MN. DT. Rajo Panghulu (suku Panyalai), Y. DT. Kando (suku Jambak) dan yang turut menyerahkan BPAN Parit Malintang, Khadi Nagari dan Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang juga seharusnya ikut digugat, dengan demikian jelas gugatan para Penggugat (Abiyun, dkk) tidak memenuhi syarat formil untuk sebuah gugatan, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Sebelum menjawab gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara ini;

## II. Dalam pokok perkara

Bahwa dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh para Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

### a. Tentang riwayat objek perkara:

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berencana memindahkan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa alasan pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman yang baru dari Kota Pariaman ke daerah yang akan ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten baru adalah dikarenakan terbentuknya Kota Pariaman sebagai daerah otonom sesuai dengan UU No. 12 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa awalnya ada tiga wilayah yang mengajukan wilayahnya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang;
- Bahwa terpilihnya Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung dikarenakan kesediaan Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari serta Pemerintahan Nagari Parit Malintang untuk menyerahkan Tanah Ulayat Nagari untuk digunakan sebagai lokasi Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa bukti kesiapan Nagari Parit Malintang untuk menyediakan tanah 100 hektar sebagai Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yang baru, maka 6 suku di Nagari Parit Malintang bersedia menyerahkan Tanah Ulayat Nagarinya sesuai dengan surat pernyataan nomor: 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Menyerahkan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, yang isinya pernyataan tersebut adalah:

*“Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemuka Adat dalam Kenegarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini menyatakan bahwa kami sepakat menyerahkan tanah ulayat untuk lokasi pembangunan kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman seluas 100 hektar kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, adapun tanah tersebut di Lubuk Balik Bukik Panjang Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang dan bersama ini kami lampirkan pernyataan penyerahan para penggarap tanah tersebut” Pernyataan tersebut di tandatangani oleh:*

- N. Dt. Bandaro: suku Guci;
- J.Dt. Jalelo: suku Koto;
- SY. Dt. Bungsu: suku Sikumbang;
- AB. Dt. Rajo Ameh: suku Tanjung;
- H. MN. Dt. Rajo Panghulu: suku Panyalai;
- Y. Dt. Kando: suku Jambak;
- Syamsul Bahry: Wali Nagari Parit Malintang;
- Murdin. J : BPAN;
- IB. Dt. Tunaro: KAN Parit Malintang;
- RH. Tk. Sidi: Khadi Nagari;

- Amril: Kapalo Mudo;
  - Vemi, S.Sos : Camat Enam Lingkung (mengetahui);
- Kemudian Surat Pernyataan Nomor: 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pembebasan Tanah Nagari Parit Malintang dengan surat Nomor: 05/Panpel-PM/IV-2007 tanggal 16 April 2007 perihal Penyerahan Tanah untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman yang ditandatangani oleh AB. DT. Rajo Ameh selaku Ketua Umum dan Usman LB. Mudo, S.Pt selaku Sekretaris Umum dengan diketahui oleh Syamsul Bahri selaku Wali Nagari Parit Malintang dan IB. DT. Tunaro, S.Pd selaku Ketua KAN Parit Malintang (Tutut Tergugat II). Dan dalam suratnya tersebut berharap menetapkan Nagari Parit Malintang sebagai Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman;
- Selanjutnya karena sudah tersedianya tanah sebagaimana penyerahan tersebut, maka pada tanggal 2 Juli 2008 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2008 tentang Pemindahan IKK Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kab. Padang Pariaman. Peraturan Daerah itu kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemindahan IKK Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena Ninik Mamak, KAN dan Pemerintahan Nagari telah menyerahkan Tanah Ulayat dalam Nagari Parit Malintang kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai Surat Pernyataan Nomor: 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 dan Surat Nomor: 05/Panpel-PM/IV-2007 tanggal 16 April 2007 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan para penggarap yang isinya menyatakan bersedia menyerahkan tanah garapan yang berlokasi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang;
- Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi atas tanaman dan bangunan di atas tanah yang akan dijadikan sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman itu, Bupati Padang Pariaman menerbitkan surat perintah dan surat keputusan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas Bupati Padang Pariaman Nomor : 166/SPT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 untuk mendata dan menginventarisasi tanaman dalam lokasi rencana Pembangunan IKK Padang Pariaman dan lokasi Sport Center di Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung;
  2. SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 102/KEP/BPP/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kab. Padang Pariaman Untuk Pemindahan IKK Padang Pariaman TA 2009;
  3. SK Bupati Padang Pariaman Nomor 157/KEP/BPP/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kab. Padang Pariaman Untuk Pembangunan IKK Padang Pariaman TA 2011;
  4. SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 158/KEP/BPP/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Untuk Pembangunan Ibukota Kab. Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang TA 2011;
  5. SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 83/KEP/BPP/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Padang Pariaman Untuk Pembangunan Ibukota Kab. Padang Pariaman TA 2012;
  6. SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 84/KEP/BPP/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Untuk Pembangunan IKK Padang Pariaman TA 2012;
  7. SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 93/KEP/BPP/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Kab. Padang Pariaman Untuk Pembangunan IKK Padang Pariaman TA 2015;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengukuran luasan bidang tanah oleh Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi oleh para penggarap (para Penggugat) yang akhirnya menghasilkan Peta Bidang Tanah, yang disimpan dalam Peta Digital Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi tanaman yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Inventarisasi Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan untuk biaya Pengukuran Luasan Bidang Tanah tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa rincian daftar nama penggarap beserta luas tanah masing-masing penggarap yang telah diukur BPN Kabupaten Padang Pariaman terhadap 52 bidang tanah untuk lokasi IKK Padang Pariaman serta biaya ukur yang dibebankan kepada APBD Pemkab Pariaman adalah:

No.	NAMA PEMOHON	LUAS (M <sup>2</sup> )	BIAYA UKUR (Rp.)
1	Ali Baba	5,965	1.477.000
2	Amirudin	5,737	1.477.000
3	Saparuddin	5,365	1.378.000
4	Romen	3,528	1.072.000
5	Uworama	14,010	3.160.000
6	Andri	25,389	5.095.000
7	Kacepeng	19,200	4.225.000
8	Uwan Pege	14,925	3.160.000
9	Ali Luis	14,045	3.160.000
10	Pikatan	13,460	2.979.000
11	Rawani	8,725	2.056.000
12	Buyung Kai Dttongga	6,086	1.576.000
13	Ratini	15,266	3.340.000
14	Ita	16,303	3.518.000
15	M.Nur.Dt.Rj. Pangulu	16,303	3.518.000
16	Yuslidar	16,303	3.518.000
17	Syamsuardi	19,196	4.050.000
18	Zakirman	9,327	2.150.000
19	Bogok	2,043	748.000
20	Yung Jati	12,025	2.798.000
21	Ali Atar	45,450	8.485.000
22	Hasan Basri	12,775	2.798.000
23	Buyung Dukuang	12,775	2.798.000
24	Geren (Zaidir)	12,776	2.798.000
25	Zulkifli	3,200	966.000
26	Maridun	6,510	1.673.000

27	Syamsuardi	10,648	2.430.000
28	Awi	6,060	1.576.000
29	Ebeh	6,060	1.576.000
30	Linda	10,637	2.430.000
31	By. Eton	10,637	2.430.000
32	Syafrizal (Ak)	8,550	2.056.000
33	Nazarudin	10,639	2.430.000
34	Kaidir/ Yulinar	10,637	2.430.000
35	Hosen	9,465	2.150.000
36	Buyung Cirin	9,464	2.150.000
37	Syamsul Bahri	9,464	2.150.000
38	Marwis	3,394	966.000
39	By.Juo	7,505	1.866.000
40	Armilis	8,433	1.961.000
41	By. Madan	8,433	1.961.000
42	Afrinaldi	16,775	3.528.000
43	Yulidarni (Yun)	10,835	2.430.000
44	Yusril By Enek	9,120	2.150.000
45	Pik Tanun	15,266	3.340.000
46	Ibnu Azar (Ae)	11,390	2.615.000
47	Idris	11,625	2.615.000
48	M. Dt. Sati	11,087	2.615.000
49	Ratena	15,266	3.340.000
50	Zul	11,087	2.615.000
51	By.Kenek	11,087	2.615.000
52	Zainuddin Guru	11,089	2.615.000

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) berserta nomor Peta Bidang Tanah dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) atas nama para penggarap (para penggugat) dan saat dilakukan pengukuran terbit peta bidang tanah sebanyak 52 yang dikeluarkan oleh BPN Padang Pariaman diantaranya, Peta Bidang Tanah No. 209 a.n By. Eton (ayah Penggugat VI Sadri Yuliasyah), Peta Bidang Tanah No. 210 a.n Syafrizal AK (Penggugat I dengan NIS 106), Peta Bidang Tanah No. 211 a.n Nazarudin (Penggugat V), Peta Bidang Tanah No. 212 a.n Kaidir (Penggugat IV), Peta Bidang Tanah No. 215 a.n Syamsul

Bahri (Penggugat VII) dan Peta Bidang Tanah No. 228 a.n By Kenek (Penggugat III dengan NIS 103 dan NIS 104), sebagai berikut:

No	Nama	No. Peta Bidang	Tanggal Peta Bidang	NIB	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Ali Baba	179/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0179	5.965
2	Amiruddin	180/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0180	5.737
3	Saparuddin	181/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0181	5.363
4	Romen	182/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0182	3.528
5	Uworama	183/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0183	14.010
6	Andri	184/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0184	25.389
7	Bachtiar	185/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0185	19.200
8	Uwan Pege	186/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0186	14.925
9	Ali Luis	187/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0187	14.045
10	Pik Atan	188/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0188	13.460
11	Rawani	189/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0189	8.725
12	Buyung Kai DT Tongga	190/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0190	6.086
13	Ratini	191/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0191	15.266
14	Ita	192/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0192	16.303
15	M Nur DT RJ Pangulu	193/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0193	16.303
16	Yuslidar	194/PM/2	2 Juni 2010	03.13.12.04.0	16.303

No	Nama	No. Peta Bidang	Tanggal Peta Bidang	NIB	Luas (M <sup>2</sup> )
		010		0194	
17	Syamsuardi	195/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0195	19.196
18	Zakirman	196/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0196	9.327
19	Bogok	197/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0197	2.043
20	Yung Jati	198/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0198	12.025
21	Ali Atar	199/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0199	45.450
22	Hasan Basri/ Hosen	200/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0200	12.775
23	Buyung Dukuang	201/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0201	12.775
24	Geren (Zaidir)	202/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0202	12.776
25	Zulkifli	203/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0203	3.200
26	Maridun	204/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0204	6.510
27	Syamsuardi	205/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0205	10.648
28	Awi	206/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0206	6.060
29	Ebeh	207/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0207	6.060
30	Linda/ Muchtar	208/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0208	10.637
31	By. Eton/ Muchtar	209/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0209	10.637
32	Syafrizal (AK/SIK)	210/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0210	8.550
33	Nazaruddin	211/PM/2	2 Juni 2010	03.13.12.04.0	10.639

No	Nama	No. Peta Bidang	Tanggal Peta Bidang	NIB	Luas (M <sup>2</sup> )
		010		0211	
34	Kaidir/Yulinar	212/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0212	10.637
35	Hosen	213/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0213	9.465
36	Buyung Cirin	214/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0214	9.464
37	Syamsul Bahri	215/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0215	9.464
38	Marwis	216/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0216	3.394
39	BY Madan	219/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0219	8.433
40	Yulidarni (Yun)	221/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0221	10.835
41	Yusril By Enek	222/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0222	9.120
42	Pik Tanun	223/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0223	15.266
43	Ibnu Azhar (AB)	224/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0224	11.390
44	Idris	225/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0225	11.625
45	M DT Sati	226/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0226	11.087
46	Ratena	227/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0227	15.266
47	By Kenek	228/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0228	11.087
48	Zul	230/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0230	11.087
49	By Juo	217/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0217	7.505
50	Armilis	218/PM/2	2 Juni 2010	03.13.12.04.0	8.433

No	Nama	No. Peta Bidang	Tanggal Peta Bidang	NIB	Luas (M <sup>2</sup> )
		010		0218	
51	Zainudin Guru	229/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0229	11.089
52	Kacepeng	185/PM/2 010	2 Juni 2010	03.13.12.04.0 0185	19.200

Dengan demikian pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Padang Pariaman (Turut Tergugat I) telah sesuai aturan dan tidak ada mencaplok tanah para Penggugat karena pengukuran tersebut didampingi oleh para Penggarap (para Penggugat) dan para Pengarap yang menunjukkan batas-batas tanahnya dan pada waktu dilakukan inventarisasi tanaman dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum juga didampingi para Pengarap karena setelah dilakukan inventarisasi tanaman dan bangunan, para Penggarap (para Penggugat) bertandatangan pada Berita Acaranya. Dan juga tidak pernah ada keberatan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang (Turut Tergugat II) terhadap pengukuran yang dilakukan BPN Kabupaten Padang Pariaman tersebut;

- Dalam rangka mempersiapkan proses penerimaan ganti rugi tanaman dan bangunan di atas tanah yang akan dijadikan pusat pemerintahan IKK Padang Pariaman tersebut, para penggarap (Para Penggugat) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa ia telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam Nagari Parit Malintang yang terletak di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman. Penandatanganan Surat Pernyataan oleh masing-masing pengarap tersebut disaksikan oleh Ketua Panitia Dasril Yani Pasya, Penghulu Suku Kaum M. Nur Dt. Rajo Penghulu yang disetujui oleh Ketua KAN Parit Malintang IB Dt. Tunaro (Turut Tergugat II) dan diketahui oleh Walinagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut Tergugat IV). Ini adalah bukti bahwa tidak pernah ada keberatan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang (Turut Tergugat II) terhadap pengukuran yang dilakukan BPN Kabupaten Padang Pariaman tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Penggarap tersebut (termasuk para Penggugat), Walinagari Parit Malintang kemudian membuat Surat Keterangan yang intinya membenarkan Surat Pernyataan para Penggarap tersebut. Selanjutnya para Penggarap (para Penggugat) membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang isinya menyebutkan bahwa para Penggarap melepaskan atau menyerahkan bidang tanah yang telah dikuasai kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk lokasi pembangunan Kantor Pemkab. Padang Pariaman tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya untuk selanjutnya terhadap tanah tersebut dapat dimohonkan hak milik atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari masing-masing Penggarap tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Walinagari Parit Malintang (Turut Tergugat IV) yang intinya menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menguasai sebidang tanah ulayat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dari masing-masing para Penggarap tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya untuk selanjutnya terhadap tanah tersebut dapat dimohonkan hak milik, dan tanah tersebut telah tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Selanjutnya para Penggarap menandatangani Surat Pelepasan Hak (atas bidang tanah) tersebut sebagai pihak yang menyerahkan atau melepaskan dan Muslim Kasim selaku Bupati Padang Pariaman sebagai pihak yang menerima, dengan Saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut Tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang. Kemudian para penggarap (Para Penggugat) menandatangani Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman dengan Panitia Pengadaan Tanah sebesar nilai ganti rugi bagi masing-masing penggarap dan penggarap telah menerima uang ganti rugi tanamannya dengan nilai sebagaimana tertera dalam Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman;
- Bahwa dengan diserahkannya Tanah Ulayat Nagari sesuai dengan surat pernyataan nomor : 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret

2007, Penggugat I dengan NIS 106, Penggugat III dengan NIS 103 dan NIS 104, Penggugat IV dengan NIS 119, penggugat V dengan NIS 115, penggugat VI dengan NIS 116 (pada tahun 2009 dilakukan oleh ayah Penggugat VI / Buyung Eton) dan penggugat VII dengan NIS 117 selaku penggarap telah menandatangani beberapa kelengkapan dokumen untuk memperoleh ganti kerugian tanaman dan bangunan, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Penggugat I

Bahwa Penggugat I Abiyun dengan NIS 106 berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, untuk Nomor Identifikasi Sementara NIS 106 tercatat atas nama Syafrizal Amin dan berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, untuk NIS 106 tercatat atas nama Syafrizal Amin dan juga untuk NIS 106 yang menerima ganti kerugian adalah atas nama Syafrizal Amin;

Dan untuk penyerahan pelepasan hak untuk tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009, Syafrizal Amin telah melepaskan hak atas tanah garapannya tersebut dan telah menerima ganti kerugian terhadap tanaman di tanah garapannya tersebut, berdasarkan:

- Surat Pernyataan atas nama Syafrizal Amin tertanggal 15 Mei 2009, yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam nagari Parit Malintang yang ditandatangani oleh Syafrizal Amin, dan saksi-saksi Ketua Panitia (Dasril Yani Pasha), Penghulu Suku Kaum (MDS. Dt. Simajo Lelo), disetujui Ketua KAN Parit Malintang (IB. DT. Tunaro) (Turut Tergugat II) dan mengetahui Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut Tergugat IV);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 23 Juli 2009 sebagai pihak yang menyerahkan atau melepaskan (Syafrizal Amin) dan Muslim Kasim selaku Bupati Padang

Pariaman sebagai pihak yang menerima, dengan saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut Tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;

- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 (Turut Tergugat IV) tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi yang ditandatangani oleh penggarap (Syafrizal Amin), Tim Inventaris Tanaman, Camat Enam Lingkung, Wali Nagari Parit Malintang (Turut Tergugat IV), panitia pembebasan lahan;
- Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman/bangunan antara masyarakat (Syafrizal Amin) dengan panitia pembebasan lahan dengan nilai sebesar Rp14.456.750;
- Kuitansi pembayaran ganti kerugian pemegang hak tanaman an. Syafrizal Amin sebesar Rp 14.456.750;
- Foto dari masyarakat penerima an. Syafrizal Amin;

## 2. Penggugat III

Untuk NIS 103 dan NIS 104 berdasarkan Hasil Pengukuran Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung yang dilakukan oleh Satgas A Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat, untuk Nomor Identifikasi Sementara NIS 103 dan NIS 104 tercatat atas nama Buyung Kenek dan berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, untuk NIS 103 dan NIS 104 tercatat atas nama Buyung Kenek dan juga untuk NIS 103 dan NIS 104 yang menerima ganti kerugian adalah atas nama Buyung Kenek. Dan untuk penyerahan pelepasan hak untuk tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009, Buyung Kenek telah melepaskan hak atas tanah garapannya

tersebut dan telah menerima ganti kerugian terhadap tanaman di tanah garapannya tersebut, berdasarkan:

- Surat Pernyataan atas nama Buyung Kenek tertanggal 15 Mei 2009, yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam nagari Parit Malintang yang ditandatangani oleh Buyung Kenek, dan saksi-saksi Ketua Panitia (Dasril Yani Pasha), Penghulu Suku Kaum (S.DT.Rajo Mahadirajo), disetujui Ketua KAN Parit Malintang (IB.DT.Tunaro) (Turut Tergugat II) dan mengetahui Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 23 September 2009 sebagai pihak yang menyerahkan atau melepaskan (Buyung Kenek) dan Muslim Kasim selaku Bupati Padang Pariaman sebagai pihak yang menerima, dengan saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/382/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 (Turut Tergugat IV) tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi yang ditandatangani oleh penggarap (Buyung Kenek), Tim Inventaris Tanaman, Camat Enam Lingkung, Wali Nagari Parit Malintang, panitia pembebasan lahan;
- Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman/bangunan antara masyarakat (Buyung Kenek) dengan panitia pembebasan lahan dengan nilai sebesar Rp 14.613.750,-;
- Kuitansi pembayaran ganti kerugian pemegang hak tanaman an. Buyung Kenek sebesar Rp 14.613.750,-;
- Foto dari masyarakat penerima an. Buyung Kenek;

### 3. Penggugat IV

- Surat Pernyataan atas nama Kaidir tertanggal 15 Mei 2009, yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam nagari Parit Malintang yang ditandatangani oleh Kaidir, dan saksi-saksi Ketua Panitia (Dasril Yani Pasha), Penghulu Suku Kaum (S.DT.Simajolelo), disetujui Ketua KAN Parit Malintang (IB.DT.Tunaro) (Turut Tergugat II) dan mengetahui Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 23 September 2009 sebagai pihak yang menyerahkan atau melepaskan (Kaidir) dan Muslim Kasim selaku Bupati Padang Pariaman sebagai pihak yang menerima, dengan saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/395/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 (Turut Tergugat IV) tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi yang ditandatangani oleh penggarap (Kaidir), Tim Inventaris Tanaman, Camat Enam Lingkung, Wali Nagari Parit Malintang, panitia pembebasan lahan;
- Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman/bangunan antara masyarakat (Kaidir) dengan panitia pembebasan lahan dengan nilai sebesar Rp 13.516.500;
- Kuitansi pembayaran ganti kerugian pemegang hak tanaman an. Kaidir sebesar Rp 13.516.500;
- Foto dari masyarakat penerima an. Kaidir;

#### 4. Penggugat V

- Surat Pernyataan atas nama Nazaruddin tertanggal 15 Mei 2009, yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam nagari Parit Malintang yang ditandatangani oleh Kaidir, dan Saksi-saksi Ketua Panitia (Dasril Yani

Pasha), Penghulu Suku Kaum (AB. Dt. Rajo Ameh), disetujui Ketua KAN Parit Malintang (IB. DT. Tunaro) (Turut Tergugat II) dan mengetahui Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV);

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 23 Juli 2009 sebagai pihak yang menyerahkan atau melepaskan (Nazaruddin) dan Muslim Kasim selaku Bupati Padang Pariaman sebagai pihak yang menerima, dengan saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Surat Keterangan Walinagari Parit Malintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 (Turut Tergugat IV) tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
- Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi yang ditandatangani oleh penggarap (Nazaruddin), Tim Inventaris Tanaman, Camat Enam Lingkung, Wali Nagari Parit Malintang, panitia pembebasan lahan;
- Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman/bangunan antara masyarakat (Nazaruddin) dengan panitia pembebasan lahan dengan nilai sebesar Rp 15.311.250;
- Kuitansi pembayaran ganti kerugian pemegang hak tanaman an. Nazaruddin sebesar Rp 15.311.250;
- Foto dari masyarakat penerima an. Nazaruddin;

#### 5. Penggugat VI

Bahwa untuk tanah garapan Penggugat VI, pada waktu pelepasan dan penyerahan tanah pada tahun 2009 untuk pembangunan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dilakukan oleh ayah Penggugat VI yang bernama By. Eton. Dan untuk menerima ganti rugi tanaman diatas tanah garapan tersebut pada tahun 2009 ada keberatan dari Muchtar dan setelah diselesaikan oleh KAN Parit Malintang, ganti kerugian

diserahkan atas nama Muchtar (ke rekening atas nama Muchtar) dan diberikan sebagian kepada By. Eton sesuai hasil penyelesaian oleh KAN tersebut;

- Surat Pernyataan atas nama By. Eton tertanggal 15 Mei 2009, yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam Nagari Parit Malintang yang ditandatangani oleh By. Eton, dan saksi-saksi Ketua Panitia (Dasril Yani Pasha), Penghulu Suku Kaum (AB.DT.RAJO AMEH), disetujui Ketua KAN Parit Malintang (IB.DT.Tunaro) (Turut Tergugat II) dan mengetahui Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV).
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanaman tertanggal 14 November 2011 sebagai pihak yang menyerahkan tanaman dan menerima ganti rugi, dengan saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang.
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/191/SKT-NPM-2009 tanggal 15 Mei 2009 (By. ETON) tentang penguasaan sebagian tanah ulayat dalam Nagari Parit Malintang.
- Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi yang ditandatangani oleh pengarang (Muchtar I), Tim Inventaris Tanaman, Camat Enam Lingkung, Wali Nagari Parit Malintang, panitia pembebasan lahan.
- Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman/bangunan antara masyarakat dengan panitia pembebasan lahan dengan nilai sebesar Rp 19.060.000,-.
- Kuitansi pembayaran ganti kerugian pemegang hak tanaman an. Muchtar I sebesar Rp 19.060.000,-.
- Foto dari masyarakat penerima an. Muchtar I;

#### 6. Penggugat VII

- Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tertanggal 15 Mei 2009, yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah Ulayat dalam nagari Parit Malintang yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri, dan saksi-saksi Ketua Panitia (Dasril Yani Pasha), Penghulu Suku Kaum (M. Nur

Dt. Rajo Penghulu), disetujui Ketua KAN Parit Malintang (IB. DT. Tunaro) (Turut Tergugat II) dan mengetahui Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut Tergugat IV);

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 23 Juli 2009 sebagai pihak yang menyerahkan atau melepaskan (Syamsul Bahri) dan Muslim Kasim selaku Bupati Padang Pariaman sebagai pihak yang menerima, dengan saksi-saksi Wali Nagari Parit Malintang Syamsuardi (Turut tergugat IV) dan Camat Enam Lingkung Irsyaf Bujang, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya.
  - Surat Keterangan Walinagari Parit Malintang Nomor 591/437/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 (Turut Tergugat IV) tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya;
  - Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi yang ditandatangani oleh penggarap (Syamsul Bahri), Tim Inventaris Tanaman, Camat Enam Lingkung, Wali Nagari Parit Malintang, panitia pembebasan lahan;
  - Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman/bangunan antara masyarakat (Syamsul Bahri) dengan panitia pembebasan lahan dengan nilai sebesar Rp 14.460.000;
  - Kuitansi pembayaran ganti kerugian pemegang hak tanaman an. Syamsul Bahri sebesar Rp 14.460.000;
  - Foto dari masyarakat penerima an. Syamsul Bahri;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi oleh para Penggarap (para Penggugat) dan diterbitkannya Peta Bidang Tanah, serta dilakukannya inventarisasi tanaman dan bangunan yang juga didampingi oleh para penggarap (para Penggugat) tidak ada komplain/ keberatan dari para Penggarap (para Penggugat) dan buktinya para penggarap (para Penggugat) kemudian menerima ganti rugi tanaman dan bangunan diatas Tanah Ulayat Nagari garapan para penggarap (para Penggugat) sesuai uraian diatas;

- Bahwa kemudian dari Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut dan telah dilakukan pengukuran oleh BPN Kab. Padang Pariaman, kemudian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman seluas + 10 Ha untuk pembangunan MBI (Madrasah Bertaraf Internasional) dan telah terbit sertifikatnya oleh BPN Kab. Padang Pariaman yang awalnya atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan setelah diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman, sertifikat tersebut diubah/ dibalik namakan menjadi atas nama Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Maka dengan demikian penyerahan Tanah Ulayat Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan bangunan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, terhadap bidang tanah yang telah diserahkan dan diganti rugi tersebut, dicatatkan sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman karena keuangan negara telah dibayarkan sebagai pengganti dari tanaman dan Bangunan dan disamping itu sudah ada Pernyataan dari pihak Ninik mamak dan penggarap untuk menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi tanah;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan dan surat pernyataan dari pihak Ninik mamak dan penggarap (Para penggugat) untuk menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi tanah, serta telah diserahkannya tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tersebut, maka putuslah hubungan hukum antara subjek hak dengan objek tanah yang telah diserahkan tersebut, sehingga para penggugat selaku penggarap tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa setelah dibayarkan ganti rugi kepada para penggarap (Para penggugat) dan para penggarap telah melepaskan hak atas tanah garapan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

dengan Surat Pelepasan Hak, kemudian dicatatkan pada Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Aset Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa bidang tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Pemerintahan Nagari kepada Pemkab Padang Pariaman untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan IKK Padang Pariaman kepada Pemerintah Kab. Padang Pariaman yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang pemimpin suku di Nagari Parit Malintang serta Wali Nagari Parit Malintang, Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari Parit Malintang, Ketua KAN Parit Malintang, Khadi Nagari Parit Malintang dan Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingsung, adalah merupakan Tanah Ulayat Nagari dimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya menyatakan:

“Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.”

- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Masyarakat adalah bentuk pelepasan hak, dan cukup sebagai dasar pelepasan hak kepada Negara sedangkan sebelumnya Terhadap Tanah Ulayat Nagari sudah ada pelepasan hak oleh Penghulu Suku, yang diketahui oleh Wali Nagari, BPAN (Badang Perwakilan Anak Nagari), KAN (Kerapatan Adat Nagari), Khadi Nagari, Kapalo Mudo dan Camat Kecamatan Enam Lingsung;
- Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 27 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan “hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya” dan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan “(2) Pengadaan tanah*

*selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;*

- Bahwa pengadaan tanah Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman tidak lagi termasuk kedalam kepentingan umum sebagaimana pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

*“Pasal 5, Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi:*

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;*
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;*
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;*
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;*
- e. tempat pembuangan sampah;*
- f. cagar alam dan cagar budaya; \*
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.”*

Sehingga pengadaan tanah IKK (Ibu Kota Kabupaten) Padang Pariaman yang direncanakan pada Tahun 2006 dan kemudian direalisasikan dengan adanya penyerahan Tanah Ulayat Nagari oleh ninik mamak Nagari Parit Malintang yang dipergunakan untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman yang baru di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman seluas 100 (seratus) Ha kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan pada tanggal 5 Maret 2007 sesuai Surat Pernyataan Nomor : 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yang ditandatangani oleh enam Suku yakni Suku Guci (N. Dt. Bandaro), suku Koto (J. Dt. Jalelo), suku

Sikumbang (SY. Dt. Bungsu), suku Tanjung (AB. Dt. Rajo Ameh), suku Panyalai (H. MN. Dt. Rajo Panghulu), suku Jambak (Y. Dt. Kando), turut menyerahkan Wali Nagari Parit Malintang (Syamsul Bahri), Ketua KAN (Irsyaf Bujang Tunaro, S.Pd), Ketua BPAN (Usman Labay Mudo), Khadi Nagari, Kapalo Mudo dan diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingkung tersebut, *tunduk dan patuh pada kesepakatan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan “Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” dan tunduk serta patuh pada Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;*

- Dengan demikian Pengadaan tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman adalah sah sepanjang yang disepakati oleh para pihak, dimana dalam hal ini, ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum *tidak wajib dipenuhi secara utuh*, karena pengadaan tanah IKK Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bukanlah termasuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada saat itu. Namun para pihak dapat mengadopsi pengadaan tanah sebagaimana untuk kepentingan umum, namun tidak menjadi syarat mutlak harus terpenuhi semua ketentuan untuk pengadaan bagi kepentingan umum. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tidak wajib diikuti terhadap pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dilihat pada pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, dimana pasal-pasal yang diubah dalam Peraturan

Presiden Nomor 65 tahun 2006 adalah untuk kepentingan umum, yang mana pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum termasuk pasal yang diubah, maka ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum merupakan pasal untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Dari uraian diatas dengan adanya kesepakatan dan surat pernyataan dari pihak Ninik mamak dan penggarap untuk menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi tanah, serta telah diserahkannya tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tersebut, maka putuslah hubungan hukum antara subjek hak dengan objek tanah yang telah diserahkan tersebut, sehingga para Penggugat selaku penggarap tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tersebut, sehingga dengan demikian penyerahan tanah yang dilakukan untuk pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tersebut sudah sah menurut ketentuan perundang-undangan dan tanah tersebut sudah sah sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik secara keperdataan maupun secara pidana karena Tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009, ketika kemudian di tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan jalan tol yang melewati tanah yang telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Pariaman tersebut, para Penggugat membuat alas hak baru terhadap tanah yang sama dan menerima ganti kerugian lagi terhadap tanah tersebut. Hal ini berdasarkan pada Bidang Tanah Hasil Pengukuran Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol di Nagari Parit Malintang,

Kec. Enam Lingkung yang merupakan hasil pengukuran lapangan oleh Satgas A dan Satgas B selaku anggota Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200-Sta 36+600) di Kab. Padang Pariaman Prov. Sumbar yang di-overlap-kan dengan Peta Digital Kantah Padang Pariaman, sehingga terlihat ada 22 bidang tanah yang overlap/tumpang tindih, diantaranya bidang tanah para Penggugat yaitu:

No.	NAMA DALAM PBT SATGAS A	NIS (2020)	HASIL OVERLAP DENGAN GAMBAR TANAH KANTAH PADANG PARIAMAN (POSISI NIS DALAM NIB (2009)
1.	Raymon Fernandes	086	Tidak bersinggungan;
2.	Raymon Fernandes	100	- Overlap dengan 228 An. By. Kenek; - Overlap dengan 199 An. Ali Atar;
3.	Buyung Kenek	103	- Overlap dengan 229 An. Zainuddin Guru; - Overlap dengan 192 An. Ita;
4.	Buyung Kenek	104	- Overlap dengan 228 An. Buyung Kenek; - Overlap dengan 229 An. Zainuddin Guru; - Overlap dengan 192 An. Ita; - Overlap dengan 230 An. Zul; - Overlap dengan 214 By. Cirin;
5.	Syamsul Bahri	117	- Overlap dengan 200 An. Hasan Basri / Hosen; - Overlap dengan 192 An. Ita;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 214 An. By. Cirin;</li> <li>- Overlap dengan 211 An. Nazarudin;</li> </ul>
6.	Nazaruddin	115	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 213 An. Hosen;</li> <li>- Overlap dengan 215 An. Syamsul Bahri;</li> <li>- Overlap dengan 214 An. By. Cirin;</li> <li>- Overlap dengan 210 An. Syafrizal AK/Siak;</li> <li>- Overlap dengan 227 An. Ratena;</li> </ul>
7.	Syafrizal Amin	106	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 210 An. Syafrizal AK;</li> <li>- Overlap dengan 227 An. Ratena;</li> </ul>
8.	Kaidir	119	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 211 An. Nazaruddin;</li> <li>- Overlap dengan 215 An. Syamsul Bahri;</li> <li>- Overlap dengan 214 An. By Cirin;</li> </ul>
9.	Arlia Mursida	102	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 228 An. By. Kenek;</li> <li>- Overlap dengan 199 An. Ali Atar;</li> </ul>
10.	Bogok	97	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 227 An. Ratena;</li> </ul>
11.	Zainudin Zainuddin	120	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 215 An. Syamsul Bahri;</li> </ul>
12.	Zainuddin	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlap dengan 230 An. Zul;</li> <li>- Overlap dengan 227 An. Ratena;</li> </ul>

13.	Zainuddin	99	- Overlap dengan 230 An. Zul; - Overlap dengan 227 An. Ratena
14.	Syamsir	122	- Overlap dengan 212 An. Khaidir; - Overlap dengan 211 An. Nazaruddin; - Overlap dengan 201 An. By. Dukuang; - Overlap dengan 214 An. By. Cirin; - Overlap dengan 200 An. Hasan Basri / Hosen;
15.	Amir Hosen	118	- Overlap dengan 200 An. Hasan Basri / Hosen;
16.	Armen Suherman	114	- Tidak ditemukan overlap;
17.	Sadri Yuliansyah	116	- Overlap dengan 213 An. Hosen; - Overlap dengan 214 An. By. Cirin; - Overlap dengan 192 An. Ita; - Overlap dengan 229 An. Zainuddin; - Overlap dengan 227 An. Ratena; - Overlap dengan 230 An. Zul; - Overlap dengan 215 An. Syamsul Bahri;
18.	Amroh	113	- Overlap dengan 210 An. Syafrizal AK;
19.	M. Nur Dt. Penghulu	112	- Overlap dengan 210 An. Syafrizal AK;
20.	Bakri	098	- Overlap dengan 227 An.

			Ratena; - Overlap dengan 230 An. Zul; - Overlap dengan 210 An. Syafrizal Ak / Siak;
21.	Marina	089	- Overlap dengan 227 An. Raten;

Dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas kepemilikan objek perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa para Penggugat bukanlah pemegang hak milik yang sah atas objek perkara sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;

➤ Hal ini diperkuat dengan telah terbuktinya para penggugat melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara terhadap objek tanah yang sama (perkara Aquo) dengan putusan Mahkamah Agung yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2205 K/Pid.Sus/2023 tanggal 5 September 2023 terhadap terpidana Syafrizal Amin, yaitu (NIS 106).
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2219 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap terpidana Buyung Kenek, yaitu (NIS 103 dan NIS 104).
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2221 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap terpidana Kaidir/ Penggugat IV, yaitu NIS 119
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2227 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap terpidana Nazaruddin/ Penggugat V, yaitu NIS 115
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2213 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap terpidana Sadri Yuliansyah/ Penggugat VI, yaitu NIS 116
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2215 K/Pid.Sus/2023 tanggal 5 September 2023 terhadap terpidana Syamsul Bahri/Penggugat VII, yaitu NIS 117

Dan terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah dilakukan eksekusi terhadap Para Penggugat;

- Bahwa mengenai tanah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pengelolaannya terletak pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP). Dan terhadap Posita para Penggugat angka 25 s.d 26 yang menyatakan:

“Bahwa Turut Tergugat III menindaklanjuti surat dari Turut Tergugat IV dengan bersurat kepada Tergugat I Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) berdasarkan Surat Nomor : AT.02.02/45-13/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan Surat Nomor: AT.02.02/551-13/IX/2020 tanggal 30 September 2020. Bahwa Tergugat I melalui Kepala DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman merespon surat Turut Tergugat III, berdasarkan Surat Nomor: 660/1470/PS.DLHPKPP/2020 tanggal 06 Oktober 2020”;

Bahwa mengenai Posita para Penggugat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman dalam menjawab Surat Turut Tergugat III yaitu Surat Nomor : AT.02.02/45-13/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan Surat Nomor : AT.02.02/551-13/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tersebut telah mengambil inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan dari Tergugat I selaku atasannya yaitu dengan surat Nomor : 660/1470/PS.DLHPKPP/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dan kemudian Surat tersebut diperbarui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman dengan Surat yang dibuat tanggal mundur yaitu Surat Nomor : 660/1405/PS.DLHPKPP/2020 tanggal 24 September 2020, yang mana isi kedua surat tersebut adalah sama. Hal inilah menjadi salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap objek perkara yang sama dengan perkara Aquo yang menjadikannya terpidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2211 K/Pid.Sus/2023 tanggal

13 Juni 2023 (terpidana Yuniswan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

Dengan uraian diatas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

- Bahwa mengenai Posita para Penggugat no. 27 s.d 28 yang menyatakan “mengakibatkan Turut Tergugat IV membuat Surat Keterangan yang menyatakan para Penggugat adalah orang yang berhak atas Objek Perkara”;

Hal ini juga yang merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap objek perkara yang sama dengan perkara Aquo karena pada waktu pelepasan hak para penggarap (termasuk para Penggugat) untuk tanah IKK Padang Pariaman tahun 2009 Turut Tergugat IV selaku Wali Nagari Parit Malintang membuat surat keterangan pelepasan hak terhadap tanah objek perkara dari para Penggarap (termasuk para Penggugat) kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan sebelumnya dan ketika ada pembangunan jalan tol di tahun 2020 Turut Tergugat IV juga membuat kembali surat keterangan kepemilikan tanah para Penggugat terhadap tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut (objek yang sama dengan perkara Aquo);

- Bahwa selain terhadap para Penggugat diatas terbukti pula sesuai Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama (objek perkara Aquo):
  - ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2229 K/Pid.Sus/2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap terpidana Upik Suriati selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah(P2T) pembangunan jalan tol, terpidana Jumadi selaku Ketua Satgas A Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol dan terpidana Ricki Novaldi selaku Ketua Satgas B Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol;

Dari uraian tersebut diatas, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, justru para penggugatlah secara faktual yang telah melakukan

perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat;

b. Tentang perbuatan melawan hukum:

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan melawan hukum

1) Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sejak *Lindenbaum vs. Cohen Arrest (1919)* terdapat kriteria baru mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu “suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”;

➤ Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil sebagaimana dituliskan dalam surat gugatan para penggugat;

➤ Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan diatas tentang Riwayat Objek Perkara, telah nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara hingga saat ini secara sah dan berdasarkan aturan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat;

b. Harus ada kesalahan

1) Unsur kesalahan dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Si Pelaku yang dapat diukur secara obyektif dan harus dibuktikan bahwa

manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya;

- 2) Bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai objek perkara, karena objek perkara tersebut diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari oleh 6 suku di Nagari Parit Malintang yang bersedia menyerahkan Tanah Ulayat Nagarinya sesuai dengan surat pernyataan nomor: 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Menyerahkan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas tanah garapannya oleh penggarap (termasuk Para Penggugat) tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada di atasnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah memberikan ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan di atas Tanah Ulayat Nagari yang diserahkan tersebut dan disamping itu perolehan haknya sampai sekarang tidak pernah dicabut keberlakuannya oleh instansi yang berwenang;

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kesalahan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat;

c. Harus ada kerugian yang diderita

- 1) Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya: ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang;
- 2) Syarat Substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas

- mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;
- 3) Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
  - 4) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan bahwa uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur;
  - 5) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi menyatakan bahwa:
    - a) Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970;
    - b) Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979;
    - c) Apabila ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 28 Oktober 1970;

Bahwa objek perkara *aquo* merupakan Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang perolehannya sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, dan Gugatan sudah selayaknya ditolak;

➤ Bahwa untuk permohonan Putusan Serta Merta tidak dapat dikabulkan karena para Penggugat tidak memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;*

Terhadap permohonan Putusan Serta Merta, sudah dipastikan Para Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi. Atas dasar tersebut maka permohonan Putusan Serta Merta sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II sebutkan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan putusan serta-merta;

Dalam eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan para Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris Kaum sehingga tidak sah melakukan gugatan;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Menyatakan seluruh objek perkara bukanlah merupakan Tanah Ulayat Kaum milik masing-masing penggugat sehingga para Penggugat tidak sah melakukan gugatan tapi adalah Tanah Ulayat Nagari;
6. Menyatakan seluruh objek perkara adalah sah merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terdata pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman;
7. Menyatakan segala kegiatan yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah sah dilaksanakan dan sesuai dengan aturan yang mengatur;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Jawaban Turut Tergugat I;**

**Dalam pokok perkara**

- 1) Bahwa dalil para Penggugat pada poin 15 menyatakan “Bahwa kemudian, Tergugat II melakukan perhitungan jumlah tanaman dan bangunan yang akan dilakukan ganti rugi serta melakukan pengukuran bersama Turut Tergugat I terhadap 52 (lima puluh dua) bidang tanah hingga mencaplok tanah objek perkara yang terletak di Anak Air Rumpuik (Bukit Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang. Pengukuran tersebut dilakukan tanpa adanya penetapan lokasi tanah oleh Tergugat I dan tidak didampingi oleh Turut Tergugat II sebagai pihak yang menyerahkan tanah. Sehingga menyebabkan pengukuran yang ditetapkan oleh Turut Tergugat I meluas hingga objek perkara yang merupakan Tanah Ulayat Kaum milik para Penggugat dengan tidak didasari adanya Surat Ukur/ Gambar situasi yang ditunjuk oleh para Penggugat” sebagai pihak yang berhak atas tanah serta saksi sepadan” dan dalam posita para Penggugat Poin 19 yang menyatakan “Bahwa kemudian, Turut Tergugat II baru mengetahui peta tanah 52 (lima puluh dua) bidang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I ternyata lokasinya tidak sesuai sebagaimana dalil Posita angka 10 gugatan”;

- 2) Bahwa terkait Poin 1 diatas, perlu Turut Tergugat I sampaikan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 3/ 1997), terkait hal penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah wajib memperhatikan Pasal 19 ayat (1) huruf PMNA 3/ 1997 yang menyebutkan “Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau yang surat ukur/ gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya”;
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 PMNA 3/1997 penunjukan batas wajib dilakukan oleh pihak pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, lalu selanjutnya atas dasar penunjukan batas oleh pihak pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tersebut kemudian dilakukan Penetapan Batas Bidang tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dala Pasal 19 ayat (2) PMNA 3/1997 yaitu “Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadis”;
- 4) Bahwa dalil para Penggugat pada Poin 14 menyatakan “*Bahwa dalam rangka pelaksanaan awal perpindahan IKK Padang Pariaman ke Nagari Parit Malintang, Tergugat I membentuk dan menetapkan Tergugat II sebagai Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 102/KEP/BPP/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemindahan IKK Padang Pariaman TA 2009*”;
- 5) Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana juga tercantum dalam Poin Kedua pada Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 102/KEP/BPP/2009, tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:

- a) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- c) menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Demikian jawaban Turut Tergugat I terhadap gugatan para Penggugat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan, apabila kiranya Majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

#### **- Jawaban Turut Tergugat II**

##### **Dalam pokok perkara**

1. Bahwa tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berencana memindahkan IKK Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Parit Malintang ikut mengusulkan agar IKK Padang Pariaman terletak di Nagari Parit

Malintang, usulan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan Nomor: 05/KAN-PM/III-2007 tentang “Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman” dengan luas 100 hektar. Pelaksanaan serah terima tanah ulayat masih belum sempurna dilaksanakan melainkan masih dalam proses penyerahan. Hal ini karena sampai sekarang, pengukuran ataupun penunjukan batas-batas belum selesai direalisasikan, sehingga Turut Tergugat II belum melaksanakan serah terima (Penanda tangan Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak) tanah Ulayat Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bahwa kemudian, di tanggal 01 April 2009, Turut Tergugat II mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan sidang yang menyatakan: *“1. Mohon diserahkan peta pengukuran dan koordinat masing-masing patok; 2. Titik – titik sudut dari peta itu harus diberi patok permanen di lapangan; 3. Kami bersedia akan menyediakan tanah untuk Madrasah Internasional; 4. Seluruh tanah wilayah nagari yang sudah dicadangkan diukur secara keseluruhan; 5. Ninik Mamak sepakat disediakan kapling tanah bagi si penggarap dari sisa tanah yang telah diukur untuk pembangunan pusat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang luas dan letaknya kapling tersebut ditentukan kemudian; 6. Apabila peta lengkap sudah diserahkan diharapkan panitia menyepakati dengan penggarap tentang hasil pengukuran dan besarnya silih jahiah yang akan diterima penggarap; 7. Silih jahiah yang diterima penggarap diharapkan tidak hanya silih tanaman, tapi termasuk cancang latiah (Buka Lahan); 8. Setelah semua poin di atas dilengkapi baru surat penyerahan tanah (Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak) akan diserahkan oleh Ninik Mamak sesuai dengan luas yang dibutuhkan;*
3. Bahwa kami telah meminta kepada Panitia melalui Surat Nomor: 18/KAN/PM/VI/2009, tertanggal 01 Juli 2009 yang ditujukan kepada Tergugat II, untuk dilakukan pengukuran lanjutan guna memperbaiki pengukuran lokasi lahan yang akan diserahkan dan semua biaya pembebasan dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Padang Pariaman. Namun, hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II ataupun Tergugat I;

4. Bahwa selanjutnya, kami selalu berusaha mengadakan pertemuan dan menyurati Tergugat I untuk penyelesaian tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya Pertemuan tanggal 1 Maret 2011 dengan Bupati Padang Pariaman (Drs. Ali Mukhni) dan staf di kantor Walinagari Parit Malintang, Pertemuan tanggal 13 Juli 2011 dengan Bupati Padang Pariaman (Drs. Ali Mukhni) dan staf di Pariaman, Pertemuan tanggal 23 April 2015 di kantor Bupati Padang Pariaman, Pertemuan tanggal 17 September 2015 di kantor Bupati Padang Pariaman, Pertemuan tanggal 1 Mei 2016 dengan Wakil Bupati Padang Pariaman (Suhatri Bur, SE. MM) dan staf di kantor Walinagari Parit Malintang tentang validasi data penggarap tanah IKK, lokasi, luasan, letak dan peta pengukuran yang sudah dilakukan, serta Surat Nomor: 590/505/N-PM/V-2015 tertanggal 04 Mei 2015, Surat Nomor: 140/780/N-PM/VII-2017 tertanggal 12 Juli 2017 dan Surat Nomor: 590/1128/N-PM/VIII-2018 tertanggal 30 Agustus 2018. surat-surat tersebut intinya meminta kepada Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang digunakan untuk pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
5. Bahwa kami juga telah melakukan Sidang Ampek Jinih Nagari Parit Malintang tentang Tuntutan Penyelesaian Tanah IKK dan Janji Bupati terhadap Masyarakat Nagari Parit Malintang berdasarkan Surat Nomor: 02/RAJNPM/II-2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Ketua DPRD Padang Pariaman, yang intinya meminta Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan tanah IKK sebagaimana di dalam surat tersebut. Namun, hingga surat Gugatan ini diajukan, tidak ada realisasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Masyarakat Nagari Parit Malintang.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

Dalam pokok perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;  
atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

- **Jawaban Turut Tergugat III**

Dalam pokok perkara

Bahwa Turut Tergugat III membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III. Adapun terhadap tuntutan Penggugat, Turut Tergugat IIIanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Turut Tergugat III selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol bertindak berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tahapan dari pelaksanaan telah dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Bahwa Turut Tergugat III melalui Satgas A dan Satgas B telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, kepemilikan di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif Nomor 04/DN-PT.TOL/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap NIS sebagaimana berikut:
  - a. NIS 106 atas nama Syafrizal Amin;
  - b. NIS 118 atas nama Hosen;
  - c. NIS 103 dan NIS 104 atas nama Buyung Kenek;
  - d. NIS 119 atas nama Kaidir;
  - e. NIS 115 atas nama Nazaruddin;
  - f. NIS 116 atas nama Sadri Yuliansyah;
  - g. NIS 117 atas nama Syamsul Bahri;
3. Bahwa semua NIS tersebut di angka 2 telah diumumkan dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun sebagaimana dalam masa sanggah yang diatur oleh Pasal 29 Undang Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

*“(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

*(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.*

*(3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah*

*(4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.”*

4. Bahwa NIS sebagaimana angka 2 diatas diumumkan dengan status tanah sebagai Tanah Ulayat Kaum berdasarkan dokumen yang diserahkan Masyarakat kepada P2T berupa:
  - a. Ranji yang diterbitkan oleh Mamak Kepala Waris dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Suku, Mamak Kepala kaum dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Wali Nagari;
  - b. Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota kaum dan diketahui oleh Mamak Kepala Suku, Mamak Kepala Kaum dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Mamak Kepala Waris;
  - c. Surat Keterangan Wali Nagari.
5. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin Yang Tercatat dalam Daftar Nominatif sebagaimana Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin telah melakukan pengukuran sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas.

#### Pasal 58

*(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan Tanah.*

*(2) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:*

a. Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik  
Objek Pengadaan Tanah;

b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis  
Objek Pengadaan Tanah.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

##### Dalam pokok perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Tek Insyah Suku Koto Nagari Parit Malintang bertanggal Parit Malintang, 25 Oktober 2020, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1a;
2. Fotocopi Silsilah Keturunan Cuwo Jiah Suku Sikumbang Dt. Majo Dirajo Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Parit Malintang 18 November 2020, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1b;
3. Fotocopi Ranji Keturunan Mak Endek Suku Koto Datuk Simajolelo, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Parik malintang, 11 November 2020,

yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1c;

4. Fotocopi Ranji Keturunan Ani Puti Imbo Suku Tanjung Datuk Rajo Ameh, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Parik Malintang, 11 November 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1d;
5. Fotocopi Silsilah Keturunan Sarimanih Suku Jambak Dt Sati Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Parit Malintang, 22 November 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1e;
6. Fotocopi Silsilah Keturunan Tiambun Suku Panyalai Dt. Rajo Panghulu Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Parit Malintang 17 November 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1f;
7. Fotocopi Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum bertanggal Parit Malintang 25 Oktober 2020, yang dinyatakan oleh Abiyun, ditandatangani oleh ahli waris maing-masing bernama Iskandar, Fitriani, Syafrizal Amin dan Afrijon, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2a;
8. Fotocopi Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum bertanggal Parit Malintang 18 November 2020, yang dinyatakan oleh Bujang, dan ditandatangani oleh Sani, Buyung Kenek, Syamsiar, Yuliasman dan Yurtini, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2b;
9. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 25 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh yang menyatakan Syafrizal Amin, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3a;
10. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 18 November 2020, yang ditandatangani oleh yang menyatakan Buyung Kenek, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3b.1;

11. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 18 November 2020, yang ditandatangani oleh yang menyatakan Buyung Kenek, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3b.2;
12. Fotocopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 12 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh yang menyatakan Kaidir, By Madan, Sodri Evendi, Ayang, Jaimar, H. Darman, Aguslinar dan Yusnimar, diketahui saksi-saksi Syafrizal Amin dan Ir Muzakar, diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) SA. Datuk Simajolelo, Mamak Kaum/ suku Koto SA. Datuk Simajolelo, dan Wali Nagari Parik Malintang H. Syamsuardi, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3c;
13. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 1 November 2020, ditandatangani oleh yang menyatakan Nazarudin, Nanih, Paiak Ayang, diketahui Saksi-saksi Syafrizal dan Ir Muzakar, diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) SA. Datuk Simajolelo, Mamak Kaum/ suku Tanjung AB. Datuk Rajo Ameh, Wali Nagari Parik Mailintang H. Syamsuardi, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3d;
14. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan anggota kaum) bertanggal Parik Malintang 22 November 2020, ditandatangani oleh yang menyatakan Sadri Yuliansyah, disetujui oleh Mamak Kepala Waris Sadri Yuliansyah, Saksi-saksi Syafrizal Amin, Zulmasri, dibenarkan oleh Penghulu Kaum Jambak A. Dt Sati, mengetahui Penghulu suku Jambak E. Dt. Bagindo Maharajo, Wali Nagari Parit Malintang H. Syamsuardi, Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang SA. Dt. Simajolelo, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3e;
15. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan anggota kaum) bertanggal Parik Malintang 17 November 2020, ditandatangani yang menyatakan Syamsul Bahri, Mamak Kepala Waris Syamsul Bahri, Saksi-saksi Syafrizal Amin, Zulmasri, dibenarkan oleh Penghulu Kaum Panyalai H. Amin Dt Rajo Panghulu, mengetahui Penghulu Suku Panyalai Sy. Dt Marajo, Wali Nagari Parit

Malintang H. Syamsuardi, Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang SA. Dt. Simajolelo, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3f;

16. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 144/1626/N-PM/XI/2020 bertanggal Parik Malintang 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parik Malintang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4a;
17. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor 144/1745/N.PM/XI/2020 tanggal 20 November 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4b.1;
18. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/ /N.PM/XI/2020 tanggal 23 November 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4b.2;
19. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/1598/N.PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4c;
20. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/1606/N.PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4d;
21. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/ /N.PM/XI/2020 tanggal 26 November 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4e;
22. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/1765/N.PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4f;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

24. Fotokopi Surat Pernyataan Syahril NB, Dkk tanggal 20 Maret 2007, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
25. Fotokopi Peta Calon Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
26. Fotokopi Peta Bidang Hasil Pengukuran BPN Tahun 2009 Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;
27. Fotokopi Legenda Trase Tol. IKK terdampak Tol, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
28. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman atas nama BY. Enek, Dkk, tanggal 11 Desember 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;
29. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang Nomor 18.KAN/PM/VI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Hasil Keputusan Rapat Nnik Mamak dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.11;
30. Fotokopi Sidang Ampek Jinih Nagari Parit Malintang Nomor 02/RAJNPM/II-2020 tanggal 17 Februari 2020 PERIHAL Tuntutan Penyelesaian Tanah IKK dan Janji Bupati terhadap masyarakat nagari Patir Malintang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.12;
31. Fotokopi Surat tanggal 21 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.13;
32. Fotokopi Surat Wali Nagari Parit Malintang Nomor 591/956/N-Pm/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.14;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak KAN Parit Malintang Nomor 086/KAN-PM/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.15;

34. Fotokopi Salinan Surat KAN Parit Malintang Nomor 024/KAN-PM/XI/2021 tanggal 18 November 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sudirman;**

- Bahwa ada masalah tanah yang terletak objek perkara terletak di Bukti Simauang, Korong Pasa Dama, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara ada 6 (enam) tumpak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara merupakan tanah kaum;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah objek perkara digunakan untuk berladang;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek perkara ada kebun durian, kulit manis dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut sudah dikuasai secara turun temurun oleh para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara terkena proyek jalan tol;
- Bahwa para Penggugat menerima ganti rugi atas tanah mereka yang terkena jalan tol tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah yang terkena proyek jalan tol tersebut adalah tim, tapi saksi tidak ingat siapa saja yang tergabung dalam tim tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tanah objek perkara tersebut terkena proyek jalan tol, tanah tersebut masih dikuasai oleh para penggugat;
- Bahwa Para Penggugat menguasai tanah objek perkara dengan cara Para Penggugat masih berkebun dan berladang di atas tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tim yang melakukan pengukuran tanah objek perkara yang terkena proyek jalan tol tersebut termasuk pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah Para Penggugat;
- Bahwa tanah saksi juga merupakan tanah kaum;
- Bahwa tanah saksi juga terkena proyek jalan tol dan mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa tanah saksi pada tahun 2009 juga pernah dikatakan akan menerima ganti rugi;
- Bahwa yang mengatakan bahwa saksi akan menerima ganti rugi adalah panitia pembebasan tanah IKK;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ganti rugi pembebasan tanah untuk IKK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima ganti rugi karena saksi merasa keberatan, mulai dari proses surat menyuratnya ada yang janggal menurut saksi;
- Bahwa mulai dari surat Pernyataan pembebasan lahan saksi lihat sudah ada kejanggalan, makanya saksi tidak mau menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa tanah saksi terletak di tengah, dikelilingi oleh tanah objek perkara;
- Bahwa Suku saksi adalah sikumbang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang surat pernyataan penyerahan tanah oleh KAN pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang diserahkan oleh KAN kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut tanah kaum atau tanah ulayat nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ganti rugi tanah untuk proyek tol yang diterima oleh Abiyun tersebut terdaftar dalam NIS berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor NIS tanah yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Buyung Kenek menerima ganti rugi tol, akan tetapi saksi tidak mengetahui NIS tanah yang diterima ganti ruginya oleh Buyung Kenek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tahun 2007 Para Penggugat menerima ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa saksi mengikuti perkembangan tentang tanah yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dibangun kantor bupati;
- Bahwa Salsi tidak mengetahui saksi apakah orang-orang yang pemilik tanah di lokasi kantor Bupati tersebut menerima ganti rugi, sehingga bisa dibangun kantor bupati;
- Bahwa Kantor Bupati dibangun pada tahun 2010;
- Bahwa ada penolakan dari masyarakat ketika kantor bupati tersebut dibangun;
- Bahwa tanah saksi yang diganti rugi untuk proyek jalan tol terdaftar dalam NIS 98;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatas sepadan dengan tanah Syamsul Bahri;
- Bahwa Tanah saksi yang berbatas sepadan dengan Abiyun sebelah Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanah Abiyun yang sebelah Barat berbatas dengan siapa;
- Bahwa tanah saksi yang berbatas dengan Nazarudin adalah tanah Nazaruddin di sebelah Selatan dan tanah Saksi sebelah utara;
- Bahwa kalau dengan Bujang tanah saksi terletak sebelah barat;
- Bahwa kalau dengan Sadri tanah saksi terletak sebelah Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lain tanah objek perkara, yang saksi ketahui hanya batas tanah objek perkara yang berbatas langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat p.5 tersebut;
- Bahwa jarak Bukit Balik, Bukit panjang tersebut dengan bukit simauang (objek perkara) tidak begitu jauh sekitar 100 meter;
- Bahwa tanah ulayat nagari boleh digarap oleh kaum;
- Bahwa ganti rugi yang saksi tolak pada tahun 2007 adalah ganti rugi tanaman;
- Bahwa Pemerintah tidak ada mengancam ketika saksi tidak mau melepaskan hak atas tanah saksi, yang mengancam adalah panitia pembebasan lahan IKK;
- Bahwa ancamannya adalah kalau saksi tidak mau menandatangani surat pelepasan hak objek tanah saksi akan hilang, dan saksi diiming-imingi tanah kaplingan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Panitia Pembebasan tanah tersebut apakah dari unsur pemerintah;
- Bahwa sampai sekarang orang-orang yang tanda tangan pelepasan hak, tidak ada diganti atau diberi kaplingan tanah;
- Bahwa yang mengancam saksi adalah panitia lapangan, yang saat ini yang masih hidup hanya Akhiruddin Muncak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Akhiruddin Muncak masuk sebagai panitia, karena beliau sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tetap tidak menandatangani surat Pelepasan hak atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa Surat pelepasan hak yang disuruh saksi untuk bertandatangan tersebut hanya berupa kertas kosong;
- Bahwa tanah saksi sampai sekarang masih tetap saksi kuasai;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ganti rugi yang dibayarkan tahun 2007 tersebut adalah ganti rugi tanaman adalah dari musyawarah yang diadakan;
- Bahwa Musyawarah tersebut diadakan di Surau Baru;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang hadir ketika musyawarah tersebut;
- Bahwa Seingat saksi yang hadir adalah para penggarap tanah termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari, tanggal dan tahun pelaksanaan musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abu Zamar Datuak Rajo Angek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Abu Zamar Datuak Rajo Angek selaku Ketua Panitia Pembebasan tanah IKK;
- Bahwa Saksi tidak Pernah melihat penyerahan Tanah oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diterima adalah ganti rugi tanaman atau bangunan tanpa ganti rugi tanah;
- Bahwa ganti rugi tanaman yang diterima dalam bentuk uang tunai;

## 2. **Saksi Hendri Ihsan**

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan adalah keberatan dari Para Penggugat tanah pusaka kaumnya diserahkan oleh KAN Parit Malintang sebagai Ulayat Nagari menjadi set Pemda Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa Suku saksi adalah Sikumbang dari Padang;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah objek perkara karena saksi orang sumando di Parit Malintang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Awi dan Eben yang diseberangnya ada SD Padang Toboh;
  - Sebelah Selatan sebagian berbatas dengan tanah kaum Buyung Kenek suku Sikumbang, sebagian dengan tanah Kaum Alia Nursida suku Jambak;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ita dan sebagian tanah Amir Hosen;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainudin guru dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Ali Atar suku Panyalai dan Amroh Panggilan Moroh suku Panyalai;
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Diatas tanah objek perkara ada pohon durian 3 batang besar, dan sekitar tahun 2016 ditanam lagi pohon durian oleh Dinas Lingkungan Hidup, selain itu diatas tanah objek perkara juga terdapat sawah yang terdiri dari 2 sawah piring besar dan 3 sawah piring kecil;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada ladang pepaya dan ada juga ladang pisang, selain itu diatas tanah objek perkara juga ada makam/kuburan masyarakat;
- Bahwa sebagian dari yang saksi sebutkan tersebut ada diatas tanah objek perkara dan sebagian lagi bukan terletak diatas tanah objek perkara;
- Bahwa kalau dimulai dari Timur yang objek perkara merupakan sebagian dari tanah Buyung Kenek, ditengahnya ada tanah syamsul bahri, di belakangnya tanah Nazarudin, didepannya tanah Buyung Letong atau Sadri Yuliansah dan dibelakang sebelah Barat tanah Syafrizal Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah objek perkara menjadi aset Pemda seteah adanya sidang Tipikor terkait tanah objek perkara pada tahun 2022 akhir;
- Bahwa secara keseluruhan tanah objek perkara berkatan dengan tanah IKK, tapi sebagian tanah objek perkara masuk dalam tanah IKK, dan sebagian lagi diklaim juga menjadi aset Pemda;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 2007;

- Bahwa Pada tahun 2007 saksi ada 8 orang masyarakat yang mendatangi saksi dan meminta saksi untuk memfasilitasi berkaitan dengan tanahnya yang terkena IKK;
- Bahwa Masyarakat yang mendatangi saksi tersebut adalah Sudirman, Aliatar, Zainudin Guru, Zul (Alm), Ali Kutar (Alm) Rakena, Dodi, Pili dan Zulfahmi;
- Bahwa setelah tu saksi berusaha mencari informasi tentang Pengadaan Tanah IKK tersebut, Saksi pergi ke Pemda dan Badan Pertanahan untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) orang tersebut bisa mempercayakan kepada saksi untu mengurus masalah tanah tersebut, karena saksi bekerja di LSM, mereka mengetahui sebagian kegiatan saksi baik di luar Padang Pariaman maupun di Sumatera Barat;
- Bahwa hasil yang saksi dapat adalah hanya janji-janji dari Pemda;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih membantu 8 orang masyarakat tersebut mengurus tanah mereka terkait ganti rugi tanah IKK;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tersebut P-5;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertandatangan dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tersebut adalah surat pernyataan Penyerahan tanah dari KAN;
- Bahwa lokasi tanah yang diserahkan oleh KAN tersebut adalah di Lubuk Balik;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara Para Penggugat berjarak 1 (satu) lolong, di Parit Malintang masing-masing lolong tersebut sudah punya nama, ada lolong Anak Aie Rumpuik, ada lolong suku Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara lokasinya, Lubuk Balik, Anaik Aie Rumpuik baru bukti Simauang, lokasi tanah objek perkara adalah di Bukit Simauang;
- Bahwa jarak Lubuk Balik dengan Bukit Simauang sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang ganti rugi tanaman dari Pemerintah kepada Para Penggugat, tetapi bagaimana proses ganti rugi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diganti rugi adalah tanaman dan bangunan;
- Bahwa Ganti rugi tersebut dilakukan ada yang di tahun 2009 dan ada yang ditahun 2012;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah dalam menetapkan ganti rugi tersebut tidak ada bertemu dengan masyarakat, tidak ada sosialisasi yang berhubungan dengan ganti rugi;
- Bahwa tidak ada pengumuman berapa besar nilai ganti ruginya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para penggugat ganti rugi tersebut dibayar tunai;
- Bahwa pada saat kami yang tergabung dalam forum petani Parit Malintang mengadvokasi Pemda, kemudian diadakan pertemuan di rumah makan Pauh, sekitar tahun 2011, ketika itu Panitia Pengadaan Tanah IKK memfasilitasi masyarakat bertemu dengan Sekda akan tetapi tidak ada titik temu, kemudian bertemu lagi Ninik Mamak dan Bupati yang bertempat di rumah makan lamun ombak, dan disepakati akan ada ganti rugi tanaman dan bangunan, dalam surat yang berkop Sekda tertulis kalau tanah tersebut adalah Hak Pakai, makanya mereka menunggu kaplingan tanah, jadi karena di surat sekda tertulis hanya Hak Pakai berarti tanah mereka tidak lepas, makanya mereka menerima ganti rugi tanaman dan bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada penggantian dalam bentuk kaplingan kepada masyarakat;
- Bahwa Surat dan usulan dari Wali Nagari sudah banyak, akan tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian;
- Bahwa Isi suratnya adalah mohon diselesaikan masalah ganti rugi tanaman dan bangunan dan penggantian tanah kapling yang telah disepakati;
- Bahwa ketika Petemuan di Lamun Ombak disepakati bahwa KAN dan Panitia Pengadaan tanah yang akan menentuka lokasi tanah kaplingan tersebut, akan tetapi sampai sekarang belum ditentukan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat berita acara pertemuan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat menguasai tanah objek perkara sampai dengan dibangunnya tol di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ganti rugi tol melibatkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau dari instansi lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai tingkat Nagari dan KAN ikut dalam pengadaan tanah tersebut, kemudian ada perdebatan ketika itu saksi pernah bersama Sudirman mendatangi bagian Aset Pemda karena di ada catatan dalam surat yang diterima oleh Para Penerima ganti rugi tol tersebut sebagian terdapat aset Pemda berupa tanaman

dan bangunan, dan ketika itu Bagian Aset tidak bisa menjawab, kemudian saksi direkomendasikan untuk mendatangi Dinas Lingkungan Hidup, ketika itu saksi menanyakan kalau memang tanah tersebut menjadi aset Pemda tentu harus ada Dokumen Penyerahannya, dan ketika itu ada pertemuan dengan Kabid Pertanahan dan Kepala Dinas Lingkungan hidup, mereka menyatakan bahwa BPN dan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengkalim kalau tanah objek perkara merupakan aset Pemda;

- Bahwa tidak ada keberatan dari Bupati Padang Pariaman atau Sekda karena penyerahan uang ganti rugi tol tersebut diserahkan sendiri oleh Bupati kepada Para Penggugat;
- Bahwa saat pengukuran tanah objek perkara, yang hadir adalah Buyung Kenek dan Suardiman, akan tetapi ketika sidang Tipikor terungkap bahwa Pengukuran tanah tersebut tidak ada disaksikan oleh Pemilik tanah;
- Bahwa kalau masalah intimidasi dan tekanan, ada 4 (empat) orang anggota forum petani Parit Malintang yang dipanggil oleh Ninik Mamaknya dan mereka dikatakan akan dikenakan sanksi adat kalau tidak mau menerima ganti rugi tersebut, karena ada tekanan tersebut salah seorang masyarakat bernama Suardiman melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Pariaman pada tahun 2009, sebelumnya juga terjadi intimidasi sampai 2 (dua) orang ninik mamak dikucilkan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dilihat dari status dan legalitasnya, yang melakukan lobi tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar kekuasaan tanah yang diserahkan untuk pembangunan IKK tersebut melebar ke Bukit Simauang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara sudah dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun;
- Bahwa Saksi menjadi urang sumando di Parit Malintang sejak tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Parit Malintang tidak ada suku Caniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Datuk Suku caniago di Parit Malintang;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) nagari yang diusulkan menjadi ibukota kabupaten, yaitu Sungai Sariak, Parit Malintang, yang satu lagi saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nagari Parit Malintang mengusulkan diri menjadi ibukota kabupaten adalah supaya nagarinya tersebut berkembang, dan bisa mengembangkan usahanya;
- Bahwa Parit Malintang mengusulkan diri jadi Ibu Kota Kabupaten karena ada kesepakatan Ninik Mamak di Parit Malintang pada bulan Juli 2007, yang diputuskan dalam musyawarah oleh 6 orang ninik mamak perwakilan masing-masing suku;
- Bahwa Suku yang melakukan kesepakatan tersebut adalah Suku Jambak, Suku Koto, Suku Sikumbang, Suku Panyalai, Suku Tanjung, yang satu lagi saksi lupa;
- Bahwa Yus Datuak Pando menyampaikan kepada saksi bahwa seharusnya Datuak Satik yang bertindak untuk mewakili kaum suku Jambak karena beliau adalah Penghulu suku Jambak;
- Bahwa yang menjabat sebagai Datuak Sati ketika itu adalah Mole (Alm);
- Bahwa Mole Datuak Sati masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Mole Datuak sati Meninggal dunia;
- Bahwa saat melakukan musyawarah, dari suku yang enam orang tersebut tidak semua diwakili oleh Penghulu sukunya;
- Bahwa suku Koto diwakili oleh Yus Datuak Pando sedangkan suku jambak tidak didampingi penghulunya;
- Bahwa Suku Sikumbang diwakili oleh Penghulu sukunya yaitu Datuak Bungsu;
- Bahwa Suku Panyalai tidak diwakili oleh Penghulu sukunya karena penghulu suku ketika itu adalah datuak simajo bukan datuak pangulu;
- Bahwa Suku Tanjung diwakili oleh Penghulunya yaitu datuak Rajo Ameh;
- Bahwa Penyerahan untuk Pembangunan IKK belum pernah terjadi;
- Bahwa Kantor Bupati dibangun mulai tahun 2011;
- Bahwa Saksi ada mendengar dibangun madrasah berstandar internasional, tapi lokasinya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditanam di taman hayati tersebut bermacam-macam, ada beberapa blok, ada blok durian, ada blok marapalam/kweni, dan lain-lain;

- Bahwa yang melakukan kegiatan penanaman adalah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dana untuk menanam tanaman tersebut;
- Bahwa pada waktu dilangsungkan sidang tipikor, keluarga terdakwa selalu datang kepada saksi untuk mendiskusikan masalah perkara tipikor tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang tipikor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Khaidir, Buyung Kenek, Sadri Yuliansyah dan Syamsul Bahri pada saat ini sedang ditahan karena perkara Tipikor;
- Bahwa perkara Tipikornya sudah sampai putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsuardi, beliau dahulunya adalah Walinagari Parit Malintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Syamsuardi menjadi Walinagari di Parit Malintang selama 2 (dua) periode, mulai dari tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat penyerahan tanah pada tahun 2007, Syamsuardi belum menjadi Walinagari, tetapi pada penyerahan lahan tahun 2012, Syamsuardi sudah menjadi Walinagari;
- Bahwa sekarang Syamsuardi ditahan di Lapas, terkait perkara Tipikor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang mereka serahkan untuk IKK diserahkan lagi untuk tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai dimana perkara Tipikor atas nama Syamsuardi karena saksi tidak mengikuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuniswan yaitu mantan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sekarang beliau ditahan di LP Pariaman terkait perkara Tipikor;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.1.2-1;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang bertanda tangan di surat tersebut yaitu datuak perwakilan 6 (enam) suku;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat bukti surat tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat tersebut yang telah ditandatangani pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.1.2-2;

- Bahwa saksi mengetahui Datuak Rajo Ameh sebagai ketua pengadan tanah sesuai dengan bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tersebut ketika diperlihatkan oleh Usman Muchtar yang pada saat itu menjadi Kabid Pertanahan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Luas tanah yang diserahkan untuk pembangunan IKK tersebut adalah 100 hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan para penggugat yang menyatakan menyerahkan tanahnya secara gratis dan yang diganti rugi hanya tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi tahu Para Penggugat menerima ganti rugi tanaman dan bangunan dari cerita Para Penggugat, sedangkan bagaimana dan kapan mereka menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terbitnya Peta Bidang tanah yang diserahkan oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikatnya sudah terbit atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tanah untuk Madrasah Internasional langsung diserahkan oleh masyarakat;

**3. Saksi Aliatar;**

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini akan menerangkan tentang batas sepadan dengan tanah Buyung Kenek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Penyerahan tanah untuk pembangunan ibukota Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah Suku Jambak, penghulunya ada si Waf Datuak Sati, Panyalai Penghulunya Onong Datuak Rajo Pangulu, Suku Sikumbang Saksi tidak ingat siapa penghulunya, Suku Guci, Penghulunya Datuak Rangkayo Mulie;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah berkumpul untuk menyerahkan tanah untuk IKK;
- Bahwa sepengetahuan saksi 4 (empat) suku tersebut menyetujui penyerahan tanah untuk pembangunan IKK;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah yang terletak di dekat tanah IKK;

- Bahwa tanah saksi ada yang terletak di sebelah Selatan, Sebelah Barat, sebelah Utara dan Timur Kantor Bupati;
- Bahwa yang mengajak saksi ke persidangan menjadi saksi adalah Buyuang Latuih atau Syamsul Bahri;
- Bahwa tanah Syamsul Bahri atau Buyung Latuih ada yang diserahkan untuk pembangunan IKK, sekaran tanah tersebut sudah dibangun jalan tol;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatas langsung dengan tanah Syamsul Bahri, ada perantaranya;
- Bahwa tanah Saksi terletak di sebelah Timur tanah Buyuang Latuih, urutannya Tanah Buyuang Latuih, setelah itu tanah si Hosen Datuak Rajo Pangulu baru setelah itu tanah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maslaahnya adalah Dahulu yang dibayarkan hanya ganti rugi tanaman, sekarang dibayar ganti rugi tanah untuk Jalan Tol;
- Bahwa tanah saksi masuk ke dalam peta bidang tanah IKK;
- Bahwa tanah saksi yang masuk dalam tanah IKK ada 4 (empat) tumpak, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas keempat bidang tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat kaum saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan tanah tersebut kepada IKK;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima ganti rugi tanaman dari Pemerintah;
- Bahwa Suku saksi adalah Panyalai;
- Bahwa Penghulu kaum suku Panyalai adalah Datuak Rajo Pangulu;
- Bahwa tanah saksi tidak termasuk untuk pembangunan jalan tol;
- Bahwa tanah ulayat nagari yang diserahkan untuk IKK loksinya di Bukit Panjang;
- Bahwa Jarak tanah saksi dengan lokasi tanah IKK sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah para Penggugat sudah diganti rugi oleh pemerintah atau belum karena yang saksi ketahu ganti rugi yang diterima para Penggugt adalah ganti rugi untuk jalan tol;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan ganti rugi oleh Pemerintah berupa ganti rugi tanaman;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan ganti rugi dalam bentuk kaplingan tanah, tetapi saksi tidak menerima, karena saksi belum tahu dimana lokasi kaplingan tanah tersebut;

- Bahwa lokasi ganti rugi dalam bentuk kaplingan tanah tersebut tidak ada disebutkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum masuk aset Pemda, karena sampai sekarang tanah tersebut masih saksi kuasai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum diganti rugi untuk jalan tol, tanah para Penggugat masih dikuasai masing-masing oleh mereka, dengan cara mereka masih berladang di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara berupa tanah bukit;
- Bahwa tanah saksi tersebut saksi peroleh secara turun temurun dari nenek moyang saksi, yang saksi ketahui sudah dikuasai 3 (tiga) keturunan;
- Bahwa tanah yang ada di seberang jalan kantor bupati termasuk tanah IKK;
- Bahwa tanam-tanaman tersebut masuk dalam tanah IKK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah IKK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang terdaftar dalam NIS, yang mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 6 (enam) suku tersebut tidak ada mendapatkan ganti rugi ;
- Bahwa sawah saksi sekarang sudah di timbun dan disewa orang untuk berjualan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak ada menerima ganti rugi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa pengadaan tanah IKK;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Zainuddin Guru, beliau bersuku Sikumbang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amroh Panggilan Moroh, beliau satu suku dengan saksi yaitu suku Panyalai;
- Bahwa Moroh adalah Kemenakan saksi, tanah Moroh tersebut beradadi sebelah barat tanah saksi, lokasi tanahnya jauh dari tanah saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amir Hosen, beliau bersuku Panyalai;
- Bahwa tanah Amir Hosen di sebelah Timur tanah saksi berdekatan dengan tanah Buyuang Latuih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Awi dengan Ebe, suku mereka Jambak;
- Bahwa tanah Ebe dan Awi tersebut letaknya jauh dari tanah saksi;

- Bahwa tidak ada intimidasi terhadap saksi terkait pengadaan tanah IKK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafrizal Amin, tanahnya terletak dekat tanah Amroh;
- Bahwa tanahnya dekat tanah saksi, kalau di peta lokasi tanah Ita tersebut jauh dari tanah saksi, lokasinya di sebelah timur;
- Bahwa Suku Ita adalah Panyalai;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bibit dari dinas lingkungan hidup, ada tanaman durian saksi tetapi itu sudah ditanam sejak lama;
- Bahwa tanah saksi yang berupa sawah luasnya satu hektar;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara adalah sawah anduang boleang, bukit sianuang;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara penggugat dengan tergugat adalah di Bukit Simauang;
- Bahwa sekarang yang ada diatas tanah objek perkara adalah Jalan tol, dan ada perkantoran bupati;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu:
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Amroh suku panyalai sawah datuak Rajo Pangulu suku panyalai;
  - Sebelah timur berbatas dengan Anak Aie Rumpuik, dibaliknya bukit panjang, dibaliknya lagi bukit balik;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kering berupa bukit;
  - Selatan berbatas dengan Rimbo Kasiak Putih;
- Bahwa NIB tersebut terbit dalam rangka pengukuran tanah IKK;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut diukur, yang dilakukan pengukuran oleh BPN, ketika itu saksi menunjukkan batas tanah saksi, tanah yang diukur tidak sesuai dengan tanah saksi yang sebenarnya;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masyarakat lain yang terbit NIB-nya, tetapi tidak ada dilakukan penyerahan tanahnya kepada pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran ganti rugi tanaman atas tanah para Penggugat oleh Pemerintah;
- Bahwa NIB tanah saksi tidak sesuai dengn letak tanah saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengadaan tanah IKK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nagari yang ingin dijadikan ibukota kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) kepala suku yang sepakat menyerahkan tanah untuk IKK itu sudah melakukan musyawarah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilkukan pertemuan di KAN, yang saksi ketahui ada penyerahan tanah untuk IKK;
- Bahwa tanah yang diserahkan untuk IKK adalah tanah bukti Panjang;
- Bahwa Bukit Panjang tersebut merupakan tanah ulayat nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah ulayat nagari yang diserahkan untuk IKK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kantor Bupati sudah banyak kantor-kantor lain yang dibangun di IKK dan ada madrasah yang dibangun di sana;
- Bahwa dibangun pondasi kantor-kantor di IKK, tetapi saksi tidak ingat tahun pembangunannya;
- Bahwa seingat saksi, perkantoran tersebut dibangun sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada gugatan dari masyarakat sejak dibangun perkantoran di IKK;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut adalah tanah saksi karena saksi sudah menguasai tanah tersebut secara turun temurun;
- Bahwa tanah Syamsul Bahri adalah tanah kaum;
- Bahwa sekarang Syamsul Bahri tersebut sedang ditahan masalah tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syamsul bahri ditahan masalah tol karena apa;
- Bahwa Saksi tidak mnegetahui sampai dimana proses perkara Syamsul Bahri;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang;
- Bahwa Saksi mengetahui Buyung Kenek ada menanam tanaman, tapi saksi tidak mengetahui kalau lokasi beliau menanam tersebut disebut tanah kehati, saksi sendiri pernah membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Buyung Kenek menanam tanaman tersebut diberi upah dari dinas DLH;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan tanah saksi untuk IKK, yang menyerahkan adalah Ninik Mamak;

- Bahwa Suku saksi Panyalai;
- Bahwa Ninik mamak Suku Panyalai ikut menyerahkan tanah ulayatnya, untuk IKK, akan tetapi saksi tidak pernah diberi tahu tentang penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kaum suku panyalai tidak pernah dikumpulkan untuk membiicarakan penyerahan tanah ulayat untuk IKK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas pastinya tanah suku panyalai, kalau kata orang ada sekitar 11 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kaum suku panyalai yang menerima ganti rugi tanah IKK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bukit panjang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tersebut protes tentang dimana letak kapling tanah yang dijanjikan untuk penggantian tanah IKK tersebut;
- Bahwa tanah saksi dan tanah para penggugat tersebut statusnya adalah tanah ulayat kaum;

**4. Ahli Dr Hengki Andora, S.H., LL.M;**

- Bahwa Ahli sebagai Dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Praktek Tata Usaha Negara, sedangkan untuk jenjang S2 Saksi mengajar Hukum Pengelolaan Aset, Hukum Pengurusan tanah di agrarian;
- Bahwa secara terminologi kalau kita lihat dalam Undang-undang mengenai Harta kekayaan, kalau ditingkat PP barang milik Negara atau milik daerah, kemudian kalau asset itu sama dengan barang, jadi kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan baraaang milik Negara maka istilah yang dipakai secara hokum yaitu barang milik Negara atau barang milik daerah;
- Bahwa dalam PP No. 27 tahun 2012 yang telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 pada prinsipnya milik daerah itu adalah barang yang diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah;
- Bahwa Perolehan lain yang sah tersebut ada 4 (empat) macam yaitu barang yang diperoleh dari sumbangan/ hibah, barang yang diperoleh berdasarkan adanya kontrak/perjanjian, diperoleh atas dasar ketentuan peraturan undang-undang dan yang terakhir diperoleh melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa barang milik daerah yang berasal dari APBD, diperoleh melalui mekanisme APBD;
- Bahwa kalau pemerintah melakukan pembelian suatu barang, biasanya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, harus ada perencanaan terlebih dahulu, kemudian dianggarkan, kemudian ada proses di LPSE, semua proses pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam Perpres;
- Bahwa ada 2 mekanisme yaitu pertama pemerintah bisa memperoleh karena ada penyerahan dari masyarakat itu sendiri atau juga disebut dengan perolehan yang sah, atau melalui pembelian yang dilakukan dengan cara membebaskan tanah tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 kalau misalkan keperluan tanah tersebut untuk kepentingan umum, itupun dengan catatan, kalau pengadaan tanah tersebut seluas 5 hektar dalam dilakukan pemerintah tanpa melalui panitia pengadaan tanah;
- Bahwa kalau tanah ulayat kaum konsepnya adalah milik komunal, kepunyaan bersama dari kaum tersebut, jadi ketika tanah tersebut akan dialihkan menjadi asset pemerintah baik melalui penyerahan ataupun penjualan, harus melalui persetujuan seluruh anggota kaum tersebut;
- Bahwa kalau menurut mekanisme penyerahan tanah tersebut tidak sah;
- Bahwa Ketika Pemerintah menguasai sebidang tanah dia bisa memiliki sertifikat, dimungkinkan dalam undang-undang pokok agraria, ada 2 hak yang bias diberikan kepada Pemerintah atas tanah yaitu berupa hak pakai atau hak pengelolaan;
- Bahwa penguasaan yang dilakukan Pemerintah kalau dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Pemeliharaan milik negara dan Peraturan Pemerintah Barang-barang milik daerah atau permendagri Nomor 19 tahun 2016, Penguasaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu penguasaan secara administratif, Penguasaan secara fisik dan penguasaan secara hukum, ketika pemerintah mencatatkannya dalam bentuk penatausahaan ke dalam daftar inventarisasi atau neraca aset yang belum bersertifikat tentu harus dijelaskan darimana perolehannya;
- Bahwa menurut ahli itu yang penting perlu memiliki bukti penguasaan, karena ketika suatu tanah dicatatkan dalam aset, dasar

pengelolaannya harus clear terlebih dahulu, tidak bisa tiba-tiba dicatatkan dalam aset tanpa dasar penguasaannya jelas;

- Bahwa dalam hukum tanah kita bagaimana melihat hubungan tanah dengan benda-benda yang ada di atasnya secara teori dapat dijelaskan melalui 2 (dua) asas yaitu asas perlekatan dan asas pemisahan horizontal, asas perlekatan tersebut diatur dalam KUHPerdara yang sudah dicampuri dalam undang-undang agraria, dalam hal ini asas yang dianut di negara kita adalah asas pemisahan horizontal, di dalam asas pemisahan horizontal tersebut memandang bahwa antara tanah dengan benda-benda yang ada di atasnya bukan satu kesatuan, implikasinya yaitu mengakibatkan bisa saja yang punya tanah adalah si A dan bangunan yang ada di atasnya milik si B, itu memungkinkan ada dua kepemilikan atas tanah tersebut, konsekuensinya ketika yang diganti rugi adalah tanaman dan bangunan, berarti tanahnya tidak, itu adalah dua hal yang terpisah;
- Bahwa Seperti yang ahli jelaskan tadi, bahwa dalam asas pemisahan horizontal ada 2 (dua) hal yang harus kita garis bawahi, yaitu penguasaan tanah dan penguasaan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut, kalau yang diganti rugi hanya tanaman dan bangunan artinya tanah tidak diserahkan, makanya ketika seorang PPAT mengurus proses jual beli yang harus dicantumkan PPAT tersebut adalah tanah beserta bangunan dan benda yang ada di atasnya, kalau yang dicantumkan hanya tanahnya saja, berarti bangunan dan benda yang ada di atasnya tidak ikut dijual, itu konsekuensi kita menganut asas pemisahan horizontal;
- Bahwa seperti yang ahli jelaskan tadi yang bisa menyerahkan tanah adalah yang berhak atas tanah, siapa yang berhak atas tanah tersebut, dialah yang bisa menyerahkan tanah kepada pemerintah;
- Bahwa Walaupun daerah itu ingin daerahnya dipilih menjadi ibukota, akan tetapi untuk penyerahan tanahnya tetap harus dilakukan oleh orang yang berhak atas tanah tersebut, ketika pemerintah memilih suatu daerah untuk dijadikan ibukota, pemerintah sendiri harus memastikan daerah tersebut clear dan clean barulah dilakukan proses, dengan cara melakukan komunikasi dengan masyarakat yang punya tanah, tidak bisa dilakukan penyerahan tanpa pemerintah tidak komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat yang punya tanah,

dan harus ada kesepakatan dengan masyarakat yang berhak atas tanah tersebut;

- Bahwa dalam hukum adat minang kabau tanah ulayat terbagi 4 yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari identik dengan tanah negara, tanah negara adalah tanah yang di atasnya tidak dilekati dengan apapun, konsep tanah ulayat nagari adalah kepunyaan publik dari masyarakat yang ada di nagari tersebut, maka proses penyerahannya merupakan kewenangannya pada pemerintah Nagari;
- Bahwa tanah ulayat Nagari kewenangan untuk penyerahannya ada pada pemerintahan Nagari, setelah adanya Perda Nomor 13 tahun 1963, kewenangan tanah ulayat nagari ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa penggarap pada tanah ulayat nagari statusnya bukan yang punya tanah, dia hanya sekedar mengolah tanah;
- Bahwa secara administratif aset tersebut tercatat dalam inventaris, kalau secara fisik, aset tersebut secara fisik dikuasai oleh pemerintah, sedangkan secara hukum aset tersebut sudah punya sertifikat, karena dari segi semua macam penguasaan tersebut yang paling kuat adalah penguasaan secara hukum;
- Bahwa jika memperhatikan ketentuan pasal 49 undang-undang perbendaharaan negara, di dalam ketentuan pasal tersebut ada kewajiban pemerintah mensertifikasi aset-aset yang mereka miliki;
- Bahwa pemerintah menguasai suatu tanah dan menyatakan tanah tersebut adalah asetnya, harus dilandasi dengan suatu alas hak yang menyatakan bahwa tanah tersebut asetnya, itulah persoalan yang dialami oleh hampir seluruh pemerintah di negara ini, tentu saja darimana dasar perolehan aset tersebut penting, contohnya ada masyarakat adat yang mengizinkan di atas tanahnya dibangun sekolah, dalam hal ini tanah tersebut bukan punya pemerintah, yang punya pemerintah hanya bangunannya saja;
- Bahwa dasar perolehannya tersebut harus jelas dan clear, misalnya kalau dasar tanah tersebut adalah tanah ulayat Nagari, maka proses yang terjadi di adat tersebut harus sudah selesai, misalnya kalau tanah ulayat kaum juga harus clear proses perolehannya harus disetujui oleh seluruh kaum dan harus dan ranji kaum tersebut, yang

jelas proses perolehan tanah tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

- Bahwa konsep tanah ulayat nagari adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintahan nagari, tidak ada ketentuan harus ada penyerahan dari kepala suku, karena yang kewenangan penuh menyerahkan tanah ulayat nagari tersebut terletak pada Kerapatan ada Nagari (KAN);
- Bahwa beralihnya suatu benda karena ada peristiwa hukum dan dialihkan tersebut terjadi karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan, tidak bisa suatu tersebut berpindah kalau tidak ada peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan;
- Bahwa penguasaan fisik oleh pemerintah atas asetnya tersebut penting, meskipun penguasaan secara hukum belum ada, akan tetapi fisiknya harus dikuasai oleh pemerintah, kunci dari penguasaan tersebut adalah penguasaan fisik, makanya dalam undang-undang pokok agraria ada klausul, tanah harus diperlihara dan dijaga kesuburannya, artinya tanah tersebut harus dirawat dan dipelihara serta dikuasai secara fisik dan tidak boleh dibiarkan terlantar;
- Bahwa sebagaimana kita ketahui proses pengurusan di BPN dimulai dengan Pendaftaran, dilanjutkan dengan pengumuman, kemudian kalau ada sanggahan dari masyarakat maka proses akan terhenti, akhir dari seluruh proses tersebut adalah terbitnya sertifikat, sertifikat itulah yang dipegang sebagai dasar hukum penguasaan;
- Bahwa pemerintah tidak memiliki hak milik atas tanah, hak yang diperoleh pemerintah atas tanah hanyalah hak pakai dan hak pengelolaan;
- Bahwa ketika sudah terbit hak pakai, maka tanah tersebut sudah menjadi milik keperdataan pemerintah, termasuk juga hak pengelolaan, jadi kewenangan sepenuhnya ada pada pemerintah, karena pemerintah sudah diberi hak pakai dan hak pengelolaan, hak pakai dan hak pengelolaan adalah dua hal yang berbeda, hak pakai digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri, sedangkan hak pengelolaan diberikan apabila ada rencana pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengelolaan tanah, maka yang cocok diberikan kepada pemerintah untuk penguasaan tanah tersebut adalah hak pengelolaan;

- Bahwa kalau digunakan untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan, maka hak yang cocok diberikan adalah hak pakai;
- Bahwa pembangunan gedung perkantoran tersebut sudah termasuk dalam penguasaan fisik;
- Bahwa perolehan tanah tersebut sudah jelas, maka tanah tersebut sudah bisa dikatakan sebagai aset pemerintah daerah, dan pemerintah daerah berkewajiban mengurus penatausahaan aset tersebut dengan cara pengurusan sertifikasi aset tersebut, sehingga terbit hak pakai atau hak pengelolaan atas tanah tersebut, namun kuatnya suatu tanah menjadi aset ketika sudah terbit sertifikatnya, kalau surat pernyataan penyerahan dari KAN atas tanah ulayat nagari tersebut menjadi dasar pengurusan sertifikasi tanah tersebut;
- Bahwa untuk pelepasan hak atas tanah kaum harus disetujui oleh seluruh anggota kaum, tidak bisa atas persetujuan seorang anggota kaum saja;
- Bahwa ahli rasa faktanya tidak didasari ranji dan persetujuan seluruh anggota kaum maka penyerahan dan pencatatan dalam asset tidak sah, karena seluruh orang dalam kaum tersebut berhak atas tanah ulayat tersebut, seharusnya pada saat pelepasan tanah tersebut harus atas persetujuan seluruh anggota kaum yang tercatat dalam ranji;
- Bahwa mengenai sah atau tidak perolehan penguasaan secara administrasi yang sedang diperdebatkan harus diuji terlebih dahulu;
- Bahwa sepanjang dasar perolehannya ada pemerintah dapat mencatatkannya sebagai asset;
- Bahwa seperti yang ahli jelaskan untuk tanah ulayat nagari, penguasaan tanah ulayat nagari berada pada KAN, masyarakat nagari bisa menggarap tanah tersebut, akan tetapi penguasaannya tetap pada KAN, kalau tanah tersebut diserahkan untuk pemerintah, maka masyarakat yang menggarap berhak mendapatkan ganti rugi atas tanaman dan bangunannya yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tertanggal Parit Malintang, 5 Maret 2007, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2-1;

2. Fotokopi Surat Panitia Pembebasan Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05/Panpel-PM/IV-2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Penyerahan Tanah Untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2-2;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2-3;
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 85/KEP/BPP/2008 tanggal 21 April 2008, Tentang Panitia Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5a;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 102/KEP/BPP/2009 tanggal 4 Maret 2009, Tentang Pembentukan Panitia, Sekretaris Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5b;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 157/KEP/BPP/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Tentang Pembentukan Panitia, Sekretaris Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5c;

8. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 158/KEP/BPP/2011 tanggal 16 Agustus 2011, Tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011,, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5d;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 83/KEP/BPP/2012 tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Tahun Anggaran 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5e;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 84/KEP/BPP/2012 tanggal 8 Mei 2012, Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5f;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 16/KEP/BPP/2015 tanggal 27 Februari 2015, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5g;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 93/KEP/BPP/2015 tanggal 9 Maret 2015, Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-5h;
13. Fotokopi Peta Unduh Persil sebagian Tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam

- Lingkung, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-6;
14. Fotokopi Peta Teras Tol IKK terdampak Tol, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-7a;
  15. Fotokopi Peta Teras Tol IKK terdampak Tol, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-7b;
  16. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/130/Adm.Tnh-2009 tanggal 24 November 2009 Perihal Pengantar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan Telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-8a;
  17. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/001/Adm.Tnh-2010 tanggal 12 Januari 2010 Perihal Pengantar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan Telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-8b;
  18. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 166/SPT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-9;
  19. Fotokopi Nama-Nama Alas Hak yang diterima BPN Kab. Padang Pariaman, tanggal 19 Juni 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-10;
  20. Fotokopi Daftar Nama Penggarap di Tanah Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman tanggal 25 Juni 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-11;
  21. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 209/PM/2010 tanggal 2 Juni 2010, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-12a;
  22. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 210/PM/2010 tanggal 2 Juni 2010, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-12b;
  23. Fotokopi Legenda Trase Tol IKK terdampak Tol, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-13;
  24. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor 2/VR-PT.TOL/IX/2020 TANGGAL

- 24 September 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-14;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Syafrizal tanggal 23 Juli 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15a;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Syafrizal tanggal 23 Juli 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15b;
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15c;
28. Fotokopi Jumlah Tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15d;
29. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal 22 Juli 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15e;
30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Pemegang Hak Tanaman An. Syafrizal tanggal 24 Juli 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15f;
31. Fotokopi Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokais Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-15g;
32. Fotokopi Surat Pernyataan By. Kenek tanggal 15 Mei 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16a;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama By. Kenek tanggal 23 September 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16b;
34. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 591/382/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16c;

35. Fotokopi Jumlah Tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16d;
36. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal 11 Desember 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16e;
37. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Pemegang Hak Tanaman An. BY. Kenek tanggal 15 Desember 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16f;
38. Fotokopi Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokais Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-16g;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Kaidir dan Yulinar tanggal 15 Mei 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17a;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Kaidir dan Yulinar tanggal 23 September 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17b;
41. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 591/395/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17c;
42. Fotokopi Jumlah Tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17d;
43. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal 3 November 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17e;

44. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Pemegang Hak Tanaman An. Kaidir dan Yulinar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17f;
45. Fotokopi Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-17g;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Nazaruddin tanggal 15 Mei 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18a;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Nazaruddin tanggal 23 Juli 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18b;
48. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18c;
49. Fotokopi Jumlah Tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18d;
50. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal 5 Agustus 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18e;
51. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Pemegang Hak Tanaman An. Nazaruddin, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18f;
52. Fotokopi Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokais Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-18g;
53. Fotokopi Surat Pernyataan By. Eton tanggal 15 Mei 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19a;

54. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanaman atas nama Muchtar I tanggal 14 November 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19b;
55. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 591/191/SKT-NPM-2009 tanggal 15 Mei 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19c;
56. Fotokopi Jumlah Tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, Tanggal 11 November 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19d;
57. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal 10 November 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19e;
58. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Pemegang Hak Tanaman An. Muchtar I, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19f;
59. Fotokopi Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokais Ibukota Kabupaten Padang Pariaman atas nama Muchtar I, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-19g;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul Bahri tanggal 15 Mei 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20a;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanaman atas nama Syamsul Bahri tanggal 23 Juli 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20b;
62. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 591/437/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20c;
63. Fotokopi Jumlah Tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah

- pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20d;
64. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal 10 September 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20e;
65. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Pemegang Hak Tanaman An. Syamsul Bahri, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20f;
66. Fotokopi Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokais Ibukota Kabupaten Padang Pariaman atas nama Syamsul Bahri, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-20g;
67. Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-21;
68. Fotokopi Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekan Baru , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22;
69. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru atas nama Pemilik Syafrizal Amin, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22a;
70. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru atas nama Pemilik Buyung Kenek, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22b.1;
71. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru atas nama Pemilik Buyung Kenek, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22b.2;
72. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru atas nama Pemilik Kaidir, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22c;

73. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru atas nama Pemilik Nazaruddin, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22d;
74. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru atas nama Pemilik Sadri Yuliansyah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-22e;
75. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2205 K/Pid.Sus/2023 atas nama Syafrizal Amin, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-23;
76. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023 atas nama Buyung Kenek, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-24;
77. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid.Sus/2023 atas nama Kaidir, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-25;
78. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2227 K/Pid.Sus/2023 atas nama Nazaruddin, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-26;
79. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2213 K/Pid.Sus/2023 atas nama Sadri Yuliansyah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-27;
80. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2213 K/Pid.Sus/2023 atas nama Syamsul Bahri Alias Buyuang Latuih Bin Basri, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-28;
81. Fotokopi Surat Kepala Wilayah BPN Prov. Sumatera Barat Nomor AT.02.02/45-13/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Mohon Penyelesaian Damai, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-29;

82. Fotokopi Surat Kepala Wilayah BPN Prov. Sumatera Barat Nomor AT.02.02/51-13/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Surat ke-2, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-30;
83. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nomor 660/1470/PS.DLPKPP/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Mohon Penyelesaian Damai, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-31a;
84. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nomor 1/PS.DLPKPP/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Mohon Penyelesaian Damai, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-31b;
85. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nomor 660/1405/PS.DLPKPP/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Mohon Penyelesaian Damai, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-32;
86. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2211 K/Pid.Sus/2023 atas nama Ir. Yuniswan, M.Si, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-33;
87. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2229 K/Pid.Sus/2023 atas nama Jumaidi, S.T.,M.Sc, Dkk, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-34;
88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Surat Ukur 106/PM 2009 tanggal 13 April 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1.2-35
89. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2207 K/Pid.Sus/2023 atas nama Syamsuardi, selanjutnya diberi tanda T.1.2-36;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Usman**

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah Pemda digugat;
- Bahwa letak tanah objek perkara di Korong Pasa Dama, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara yang diusulkan pemuka masyarakat, Ninik Mamak Nagari dan Kerapatan adat Nagari Parit Malintang adalah seluas 100 hektar;
- Bahwa sesuai dengan data dan inventarisasi kami di lapangan setelah diambil data tahun 2007, Saksi melaksanakan tugas pada tahun 2009, ketika Saksi masuk diperintahkan untuk mengurus pengadaan tanah tersebut, hanya data inventarisasi tanaman dan bangunan yang ada dan data penyerahan tanah dilakukan secara kolektif;
- Bahwa sesuai dengan usulan dari pemuka masyarakat dan Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang, kalau tanah diserahkan kepada Pemerintah dan ganti rugi yang dibayarkan hanya ganti rugi bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum luas tanah tersebut ditentukan, Saksi melakukan inventarisasi dokumen-dokumen alas hak, sesudah itu alas hak tersebut Saksi ambil di kantor Pertanahan dan Saksi konsultasikan dengan Wali Nagari yang waktu itu dijabat oleh Syamsuardi, kemudian Saksi menyerahkan blanko-blanko yang harus diisi untuk menentukan tanaman dan bangunan siapa saja yang ada diatas tanah tersebut, di blanko tersebut juga harus diisi batas-batas tanah tersebut, dan dalam dokumen tersebut ada 5 (lima) tanda tangan, yang bertanda tangan yaitu yang bersangkutan, Saksi batas sepadan, Saksi tokoh masyarakat yang tahu tentang tanah tersebut, diketahui Wali Nagari, dan diketahui oleh Camat, selanjutnya dibuat surat keterangan Wali Nagari yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah garapan yang bersangkutan, dokumen-dokumen tersebut kami rekap dan dikirim ke kantor Badan Pertanahan untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang menjadi Camat pada saat itu adalah Irsaf Bujang, S.Pd, beliau juga merangkap sebagai Ketua KAN, dan yang menjadi Wali Nagari ketika itu adalah Syamsuardi;
- Bahwa kalau untuk yang jadi Saksi sepadannya berbeda-beda;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanda tangan dari orang yang bersangkutan sebanyak 51 alas hak, dan untuk yang 51 alas hak tersebut Saksi tidak ingat semua orangnya, yang Saksi ingat adalah Kaidir, Buyung Kenek, si Ak;
- Bahwa seingat Saksi nama Abiyun pada tahun 2007 tersebut namanya belum muncul;
- Bahwa nama Bujang belum ada waktu itu sebagai penerima ganti rugi, dan nama Kaidir ada sebagai penerima ganti rugi;
- Bahwa Nazarudin ada sebagai penerima ganti rugi pada tahun 2009 tersebut;
- Bahwa kalau Sadri Yuliansyah yang menerima ganti rugi adalah mamak/ pamannya, tetapi Saksi lupa siapa nama pamannya tersebut;
- Bahwa Syamsul Bahri ada sebagai penerima ganti rugi pada tahun 2009;
- Bahwa yang mengurus masalah pembebasan tanah tersebut sebelum Saksi adalah Kabag Tanah bernama Lukman Syam, Kasubagnya Syamsunar, dan ada yang dari Dinas Pertanian dan yang dari PU;
- Bahwa langkah awal yang Saksi lakukan sehubungan dengan pembebasan tanah IKK pada tahun 2009 tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Saksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 102 tahun 2009, di dalam surat keputusan tersebut dibentuk panitia yang dikenal dengan Panitia Sembilan, tugas Saksi adalah pertama melakukan inventarisasi dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran ganti rugi, dan menginventarisasi apa saja bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut, yang kedua memantau pelaksanaan dan meminta data-data inventarisasi tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut kepada petugas yang lama, kemudian melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, termasuk orang yang ditugaskan oleh Wali Nagari untuk menginventarisasi bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa berhubungan dengan tugas tersebut Saksi ada melakukan tugas, salah satunya adalah melakukan pembuatan alas hak, pada saat itu Saksi didesak oleh Bupati agar segera membayarkan ganti rugi tanaman dan bangunan kepada masyarakat karena tanahnya sudah diserahkan, Saksi selaku salah satu Panitia, melakukan inventarisasi dan rapat tekhnis dengan Tim di Kantor Bupati, selain itu

Saksi juga melakukan konsultasi dengan BPK terkait ganti rugi yang akan dibayarkan;

- Bahwa setahu Saksi tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah ulayat Nagari yang diserahkan oleh 6 (enam) orang ninik mamak, dari 6 (enam) orang ninik mamak tersebut yang Saksi kenal adalah Datuak Rajo Ameh;
- Bahwa ganti rugi tanaman dan bangunan tersebut diserahkan sekitar akhir tahun 2009;
- Bahwa yang menerima ganti rugi setelah melengkapi alas haknya, kemudian nama-namanya Saksi umumkan di kantor Wali Nagari untuk menerima ganti ruginya;
- Bahwa ganti rugi tersebut dibayarkan bertahap, ganti rugi yang diserahkan tahap pertama Saksi tidak ingat berapa orang, yang Saksi ingat ada yang bernama Yuliarni, Syamsuardi, Nazaruddin;
- Bahwa yang menerima ganti rugi tahap kedua Saksi tidak ingat;
- Bahwa uang yang dibayarkan untuk ganti rugi tersebut yang Saksi ingat terakhir uang yang Saksi bayarkan untuk pembayaran ganti rugi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ganti rugi yang Saksi bayarkan terkait tanah IKK tersebut adalah ganti rugi tanaman dan bangunan, dan tidak ada ganti rugi tanah yang dibayarkan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meminta ganti rugi atas tanahnya ketika itu, bahkan tokoh masyarakat mendukung penuh pembangunan kantor Bupati dengan cara mereka menyembelih kerbau ketika peletakan batu pembangunan kantor Bupati;
- Bahwa ketika pembangunan Kantor Bupati, banyak masyarakat yang meminta agar mereka dimasukkan dalam proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kabag Pertanahan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor Bupati sudah selesai dan sudah ditempati, sedangkan pembangunan Kantor DPRD masih terbengkalai;
- Bahwa Kantor Bupati tersebut mulai ditempati pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-1 berupa Surat Pernyataan, bukti surat tersebut yang menjadi dasar Saksi untuk

melakukan pembayaran ganti rugi tersebut. Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2007, sedangkan Saksi mendapatkan surat tersebut pada tahun 2009, pada saat Saksi mulai bertugas;

- Bahwa Surat tersebut adalah surat pernyataan penyerahan dari ninik mamak, yang Saksi maksud ninik mamak yang bertanda tangan untuk penyerahan tanah tersebut, adalah yang terdapat tanda tangannya di surat pernyataan tersebut. Ninik mamak yang 6 (enam) tersebut adalah Datuak Bandaro, Datuak Simajo Lelo, Datuak Bungsu, Datuak Rajo Ameh, Datuak Rajo Pangulu dan Datuak Kando, mereka adalah perwakilan dari masing-masing suku yaitu suku Jambak, suku Sikumbang, suku Panyalai, suku Koto, suku Tanjung dan suku Guci;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tanah yang diserahkan adalah tanah Ulayat Nagari, adalah benar surat tersebut adalah surat pernyataan penyerahan tanah Ulayat Nagari Parit Malintang untuk pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-2 berupa Surat Panitia Pembebasan Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, surat tersebut adalah SK Panitia Pengadaan tanah IKK, surat tersebut diserahkan di Rumah Bupati ketika itu, yang menjadi Ketua Panitia adalah Datuak Rajo Ameh, Sekretarisnya adalah Usman Labai, KAN-nya adalah Israf Bujang, S.Pd Datuak Tandaro;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-3 adalah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-4 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 Pemindahan Ibukota Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-10 berupa nama-nama Alas Hak yang diterima BPN Kabupaten Padang Pariaman adalah data yang Saksi ambil dari BPN pada tahun 2009;
- Bahwa biaya pengukuran tanah yang diserahkan untuk IKK tersebut adalah dari biaya APBD;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-15a sampai dengan T.1.2-15g adalah surat pernyataan pelepasan hak, surat keterangan Wali Nagari, surat nominal ganti rugi, Berita Acara Panitia Tim, Kwitansi penyerahan ganti rugi tanaman dan bangunan, dan

dokumentasi orang yang menerima ganti rugi atas nama Syafrizal Amin;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-16a sampai dengan T.1.2-16g adalah surat pernyataan, pelepasan hak, surat keterangan Wali Nagari, surat nominal ganti rugi, Berita Acara Panitia Tim, Kwitansi penyerahan ganti rugi tanaman dan bangunan, dan dokumentasi orang yang menerima ganti rugi atas nama Buyung Kenek;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-17 sampai dengan T.1.2-20, adalah surat pernyataan, pelepasan hak, surat keterangan Walinagari, surat nominal ganti rugi, Berita acara Panitia Tim, Kwitansi penyerahan ganti rugi tanaman dan bangunan, dan dokumentasi orang yang menerima ganti rugi atas nama Kaidir, Nazaruddin, Buyung Eton, Syamsul Bahri;
- Bahwa bukti surat T.1.2-12a sampai dengan T.1.2-12b adalah peta bidang atas nama Buyung Eton, Syamsul Bahri, Nazaruddin, Safrizal Amin, Kaidir dan Buyung Kenek;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-35 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dengan luas 10 hektar, Saksi yang mengurus sertifikat tersebut;
- Bahwa bukti surat T.1.2-1 yang diperlihatkan tersebut yaitu surat penyerahan dari Ninik Mamak seluas 100 hektar, Saksi tidak tahu proses penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa bukti surat T.1.2-15a yang sudah diperlihatkan kepada Saksi yaitu surat pernyataan Syafrizal Amin, dimana Syafrizal Amin sebagai penggarap;
- Bahwa bukti surat T.1.2-15 benar menyatakan ada pernyataan pelepasan hak yang disitu dikatakan penyerahan tanpa ganti rugi tanah, yang diberikan hanya ganti rugi tanaman dan Bangunan, setelah dilakukan proses ganti rugi, uangnya sudah diterima, dilampirkan dalam dokumen tersebut surat pernyataan pelepasan haknya;
- Bahwa pada bukti surat yang telah diperlihatkan tadi, ada atas nama Syafrizal Ak, Kaidir, Nazarudin, Syamsul Bahri, Buyung Etong, Buyung Kenek, pada waktu mereka menandatangani surat, Saksi tidak pernah memaksa orang-orang tersebut untuk menandatangani surat tersebut;

- Bahwa mereka menerima ganti rugi ketika itu;
- Bahwa ganti rugi yang ada diatas tanah tersebut tidak didasarkan pada peta bidang yang telah diperlihatkan tadi, tetapi dilakukan berdasarkan inventarisasi dari Dinas Pertanian, tetapi letak tanah tersebut menentukan letak tanahnya;
- Bahwa penggantian tanaman dan bangunan berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh BPN;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Sertifikat Nomro 15, pertama ketika Saksi memperoses sertifikat, ada permintaan dari Bupati Muslim Kasim, akan membangun MAN Cendikia, Pemda dan tokoh masyarakat siap membangun di Parit Malintang akan tetapi lokasi tanahnya diusahakan di dekat Kantor Bupati, menerima perintah tersebut Saksi bersama Musriadi mengurus pensertifikatan tanah tersebut dengan melakukan pengukuran dan melengkapi dokumen-dokumennya agar segera diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa awalnya setifikat yang keluar adalah Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah, kemudian dengan meminta persetujuan DPRD, tanah tersebut diberikan ke atas nama Kementerian Agama (Kemenag) untuk dibangun MAN Cendikia;
- Bahwa tanah seluas 10 hektar yang disertifikatkan tersebut adalah bagian dari 100 hektar tanah yang diserahkan untuk pembangunan IKK;
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang dilakukan BPN, persyaratan untuk menerbitkan sertifikat adalah alas Hak, keterangan Wali Nagari, keterangan Aset, pelepasan hak dan Peta Bidang;
- Bahwa syarat-syarat yang Saksi sebutkan tadi, sama dengan syarat-syarat yang Saksi serahkan untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tersebut belum diterbitkan, biaya untuk pengurusan sertifikat sudah Saksi setorkan, akan tetapi BPN meminta lagi dokumen-dokumen lain sehingga sampai akhir masa jabatan Saksi sertifikat yang lainnya tidak terbit;
- Bahwa setelah menginventarisir dokumen-dokumen untuk penerbitan sertifikat, Saksi ada memberikan dokumen tersebut agar tanah IKK tersebut dapat dicatatkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanaman dan bangun awalnya dilakukan di tempat yang Saksi sewa sebagai kantor yaitu rumah Piak

Turiak, kemudian setelah Kantor Bupati selesai, pembayaran ganti kerugian dilakukan di Kantor Bupati, dan ada 1 (satu) orang yang ganti ruginya dibayarkan di Kantor Camat. Para penerima ganti rugi tersebut datang dengan sendirinya ke lokasi pembayaran ganti rugi, tanpa ada paksaan dan tidak ada intimidasi, saat melakukan pembayaran ganti rugi tersebut kami lebih dahulu melakukan koordinasi dengan Wali Nagari

- Bahwa pada waktu telah dilakukan pembayaran ganti rugi, masyarakat yang menerima ganti rugi tanaman dan bangunan mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah ulayat Nagari;
- Bahwa kondisi lapangan pada waktu tahun 2009 berupa tanah perbukitan, jalan untuk akses ke lokasi sangat kecil berupa tanah;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanpa ganti rugi tanah, kecuali tanaman dan bangunan, terkait dengan Penghitungan tanaman dan bangunan yang diganti rugi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut ada instansi yang melakukan penghitungan terkait tanaman adalah Dinas Pertanian, sedangkan instansi yang mengitung terkait Bangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa selain sebagai Kabag Pertanahan Saksi juga merupakan anggota tim Tekhnis Pengadaan tanah untuk IKK tersebut;
- Bahwa setelah adanya pernyataan penyerahan tanah seluas 100 hektar dari KAN, yang menunjukkan batas-batas tanah yang 100 hektar tersebut ada Panitianya yaitu Usman Labai dan Datuak Rajo Ameh dan ditunjuk 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yaitu Sulit (alm), Akhirudin Bujang dan Sarin (alm), tiga orang tersebut ditunjuk oleh Wali Nagari untuk mengkoordinasikan dengan penggarap tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tim tersebut pada tahun 2007 sudah turun ke lapangan, untuk mendata tanaman. Saksi mengetahui kalau tim tersebut sudah turun ke lapangan dari surat tugas mereka dan Saksi juga sering berkoordinasi dengan tim tersebut, pengukuran tersebut juga dilakukan berulang-ulang, Saksi sendiri pernah ikut ke lapangan bersama dengan Syamsuardi selaku Wali Nagari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi dari 100 hektar tanah yang diserahkan tersebut, belum semuanya dilakukan pengukuran, dan dari tanah 100 hektar tersebut Saksi tidak ingat sudah berapa yang dilakukan pengukuran;

- Bahwa dari tanah yang 100 hektar tersebut yang sudah diterbitkan sertifikatnya seluas 10 hektar, dan lokasi tanah 10 hektar yang sudah disertifikatkan tersebut termasuk dalam tanah 100 hektar yang diserahkan persisnya ada yang di depan Kantor Bupati dan ada yang di sebelah kiri Kantor Bupati;
- Bahwa bahwa lokasi tanah ulayat yang diserahkan dalam pernyataan tersebut letaknya adalah di Lubuk Baliak Bukit Panjang;
- Bahwa untuk menentukan lokasi Lubuk Baliak Bukit Panjang tersebut Saksi tidak terlalu paham, yang jelas ketika itu Saksi meminta kepada Wali Nagari untuk menunjukkan mana saja lokasi tanah yang diserahkan sesuai dengan alas hak yang ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Syafrizal dan kawan-kawan tersebut masuk ke dalam Tanah Ulayat Nagari yang diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pemerintahan Nagari tidak ada menyerahkan, Pemerintahan Nagari hanya melegalisir dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada lagi yang mau diukur karena alas hak tidak ada, Saksi hanya meminta kepada Wali Nagari untuk mengisi dokumen dan menunjukkan batas-batasnya, tetapi dokumen tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi, makanya pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum dibuat semacam Berita Acara serah terima antara KAN sebagai si pemberi dan Pemerintah sebagai Penerima, karena Saksi hanya menyelesaikan masalah ganti rugi tanaman yang tertinggal yang belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) orang yang belum mengambil ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ganti rugi di jalan;
- Bahwa Saksi informasikan kepada PPK bagi masyarakat yang mau menerima ganti rugi tolong dituntaskan dokumen-dokumennya, tetapi bagi yang belum mau menerima tidak usah dipaksakan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti tentang ganti rugi TOL, karena ketika ganti rugi masalah tol, Saksi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan, dan tanah objek perkara berbentuk bukit-bukit, kalau tidak salah ada 4 (empat) bukit besar dan kecil;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Wali Nagari, mana ujung dan pangkal tanah seluas 100 hektar yang diserahkan, kemudian Wali Nagari

menyatakan bahwa beliau batas yang ditunjukkan hanya batas alam, yaitu ada bandar irigasi untuk sawah di sekeliling bukit tersebut diserahkan kepada pemerintah, kalau sawah tidak ikut diserahkan, yang diserahkan berupa tanah bukit;

- Bahwa aktifitas masyarakat di tanah yang diserahkan tersebut ada yang bersawah dan ada juga yang berladang;
- Bahwa selaku tim inventarisasi pada saat itu Saksi tidak tahu apakah ada tanah ulayat kaum juga di tanah objek perkara;
- Bahwa terhadap dokumen mengenai ganti rugi tanaman yang diperlihatkan kepada Saksi, para penggarap tersebut menggarap diatas tanah garapan mereka masing-masing;
- Bahwa yang mengajukan permohonan peta bidang ada yang masyarakat dan ada tanda tangan basahnya;
- Bahwa 51 alas hak yang Saksi maksudkan tersebut adalah alas hak menerangkan bahwa mereka menggarap tanah ulayat;
- Bahwa pada waktu itu setelah dibangunnya Kantor Bupati, ada masuk surat permohonan ganti tanah berupa tanah kaplingan, ketika Saksi konsultasikan Pemerintah Daerah fokus menyelesaikan dokumen-dokumen tentang tanah IKK terlebih dahulu, mengenai penggantian lainnya nanti diselesaikan, itu keputusannya pada waktu itu, seingat Saksi ada 2 (dua) permintaan yaitu permintaan silih jariah dan permintaan tanah kaplingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang belum ada realisasi permintaan silih jariah dan tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa permohonan silih jariah terhadap tanah IKK tersebut ada setelah pembangunan Kantor Bupati berjalan 50% (lima puluh persen);
- Bahwa para penggarap harus membuat surat pernyataan pelepasan hak karena itu BPK mensyaratkan harus ada dokumen tersebut untuk pembayaran ganti rugi atas tanaman dan bangunan tersebut. Surat pernyataan pelepasan hak tersebut adalah dokumen yang diminta oleh BPN, kalau tidak ada pelepasan hak dari orang yang bersangkutan, dokumen tersebut tidak sah;
- Bahwa belum semua tanah yang diserahkan tersebut diterbitkan sertifikatnya karena BPN meminta dokumen tambahan berupa SK KAN;

- Bahwa Saksi ada mengurus SK KAN tersebut, Saksi meminta contohnya ke BPN, tapi sampai sekarang SK KAN tersebut belum dikabulkan oleh lembaga pemerintah dan belum diberikan ke BPN;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada masyarakat ketika diadakan rapat di TK Model, Saksi menyampaikan yang diganti rugi hanya tanaman dan bangunan saja, sedangkan tanah tidak diganti rugi;
- Bahwa pada waktu pengurusan sertifikat tanah yang 10 hektar BPN tidak ada meminta dokumen SK KAN untuk penerbitan sertifikat tersebut;

## **2. Saksi Maizar**

- Bahwa pada Tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Kasubag Ganti Rugi Tanah bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi Kabag Pertanahan ketika itu adalah Usman Mukhtar;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat Kasubag Ganti Rugi Tanah, ada kegiatan pengadaan tanah untuk Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dokumen yang menjadi pedoman bagi Saksi untuk pengadaan tanah IKK yaitu yang pertama surat pernyataan penyerahan tanah dari ninik mamak kepada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dengan surat Pernyataan Penyerahan Nomor 05, yang ditandatangani oleh kaum yang diwakili oleh 6 (enam) orang Datuk yang menguasai tanah tersebut di Kenagarian Parit Malintang, yang kedua yaitu Perda Nomor 02 Tahun 2008, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pengalihan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Surat Pernyataan oleh Ninik Mamak tersebut;
- Bahwa dalam surat yang pernah Saksi baca, tanah yang diserahkan tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari, luas tanah Ulayat Nagari yang diserahkan berdasarkan surat pernyataan penyerahan oleh ninik mamak tersebut adalah seluas 100 hektar;
- Bahwa selain 6 (enam) orang Kepala Suku yang bertanda tangan di surat pernyataan penyerahan tersebut, KAN juga ikut bertanda tangan di surat pernyataan tersebut, dan yang menjadi Ketua KAN Kenagarian Parit Malintang ketika itu adalah Datuak Rajo Ameh;

- Bahwa pada saat penyerahan tanah yang menjadi ketua KAN adalah Datuak Rajo Ameh, kemudian pada saat penyerahan lahan barulah yang menjadi Ketua KAN Irsal;
- Bahwa dalam Perda dan Peraturan Pemerintah yang Saksi sebutkan tadi, yang kami tahu dasar dari Perda tersebut lahir adalah adanya surat pernyataan penyerahan lahan dari Ninik Mamak Nagari Parit Malintang;
- Bahwa setahu Saksi ada yang menggarap Tanah Ulayat Nagari tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ninik mamak Parit Malintang menyerahkan tanah tersebut secara gratis kepada Pemerintah Daerah, kecuali kalau ada tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut ada dilakukan ganti rugi;
- Bahwa kalau terhadap tanaman yang menghitung ganti rugi adalah Dinas Pertanahan, sedangkan untuk bangunan yang melakukan penghitungan adalah Dinas Pekerjaan Umum, setelah dilakukan Penghitungan Tanaman dan Bangunan oleh kedua Dinas tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-1 berupa Surat Pernyataan adalah surat pernyataan penyerahan tanah dari ninik mamak Nagari Parit Malintang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-2 berupa Surat Panitia Pembebasan Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yaitu surat penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-3 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Perda tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-4 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-10 berupa Nama-Nama Alas Hak yang diterima BPN Kab. Padang Pariaman yaitu tentang penyerahan alas hak ke BPN;

- Bahwa alas hak yang diserahkan atas nama Nazaruddin, Syafrizal Amin, Kaidir, Syamsul Bahri, Buyung Eton, Buyung Kenek;
- Bahwa yang menulis surat penyerahan alas hak tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-11 berupa Daftar Nama Penggarap di Tanah Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah berkaitan dengan luas tanah yang dikeluarkan oleh BPN atas nama Nazaruddin, Syafrizal Amin, Kaidir, Syamsul Bahri, Buyung Eton, Buyung Kenek;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran tanah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-15a sampai T.1.2-15g adalah surat pernyataan atas nama Syafrizal, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat pernyataan Wali Nagari, Nilai ganti rugi, Berita acara kesepakatan antara Panitia 9 dengan yang menggarap, kwitansi pembayaran dan foto penerima ganti rugi tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-16a sampai T.1.2-16g adalah surat pernyataan atas nama Buyung Kenek, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat pernyataan Wali Nagari, Nilai ganti rugi, Berita acara kesepakatan antara Panitia 9 dengan yang menggarap, kwitansi pembayaran dan foto penerima ganti rugi tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-17a sampai T.1.2-17g adalah surat pernyataan atas nama Kaidir dan Yulinar, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat pernyataan Wali Nagari, Nilai ganti rugi, Berita acara kesepakatan antara Panitia 9 dengan yang menggarap, kwitansi pembayaran dan foto penerima ganti rugi tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-18a sampai T.1.2-18g adalah surat pernyataan atas nama Nazarudin, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat pernyataan Wali Nagari, Nilai ganti rugi, Berita acara kesepakatan antara Panitia 9 dengan yang menggarap, kwitansi pembayaran dan foto penerima ganti rugi tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-19a sampai T.1.2-19g adalah surat pernyataan atas nama Buyung Eton, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat pernyataan Wali Nagari, Nilai ganti rugi, Berita acara kesepakatan antara Panitia 9 dengan yang menggarap, kwitansi pembayaran dan foto penerima ganti rugi tanaman dan bangunan,

akan tetapi penyerahan ganti ruginya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kasubag ganti rugi tanah;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-20a sampai T.1.2-20g adalah surat pernyataan atas nama Syamsul Bahri, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat pernyataan Wali Nagari, Nilai ganti rugi, Berita acara kesepakatan antara Panitia 9 dengan yang menggarap, kwitansi pembayaran dan foto penerima ganti rugi tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-35 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 15 adalah Sertifikat Madrasah berstandar Internasional, sertifikat tersebut awalnya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, kemudian diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman untuk pendirian Madrasah Berstandar Internasional;
- Bahwa luas tanah pada sertifikat tersebut adalah 10 hektar;
- Bahwa setelah adanya data dari Dinas Pertanian dan dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian para Penggarap tersebut dipanggil, kalau penggarap mau menerima baru dibayarkan, kami tidak pernah melakukan pemaksaan untuk menerima ganti rugi kepada para penggarap, bagi yang menandatangani surat pernyataan dan menerima ganti kerugian, berarti yang bersangkutan setuju, intinya kami tidak pernah melakukan pemaksaan, dan mereka menerima ganti rugi tanaman dan bangunan tersebut;
- Bahwa asal uang untuk pembayaran ganti rugi tersebut adalah dari APBD Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa nama penerima ganti rugi Syafrizal, Buyung Kenek, Kaidir, Buyung Eton, Nazaruddin dan Syamsul Bahri, tanah yang mereka garap termasuk dalam tanah 100 hektar yang diserahkan oleh ninik mamak untuk pembangunan IKK;
- Bahwa surat tulisan tangan Saksi yang terdapat nama-nama didalamnya, nama-nama tersebut adalah alas hak yang akan dilakukan inventarisasi oleh BPN sebanyak nama-nama tersebut, kemudian barulah diserahkan dokumen-dokumen lainnya termasuk pelepasan hak untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Sertifikat Nomor 15 tersebut terbit pada saat Saksi menjabat Kasubag Ganti Rugi Tanah;

- Bahwa syarat-syarat untuk penerbitan sertifikat Madrasah Berstandar Internasional tersebut persis sama dengan syarat-syarat untuk penerbitan sertifikat yang lainnya, tidak ada perbedaan satupun;
- Bahwa Sertifikat untuk Madrasah Berstandar Internasional dengan luas tanah 10 hektar, sudah terbit sertifikatnya, bahkan sudah dibaliknamakan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman atas persetujuan DPRD, sedangkan untuk tanah sisanya telah kami ajukan dokumen untuk penerbitan sertifikat ke BPN dan ada tanda terima dokumennya, tidak ada persyaratan tambahan ketika itu, akan tetapi sampai sekarang sertifikatnya belum terbit, Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar penyerahan tanah tersebut dilakukan tanpa ganti rugi tanah, yang diganti rugi adalah tanaman dan bangunan;
- Bahwa para penggarap menandatangani surat pernyataan tersebut dengan sukarela tanpa paksaan;
- Bahwa tentang penyerahan ke aset, kita pada bagian pertanahan mengajukan pembayaran ke bagian keuangan atau BPKD, maka BPKD yang akan mentransfer ke rekening yang bersangkutan, barulah tercatat di aset, karena pembayaran tersebut termasuk dalam belanja modal, kalau belanja modal otomatis tercatat di asset;
- Bahwa letak tanah seluas 100 hektar yang diserahkan oleh ninik mamak adalah di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, lokasi tanah tersebut ditunjukkan oleh Panitia Nagari sendiri, jadi untuk penyerahan tanah tersebut Nagari Parit Malintang menunjuk panitia, dan panitia tersebut yang memfasilitasi dan membantu menunjukan lokasi persis tanah tersebut;
- Bahwa karena Saksi hanya selaku Kasubag ganti rugi tanah, jadi yang mendampingi ke lapangan hanya Kabag pertanahan, Saksi hanya menerima realisasi dari Kabag selaku Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah ulayat di Nagari Parit Malintang adalah atas penguasaan ninik mamak dan penyerahan tanah tersebut atas persetujuan anggota kaum;
- Bahwa yang ikut bertanda tangan adalah para penggarap yang menerima ganti rugi yaitu Nazaruddin, Kaidir, Syamsul Bahri, Buyung Kenek, Buyung Eton dan Syafrizal, sebelum menerima ganti rugi,

mereka sudah menandatangani pernyataan pelepasan hak, mereka menandatangani surat pernyataan pelepasan hak tersebut dalam kapasitasnya sebagai penggarap;

- Bahwa setahu Saksi penyerahan ganti rugi tanaman dan bangunan tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank;
- Bahwa ketika kami akan membayarkan ganti rugi tersebut, ketika menandatangani surat nomor rekening masing-masing penggarap kami minta terlebih dahulu, setelah mereka tandatangan, nomor rekening masing-masing penggarap kami berikan kepada BPKD selaku pengelola keuangan Daerah, kemudian BPKD yang mentransfer ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menanyakan secara lisan langsung kepada pihak BPKD dan kepada para penggarap apakah uang ganti rugi tersebut sudah ditransfer ke rekening masing-masing penggarap, dan Saksi menanyakan kepada penggarap yang menerima ganti rugi;
- Bahwa ada penggarap yang tidak mau melepaskan haknya;
- Bahwa dalam surat pernyataan alas hak dari masing-masing penggarap, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat Nagari;
- Bahwa bukti surat T.1.2-16a sampai T.1.2-16g diperlihatkan kepada Saksi, kata “ulayat dalam nagari” yang Saksi maksudkan dengan ulayat nagari menurut pemahaman Saksi tanah ulayat dalam nagari tersebut adalah tanah ulayat Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama para penggarap yang menerima ganti rugi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa dari 100 hektar tanah yang diserahkan oleh ninik mamak, yang sudah terbit sertifikat baru 10 hektar;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengan penyerahan ganti rugi tol secara simbolis dilakukan di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa diganti rugi oleh Bupati secara simbolis kalau tanah objek perkara tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa ketika ganti rugi tol, Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kasubag Ganti Rugi;
- Bahwa ketika penyerahan ganti rugi tol, tanah mana saja yang terkena tol Saksi tidak tahu, karena pada saat itu bukan kewenangan Saksi lagi;

- Bahwa kalau masalah tanaman yang diganti rugi, itu adalah kewenangan dinas pertanian untuk mendata, misalnya ada tanaman pisang, bambu atau lainnya, dihitung oleh Dinas Pertanian, baru setelah itu dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk 1 (satu) batang pohon pisan berapa nilai ganti ruginya;
- Bahwa saat dilakukan ganti rugi tanaman ada yang berupa sawah yang diganti rugi, sawah tersebut berada ditanah ulayat nagari;
- Bahwa para penggarap atas nama Syafrizal Ak, Buyung Kenek, Kaidir, buyung Eton, Nazaruddin dan Syamsurizal tersebut menandatangani langsung surat pernyataan pelepasan hak tersebut;
- Bahwa para penggarap atas nama Syafrizal Ak, Buyung Kenek, Kaidir, buyung Eton, Nazaruddin dan Syamsurizal tidak dipaksa menandatangani surat pernyataan tersebut, mereka menandatangani secara suka rela;

### **3. Saksi Yuen Karnova**

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkara tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Lubuk Baliak, Korong Pasa Dama, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa luas persisnya tanah objek perkara Saksi tidak tahu ketika Saksi menjabat luas tanah tersebut sekitar 60,13 hektar;
- Bahwa Saksi persisnya tidak tahu apakah tanah seluas 60,13 hektar tersebut yang digugat saat ini;
- Bahwa letak tepatnya tanah yang diperkarakan tersebut Saksi tidak tahu. Kalau dahulu yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah tanaman;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut terkait dengan tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, sekarang diatas tanah objek perkara ada perkantoran;
- Bahwa sekarang setahu Saksi diatas tanah tersebut tidak ada bangunan sekolah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2011, pada saat Saksi menjabat, diatas tanah seluas 60.13 hektar tersebut Saksi melihat ada sawah, semak belukar dan tanaman lainnya;

- Bahwa tanah tersebut memang berbentuk tanah perbukitan;
- Bahwa jabatan Saksi dalam proyek Pengadaan tanah IKK adalah sebagai Ketua Tim Pengadaan tanah, Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan tanah dari tahun 2008 sampai dengan Maret 2011;
- Bahwa setahu Saksi tanah seluas 60,13 hektar tersebut merupakan Tanah Ulayat Nagari Parit Malintang yang Saksi ketahui kalau tanah tersebut adalah tanah ulayat Nagari karena yang menyerahkan tanah tersebut adalah KAN Nagari Parit Malintang;
- Bahwa KAN Parit Nagari Malintang menyerahkan tanah tersebut kepada Panitia Pengadaan tanah kemudian Panitia menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Panitia yang Saksi maksud adalah panitia yang dibentuk oleh masyarakat Parit Malintang yaitu Panitia Pembebasan tanah Ibuk Kota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tanah tersebut diserahkan, prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2007;
- Bahwa proses tersebut dimulai pada tahun 2007 tersebut Saksi belum dinas di Pemda Padang Pariaman, pada tahun 2007 tersebut Saksi masih berdinas di Kantor Gubernur;
- Bahwa ketika tahun 2008 Saksi mulai bekerja di Pemda Padang Pariaman prosesnya sudah penyerahan oleh Panitia Pembebasan tanah Ibukot Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu Saksi Panitia Pembebasan tanah Ibukot Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit alintang Ketuanya adalah AB. Datuak Rajo Ameh, Usman Labai Mudo, S.Pt selaku Sekretaris Umum;
- Bahwa pada tahun 2008, sudah dilakukan penyerahan tanah, berdasarkan itulah maka ditetapkan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang, dan penyerahan tersebut ada surat menyuratnya, dan seingat Saksi yang bertanda tangan di surat penyerahan tersebut adalah Ketua Panitia Pembebasan tanah IB. Datuak Rajo Ameh, Usman Labai Mudo, S.Pt selaku Sekretaris Umum, dan diketahui oleh IB. Datuak Tunaro selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang, dan Syamsul Bahri selaku Wali Nagari;

- Bahwa kalau dalam surat penyerahan tersebut tertulis penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan lokasi Kantor Bupati, dan didalam surat tersebut hanya disebutkan tanah ulayat saja;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan membayarkan ganti rugi tanaman dan bangunan, penggantian tanaman dan bangunan tersebut ada disosialisasikan dimana luas tanaman dan bangunan ada diperhitungkan, jumlah orang yang menerima ganti rugi tersebut adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa nama-nama 52 (lima puluh dua) orang yang menerima ganti rugi tersebut tertulis;
- Bahwa ada diadakan rapat tentang orang-orang yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya tidak ada lagi permasalahan, karena ganti rugi tanaman dan bangunan sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, karena sudah ada penggantian tanaman dan bangunan dan sudah ada surat pernyataan dari para penggarap yang menyatakan bersedia tanah garapannya diserahkan;
- Bahwa setahu Saksi penggantian tersebut terlaksana sebagian, pada tahun 2009 sudah ada 29 orang yang menerima ganti rugi. Yang sebagian lagi Saksi tidak tahu apakah sudah dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut belum selesai semuanya kerana ketika itu muncul beberapa persoalan di lapangan antara lain masyarakat meminta ditanggguhkan untuk pengukuran selanjutnya;
- Bahwa ada pengukuran lanjutan karena sesuai dengan yang dijanjikan awalnya oleh ninik mamak nagari Parit Malintang tanah yang diserahkan untuk pembangunan Ibukota Kabupaten adalah 100 hektar, akan tetapi realisasinya baru 60,13 hektar;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Sekda, tanah yang sudah dibayarkan ganti ruginya sudah diajukan ke BPN untuk penerbitan sertifikatnya, akan tetapi sampai Saksi pindah tugas dari Pariaman, sertifikat tanah tersebut belum terbit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sertifikat yang sudah keluar karena Saksi tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan dengan Panitia yang dari masyarakat Parit Malintang, akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali pertemuan tersebut;

- Bahwa pertemuan yang Saksi ikuti tersebut berkaitan akan melakukan pengukuran, kemudian melakukan penghitungan tanaman yang akan diganti rugi kami bertemu dengan Panitia bahkan kami didampingi oleh tokoh masyarakat;
- Bahwa sebelum Parit Malintang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten, setahu Saksi ada 3 (tiga) lokasi yang mengajukan agar daerahnya dipilih menjadi Ibukota Kabupaten yaitu: Sungai Sarik, Batang Anai dan Parit Malintang;
- Bahwa Parit Malintang dipilih menjadi Ibukota Kabupaten karena Masyarakat Parit Malintang melalui ninik mamaknya menyediakan lahan 100 hektar untuk Ibu Kota Kabupaten, sedangkan daerah lain tidak menyediakan lahannya, makanya Parit Malintang dipilih menjadi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diserahkan tersebut statusnya tanah ulayat;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut adalah Panitia kepada Pemerintah daerah, dan yang menyerahkan tanah tersebut kepada Panitia adalah ninik mamak perwakilan 6 (enam) suku yaitu suku Sikumbang diwakili oleh S. Datuak Bungsu, ada Datuak Jalelo dari suku Koto, N Datuak Bandaro dari suku Guci, AB Datuak Rajo Ameh dari suku Tanjung, AMN Datuak Rajo Pangulu dari suku Panyalai, dan Datuak Kando dari suku Jambak, dan turut menyerahkan Kadi Nagari RH Tuanku Sidi, Kapalo Mudo Amril, KAN Datuak Tunaro, kemudian Syamsul Bari dan BPAN, serta diketahui oleh Camat;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan sukarela, sedangkan tanaman dan bangunan diganti rugi;
- Bahwa ketika itu ada direncanakan dibangun madrasah bersatndar Internasional, sampai akhir masa jabatan Saksi Madrasah tersebut belum berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang madrasah tersebut sudah berdiri, tetapi rasanya madrasah tersebut belum berdiri, karena ketika Saksi pindah ke Bukittinggi, Madrasah tersebut belum berdiri;
- Bahwa tanah untuk Madrasah tersebut sudah bersertifikat, karena pada waktu itu Kementrian Agama mengatakan syarat untuk didirikan madrasah tersebut tanahnya harus sudah bersertifikat;
- Bahwa yang menerima ganti rugi tanaman adalah penggarap;

- Bahwa pembangunan perkantoran tersebut dimulai pada tahun 2009, awalnya yang dibangun hanya Kantor Bupati saja;
- Bahwa suatu daerah diusulkan menjadi Ibukota Kabupaten karena sudah tersedia lahannya, kemudian barulah terbit Perda dan Peraturan Pemerintah yang menetapkan daerah tersebut menjadi Ibukota Kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-1 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan tanah oleh Ninik Mamak untuk kantor IKK yang berlokasi di Lubuk Baliak;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-2 adalah Panitia Pembebasan tanah ulayat untuk lokasi pembangunan IKK dengan Ketua AB. Datuak Rajo Ameh dan Sekretaris Umum Usman Labai Mudo;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-3 yaitu Perda tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-4 adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.1.2-5b adalah Surat Pembentukan Panitia, Sekretaris Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pengadaan tanah adalah Saksi sendiri, Wakil Ketuanya adalah Asisten Administrasi, Sekretarisnya adalah Kepala Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-8a adalah surat permohonan Kabag Pertanahan kepada BPN agar diterbitkan sertifikat terhadap 14 persil tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-8b adalah surat permohonan Kabag Pertanahan kepada BPN agar diterbitkan sertifikat terhadap 8 persil tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-12a sampai dengan T.1.2-12f adalah Peta Bidang tanah masing-masing penggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-12a sampai dengan T.1.2-12f adalah Peta Bidang tanah masing-masing penggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-10 dan T.1.2-11 adalah nama-nama alas hak yang diterima BPN sebanyak 52 nama dan luas tanaman dan bangunan, sedangkan yang satu lagi adalah biaya

pengukuran tanah. Biaya Pengukuran tanah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa nama penggarap Buyung Eton, Syafrizal Ak, Nazaruddin, Kaidir, Buyung Kenek adalah nama orang-orang yang tanah garapannya ikut diukur;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-15a dan T.1.2-15g yaitu, surat pernyataan dari Syafrizal Ak yang menyatakan menguasai sebagian tanah ulayat untuk digarap, yang kedua surat pernyataan pelepasan hak dari Syafrizal Ak tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Wali Nagari dan Camat Enam Lingkung dan serta Bupati, yang ketiga adalah surat keterangan dari Wali Nagari yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah sudah menguasai tanah tersebut, yang keempat adalah data-data yang ada apa saja diatas tanah tersebut yang diganti rugi kepada Penggarap, yang kelima adalah Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman, keenam adalah Kwitansi pembayaran uang ganti rugi kepada Syafrizal Ak, dan yang terakhir adalah foto dokumentasi penyerahan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-16a dan T.1.2-16g yaitu, surat pernyataan dari Buyung Kenek, dan lampiran suratnya sama dengan lampiran surat Syafrizal Ak untuk pembayaran ganti kerugian tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-17a dan T.1.2-17g yaitu, surat pernyataan dari Kaidir, dan lampiran suratnya sama dengan lampiran surat Syafrizal Ak untuk pembayaran ganti kerugian tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-18a dan T.1.2-18g yaitu, surat pernyataan dari Nazaruddin, dan lampiran suratnya sama dengan lampiran surat Syafrizal Ak untuk pembayaran ganti kerugian tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-19a dan T.1.2-19g yaitu, surat pernyataan dari Buyung Eton, dan lampiran suratnya sama dengan lampiran surat Syafrizal Ak untuk pembayaran ganti kerugian tanaman dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-20a dan T.1.2-20g yaitu, surat pernyataan dari Syamsul Bahri, dan lampiran suratnya sama

dengan lampiran surat Syafrizal Ak untuk pembayaran ganti kerugian tanaman dan bangunan;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-35 adalah sertifikat tanah Madrasah bertaraf Internasional seluas 10 hektar;
- Bahwa dari tanah 60,13 hektar yang telah diukur termasuk tanah garapan nama-nama Syamsul Bahri, Nazaruddin, Syafrizal Ak, dan Kaidir serta Buyung Kenek;
- Bahwa setahu Saksi ketika penandatanganan surat pernyataan yakni dalam bukti surat T.1.2-15a sampai dengan bukti surat T.1.2-20a tersebut tidak ada pemaksaan terhadap para penggarap tersebut;
- Bahwa ketika para Penggarap menandatangani surat tersebut mereka mengetahui tanah yang digarap tidak diganti rugi dan yang diganti rugi hanya tanaman dan bangunan saja, dan mereka mengetahui bahwa mereka hanya penggarap tanah dan bukan pemilik tanah sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan yang mereka tandatangani;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terbit peta bidang tanah;
- Bahwa tanah yang digarap para penggarap tersebut setelah dilakukan pengukuran juga terbit peta bidang tanahnya;
- Bahwa para Penggarap atas nama Buyung Kenek, Syafrizal Ak, Nazaruddin, Kaidir, Buyung Eton dan Syamsul Bahri tersebut menerima ganti rugi tanaman dan bangunan tersebut;
- Bahwa tanah yang sudah disertikatkan untuk MBI (Madrasah Bertaraf Internasional) seluas 10 hektar tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 60,13 hektar yang telah dilakukan pengukuran, awalnya sertifikat terbit atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, kemudian tanah tersebut diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman untuk pembangunan MBI (Madrasah Bertaraf Internasional), dan dibaliknamakan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa syarat-syarat yang Saksi ajukan untuk penerbitan sertifikat MBI (Madrasah Bertaraf Internasional) tersebut sama dengan syarat-syarat yang Saksi ajukan untuk penerbitan sertifikat tanah yang 14 persil dan 8 persil sebagaimana bukti surat T.1.2-8a dan T.1.2-8b;
- Bahwa suatu daerah tidak serta merta dapat ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten kalau tidak jelas lokasi tanahnya, harus diusulkan terlebih dahulu, jika kita akan mengajukan suatu daerah tersebut

ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten, nanti akan ditanyakan lokasinya dimana, kalau lokasi untuk pembangunan sudah ada, maka itu akan menjadi penguatan untuk disegerakan untuk terbitnya peraturan pemerintah yang menetapkan daerah tersebut sebagai Ibukota Kabupaten;

- Bahwa kalau mengenai akan dibangun Madrasah Bertaraf Internasional Saksi mengetahui, akan tetapi kalau untuk taman keanekaragaman Hayati Saksi hanya mendengar saja karena Saksi sudah tidak berdinasi lagi;
- Bahwa setahu Saksi kalau kantor Bupati dibangun dengan menggunakan dana APBD;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor sebagai Saksi;
- Bahwa setahu Saksi nama Syafrizal Ak, Buyung Kenek, Nazaruddin, Khaidir, Sadri Yuliansyah dan Syamsul Bahri saat ini sedang ditahan atau menjalani pembinaan. Dalam persidangan Tipikor, Saksi mengetahui mereka menerima ganti rugi jalan tol, Saksi hanya mendengar seperti itu;
- Bahwa yang menghitung ganti rugi tanaman dan bangunan para penggarap tersebut adalah Dinas pertanian untuk tanaman dan Dinas Pekerjaan Umum untuk penghitungan ganti rugi bangunan;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Padang Pariaman, Saksi berkantor di Kota Pariaman;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, Saksi pernah melihat bagaimana struktur lokasi pembangunan Ibu Kota Kabupaten tersebut, karena Saksi pernah ke sana ketika Kantor Bupati dibangun;
- Bahwa setahu Saksi Kantor Bupati dibangun pada tahun 2009, ada jalan menuju Kantor Bupati tersebut berupa jalan tanah, kalau hari biasa bisa dilalui dengan kendaraan, akan tetapi kalau hari hujan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelum ada Kantor Bupati yang membuka jalan ke lokasi tersebut adalah Pemerintah Daerah karena akan dijadikan Ibukota Kabupaten, sebelumnya tanah tersebut berupa perbukitan dan ada juga sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkantor di Kantor Bupati yang berlokasi di Parit Malintang tersebut sampai Saksi terakhir berdinasi pada bulan

Maret 2011, Saksi masih berkantor di Kantor Bupati yang berlokasi di Kota Pariaman;

#### **4. Saksi Ali Amran**

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah adanya jalan Tol barulah timbul permasalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya pembangunan jalan tol pada tahun 2020 yang Saksi ketahui dari mass media, penggantian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setelah adanya jalan tol dilakukan penggantian lagi;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini karena jalan tol tersebut melewati lahan yang telah diganti rugi oleh pemerintah daerah Kabupaten Daerah untuk Ibu Kota Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang terkena jalan tol yang berkaitan dengan IKK tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Panitia Pengadaan tanah untuk IKK sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 102/KEP/BPT/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah IKK sampai dengan pembayaran ganti rugi dan Saksi tidak lagi berkantor di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi di Dinas Pertanian sampai dengan akhir tahun 2012 dan tidak lagi menjadi anggota Panitia Pengadaan tanah untuk IKK, karena awal tahun 2013 Saksi ditunjuk menjadi asisten;
- Bahwa berkaitan dengan IKK sesuai dengan penyerahan tanah oleh masyarakat adat ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, penggantian dalam bentuk tanaman dan bangunan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah antara Masyarakat adat, Penggarap, Kepala Suku dan pemerintahan Nagari di Kenagarian Parit Malintang dengan Pemerintah daerah;
- Bahwa letak tanah tersebut di Ibu Kota Kabupaten, Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan diserahkan tersebut seluas 100 sampai dengan 120 hektar;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa realisasi tanah yang diserahkan;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, untuk pelaksanaan penggantian tanaman tersebut ditunjuk petugas dari Dinas Pertanian untuk mendata yang akan menerima penggantian tanaman dan pada saat itu terdata sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang akan menerima penggantian tanaman dan bangunan;
- Bahwa terhadap 51 orang tersebut pada tahun 2009 telah terealisasi pengantiannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan untuk sisanya sebanyak 20 (dua puluh) orang penggantian tanaman dan bangunannya terealisasi pada tahun 2011;
- Bahwa proses penggantian tanaman dan bangunan tersebut sudah selesai;
- Bahwa Kalau luas tanah garapan dari 51 orang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap Buyung Kenek sudah dibayarkan ganti rugi tanaman dan bangunannya, luas tanah garapan Buyung Kenek yang diganti rugi tanaman dan bangunannya adalah seluas 11.087 m<sup>2</sup> berdasarkan pengukuran dari BPN;
- Bahwa selain Buyung Kenek ditahun 2009 telah dibayarkan ganti rugi ke 30 (tiga puluh) orang yaitu 1.Buyung Kenek, 2.Yulidarni, 3.Nazaruddin, 4.Hasan Basri, 5.Yusril Buyung Enek, 6.Afrinaldi, 7.Elmon Datuak Rajo Pangulu, 8.Ibnu Azar, 9.Romen, 10.Syamsuardi, 11.Syamsuardi, 12.Syamsuardi, 13.Bogok, 14.Kaidir, 15.M. Dt. Sati, 16.Syamsul Bahri, 17.Mariyun, 18.Marwis, 19.Wan TG, 20.Buyung Ciring, 21. Buyung Duku, 22. Syafrizal Ak, 23. Wan Rama, 24. Agusman, 25. Jon, 26. Johari, 27.Saribanun, 28. Dat. Rajo Ameh, 29. Abuzar, 30. Akiruddin Muncak;
- Bahwa yang Saksi dengar adalah bahwa tanah tersebut telah diganti tanaman dan bangunannya oleh Pemerintah daerah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, akan tetapi karena adanya jalan tol, dilakukan lagi penggantian rugi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah IKK tersebut berdasarkan penyerahan ke Pemerintah Daerah, tanah tersebut merupakan tanah ulayat Nagari;
- Bahwa staf Saksi yang melakukan pendataan dan Inventarisasi terhadap tanaman para penggarap adalah Nusirwan, beliau yang cukup aktif dan tahu persis data dan inventarisasi tanaman tersebut,

Saksi hanya memonitor, setelah dilakukan pendataan dan Inventarisasi beliau melaporkan kepada Saksi, sekarang yang bersangkutan sudah meninggal;

- Bahwa proses pendataan tersebut adalah staf Saksi yang bernama Nusirwan melakukan pendataan dan inventarisasi tanaman apa saja yang ada diatas objek perkara, kemudian ditaksir berapa nilai ganti rugi terhadap tanaman tersebut, setelah itu barulah dilaporkan kepada Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut bertanda tangan adalah para penggarap yang menerima ganti rugi yaitu Nazaruddin, Kaidir, Syamsul Bahri, Buyung Kenek, Buyung Eton dan Syafrizal, sebelum menerima ganti rugi, mereka sudah menandatangani pernyataan pelepasan hak;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-1 merupakan Surat Pernyataan Penyerahan tanah ulayat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-2 berkaitan dengan Penyerahan tanah untuk Pemerintahan Ibukota Kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-3 yaitu Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-4 yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-5b yaitu Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah untuk Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.1.2-11;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T.1.2-15d dan T.1.2-15e adalah surat tentang jumlah tanaman yang diganti rugi dan berita acara kesepakatan harga ganti rugi atas nama Penggarap Syafrizal Ak;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T.1.2-16d dan T.1.2-16e adalah surat tentang jumlah tanaman yang diganti rugi dan berita acara kesepakatan harga ganti rugi atas nama penggarap Buyung Kenek;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T.1.2-17d dan T.1.2-17e adalah surat tentang jumlah tanaman yang diganti rugi dan berita acara kesepakatan harga ganti rugi atas nama penggarap Kaidir dan Yulinar;

- Bahwa Saksi melihat bukti surat T.1.2-18d dan T.1.2-18e adalah surat tentang jumlah tanaman yang diganti rugi dan berita acara kesepakatan harga ganti rugi atas nama Penggarap Nazaruddin;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T.1.2-20d dan T.1.2-20e adalah surat tentang jumlah tanaman yang diganti rugi dan berita acara kesepakatan harga ganti rugi atas nama penggarap Syamsul Bahri;
- Bahwa teknik penghitungan ganti rugi tanaman yang dilakukan Dinas Pertanian adalah, Nusirwan didampingi oleh penggarap ke lokasi tanah garapan mereka dan mendata tanaman yang ada dan dilihat ukuran besar dan kecilnya nanti akan ditaksir nilai ganti ruginya, sedangkan untuk sawah ditaksir berapa hasil satu kali panen dan diganti sebanyak 7 kali panen;
- Bahwa para penggarap tersebut tidak ada dipaksa untuk menandatangani surat taksiran jumlah tanaman dan Berita Acara kesepakatan harga ganti rugi tanaman mereka tersebut, mereka menerima hasil penghitungan tanaman dan taksiran harga tanaman mereka tersebut, dan tidak ada para penggarap yang protes atau komplain atas hasil tersebut;
- Bahwa kami tidak melihat uang ganti ruginya karena uang ganti rugi tanaman dan bangunan tersebut langsung ditransfer ke rekening para penggarap tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan Kantor Bupati mulai dibangun pada tahun 2010 sedangkan pembangunan jalan tol dimulai tahun 2020, rentang waktunya sekitar 10 tahun;
- Bahwa selama rentang waktu 10 tahun tersebut sejak dibangun Kantor Bupati sampai mulai dibangunnya jalan tol tidak ada masalah, setelah adanya pembangunan jalan tol barulah timbul masalah;
- Bahwa permasalahannya karena ganti rugi jalan tol nominalnya besar, sedangkan penggantian tanaman dan bangunan tersebut sesuai dengan keadaan pada tahun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan orang-orang bernama Nazaruddin, Sadri Yuliansyah, Syamsul Bahri, Buyung Kenek, Kaidir dan Syafrizal Ak;
- Bahwa Saksi tidak tahu para penerima TOL tersebut sekarang posisinya dimana;
- Bahwa cara mengukur besar kecil tanaman dilihat dari ukuran diameter batangnya untuk menghitung nilai ganti ruginya, diameter 10

cm tergolong tanaman kecil, 10-20 cm tergolong sedang dan yang berdiameter lebih dari 20 tergolong tanaman besar, yang mana makin besar batang, makin besar nilai ganti kerugiannya;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai ganti rugi tanaman berukuran besar;
- Bahwa nilai ganti rugi tanaman tidak saja berdasarkan besar kecilnya saja, juga dinilai ganti rugi tanaman dari jenis tanamannya dan dari usia tanamnya (besar/ kecilnya), mengukur besar kecil tanaman dilihat dari ukuran diameter batangnya untuk menghitung nilai ganti ruginya, diameter 10 cm tergolong tanaman kecil, 10-20 cm tergolong sedang dan yang berdiameter lebih dari 20 tergolong tanaman besar;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau tanah yang diserahkan adalah tanah ulayat nagari, karena suku-suku yang ada di sana dibawah Kenagarian Parit Malintang;
- Bahwa persoalan mulai muncul karena ada jalan tol yang pastinya setelah adanya penyerahan, ada surat keberatan yang meminta adanya penggantian Silih Jariah, dan Saksi tidak tahu apakah Panitia Pengadaan tanah ada membalas surat tersebut;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah, Saksi ke lokasi tanah yang diserahkan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi tidak ingat kapan ke lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang diserahkan tersebut berupa perbukitan dan ada juga lurah/ jurang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bukit yang ada di lokasi tanah tersebut, yang jelas ada perbukitan;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah IKK tersebut yang pertama untuk melihat lokasi MBI (Madrasah Bertaraf Internasional) dan yang kedua menyaksikan penyerahan ganti rugi tanama ndan bangunan tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa ketika ada ganti rugi tanaman dan bangunan kepada para penggarap, setahu Saksi otomatis tanahnya diambil oleh Pemerintah;
- Bahwa tanah tersebut setelah diambil alih oleh pemerintah, di tanah tersebut dibangun perkantoran;
- Bahwa yang diserahkan seluas 100 hektar sampai dengan 120 hektar, dari 120 hektar tersebut terealisasi yang sudah diukur tanah tersebut berdasarkan keterangan Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan

dan sekaligus Sekretaris Panitia Pengadaan tanah, tanah yang sudah diukur sekitar 60 hektar;

- Bahwa setahu Saksi dari 60 hektar yang sudah diukur, yang bersertifikat adalah 10 hektar, yaitu tanah untuk pembangunan MBI (Madrasah Bertaraf Internasional), akan tetapi sekarang perkembangannya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pindah dari Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi ada mendengar dilokasi tersebut ada nama daerahnya Lubuk Balik Bukit Panjang dan Bukit Simaung, akan tetapi Saksi tidak tahu yang dimana bukitnya, karena disana banyak perbukitan;
- Bahwa adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan penggarap yang menyerahkan tanah secara sukarela, ketika kesepakatan tersebut Saksi hadir, akan tetapi tidak semua pertemuan. Saksi pernah hadir 1 (satu) kali, selebihnya dihadiri oleh Nusirwan, pertemuan yang Saksi hadir tersebut adalah pertemuan antara Pemerintah dengan masyarakat Nagari, dan menyampaikan adanya pemekaran dari Kota Pariaman, sehingat terbit PP No. 79 tahun 2008, karena ada Peraturan Pemerintah tersebut, maka kita diminta pindah dari Kota Pariaman ke daerah Kabupaten;
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan tahun 2009, dan Saksi tidak ingat berapa peserta yang hadir ketika itu. Para penggarap tidak hadir pada pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pemerintah Nagari, Ketua KAN, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa inventrisir terhadap tanaman dilokasi tanah yang diserahkan dilakukan dengan membentuk Tim yang turun ke lapangan bersama dengan penggarap, kemudian melakukan inventarisasi dan penghitungan, setelah itu hasilnya dilaporkan kepada Panitia Pengadaan, Inventarisasi tersebut sudah dimulai pada tahun 2008;
- Bahwa ketika dilakukan Inventarisasi tersebut Kepala Sukunya hadir;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pendataan tersebut adalah Penyerahan tanah oleh ninik mamak, pertama dasar penetapan lokasi tersebut adalah PP No. 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibukota kabupaten kemudian Perda Nomor 2 tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten dan SK Bupati No. 73 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi tanah;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang tidak menerima ganti rugi tanaman;
- Bahwa dasar ganti rugi tanaman tersebut adalah adanya penyerahan tanah oleh pemuka adat, kemudian ada PP No. 79 tahun 2008 dan ada kesepakatan antara Pemda dengan pemuka adat;
- Bahwa yang mendampingi tim pengukuran adalah penggarap, kepala kaumnya, kalau hanya tim yang turun mereka tidak tahu lokasi tanahnya, makanya penggarap ikut ke lapangan untuk menunjukkan tanah garapannya. Pengukuran tersebut dilakukan oleh penggarap dan nanti ditanyakan kepada BPN;
- Bahwa yang sudah dilakukan pengukuran seluas 60 hektar, terhadap tanah yang 60 hektar tersebut untuk memastikan tanah tersebut ulayat nagari atau ulayat kaum Saksi tidak ingat apakah ada dibuatkan berita acara serah terima antara KAN dengan Pemerintah;
- Bahwa ketika itu ada sawah yang kena galodo, masalahnya adalah karena pembangunan kantor bupati tersebut ada tanah yang turun sehingga mengenai sawahnya, itu yang meminta ganti rugi, dan Saksi tidak tahu apakah itu termasuk dalam 51 orang yang tanahnya diganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi dahulu ada demo, tetapi siap orangnya yang melakukan demo tersebut Saksi tidak tahu;

#### **5. Saksi Afni Susanti**

- Bahwa setahu Saksi perkara antara Penggugat adalah perkara tanah pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di lokasi tanah yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada Pemda Padang Pariaman;
- Bahwa Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman ada pada tahun 2012 kami dari Dinas Lingkungan Hidup ada permintaan untuk membangun Taman Keanekaragaman Hayati;
- Bahwa permintaan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati tersebut berdasarkan Surat Menteri, SK Menteri Nomor 03 Tahun 2012 mewajibkan Pemerintah Daerah membangun Keanekaragaman Hayati sebagai Pencadangan Sumber Daya Alam;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Kasi Konservasi di Dinas Lingkung Hidup;
- Bahwa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup setelah menerima surat dari Menteri dengan menindaklanjuti surat tersebut kami dari Dinas Lingkungan Hidup menghadap Bupati dan menyatakan bahwa

ada permintaan untuk dibangun Taman Keanekaragaman Hayati, kemudian setelah itu kami melakukan sosialisasi;

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Saksi ada terlebih dahulu turun ke lapangan untuk meninjau lokasi atau memetakan lokasi pada tahun 2012, setelah melakukan sosialisasi kemudian kami mendapatkan informasi ada tanah di Ibukota Kabupaten, kemudian kami melakukan peninjauan lapangan, lalu pada tahun 2014 keluar SK Bupati bahwa Taman Keanekaragaman Hayati bisa dibangun di Ibukota Kabupaten yang merupakan bagian dari tanah IKK seluas 10 hektar;
- Bahwa tanah yang 10 hektar tersebut yang akan dibangun Taman Keanekaragaman Hayati;
- Bahwa pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa kalau informasi yang kami dapatkan, tanah seluas 10 hektar tersebut merupakan bagian dari tanah IKK yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada Pemda Padang Pariaman, setahu Saksi yang menyerahkan adalah masyarakat Nagari Parit Malintang;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara terletak di Nagari Parit Malintang;
- Bahwa Saksi tahunya luas Taman KEHATI seluas 10 hektar dan tanah tol, itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah untuk Taman Keanekaragaman Hayati yang seluas 10 hektar tersebut sudah bersertifikat atau sudah proses pengajuan sertifikat ke BPN;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memperlakukan pembangunan taman tersebut dari proses pembangunan pada tahun 2015 dan 2016 sampai dengan masa pemeliharaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan pemeliharaan taman tersebut ketika itu ada dibuatkan SK Pemeliharaan oleh masyarakat sekitar yaitu pak Buyung Kenek dan beliau juga menerima gaji untuk pelaksanaan pemeliharaan tersebut;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Buyung Kenek setiap bulan, dan sekarang gaji Buyung Kenek sudah dihentikan, semenjak ada permasalahan Taman Keanekaragaman Hayati yang dilewati oleh

jalan tol, karena ada persengketaan, maka gaji Buyung Kenek tidak dibayarkan lagi;

- Bahwa kalau masalah penggantian tanah tol tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa kami ketika itu sudah melakukan rapat dengan instansi terkait lokasi tanah yang akan dijadikan Taman Keanekaragaman Hayati ketika itu ada dari Badan Pertanahan (BPN), dari BAPEDA dan dari Dinas Pekerjaan Umum, Wali Nagari Parit Malintang;
- Bahwa Wali Nagari yang hadir pada saat itu Saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah yang 10 hektar untuk Taman Keanekaragaman Hayati tersebut merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh masyarakat untuk pembangunan Ibukota Kabupaten (IKK);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Buyung Kenek merupakan masyarakat adat yang memberi tanah untuk Taman Keanekaragaman hayati tersebut, yang Saksi tahu Buyung Kenek tersebut masyarakat disekitar Taman Keanekaragaman Hayati tersebut, beliau membantu penanaman di Taman Keanekaragaman Hayati tersebut, dan beliau diangkat sebagai yang memelihara taman tersebut dengan SK;
- Bahwa selain dari Buyung Kenek ada yang lain yang diangkat untuk memelihara Taman Keanekaragaman Hayati tersebut yang dari Pemerintah Daerah, kalau yang dari masyarakat hanya Buyung Kenek sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemeliharaan tersebut tidak Buyung Kenek sendiri, kalau dari masyarakat hanya Buyung Kenek saja;
- Bahwa Saksi tidak apakah Buyung Kenek tersebut hanya sebagai orang yang memelihara taman saja atau beliau ikut terlibat dalam penyerahan tanah tersebut, Buyung Kenek hanya sebagai petugas saja;
- Bahwa gaji yang diterima Buyung Kenek untuk Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati tersebut bersumber dari APBD;
- Bahwa ketika pengadaan Taman KEHATI Saksi menjabat sebagai Kasi di Dinas Lingkungan Hidup, dan ketika pembangunan Taman Kehati Saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3, untuk pemeliharaan taman dibawah LB3 tersebut;
- Bahwa Saksi ketika itu sebagai PPK;
- Bahwa ketika Taman Kehati tersebut dilewati jalan TOL setahu Saksi pihak TOL tidak ada menyurati, tetapi pihak TOL ada menemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu Yuniswan, setelah itu pihak TOL datang

ke Bidang kami untuk menanyakan tentang Taman KEHATI, kami menerangkan kepada beliau di sana ada Taman KEHATI, tapi kami tidak tahu pasti apakah TOL tersebut lewat Taman KEHATI atau tidak, untuk mempermudah komunikasi, kami bersurat ke pihak TOL dan memberitahukan bahwa disana ada Taman KEHATI, kemudian pihak TOL memberi kami peta overlay bahwa Taman KEHATI tersebut ada dilalui jalur TOL, overlay tersebut dikirimkan via WA kepada salah seorang staf Saksi, pihak TOL yang mengirimkan overlay tersebut adalah dari PT Utama Karya. Dan sikap dari Dinas Lingkungan Hidup ketika itu kami berkirim surat kepada pihak TOL dan memberitahukan bahwa jalan TOL tersebut melalui Taman KEHATI, untuk memperoleh data tentang Taman KEHATI tersebut, kami meminta pihak TOL untuk datang ke Dinas Lingkungan Hidup atau membalas surat kami, akan tetapi Pihak TOL tidak ada konfirmasi dan tidak ada balasan surat kami tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi overlay yang diberikan pihak TOL tersebut melalui Taman KEHATI yaitu pada segmen C untuk rest Area tol, setelah itu tidak ada berhubungan dengan pihak TOL karena pihak TOL langsung konfirmasi dengan pimpinan kami yaitu Yuniswan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa setelah itu kami ada menerima surat dari BPN, yang ditujukan ke Bupati Kabupaten Padang Pariaman, tetapi dibalas oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan setahu Saksi surat dari BPN tersebut isinya mengkonfirmasi tentang tanaman yang ada di Taman KEHATI;
- Bahwa selaku Kasi Saksi tidak diikut sertakan mengenai surat dari BPN tersebut, karena yang membalas surat tersebut adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, surat balasan tersebut dikonsep oleh Kepala Dinas, dan diketik oleh staf di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa balasan surat tersebut isinya menyatakan bahwa Taman Keanekaragaman Hayati tersebut tanah masyarakat;
- Bahwa sekarang Yuniswan ditahan terkait kasus korupsi Taman Keanekaragaman Hayati tersebut;
- Bahwa kami ke lapangan melihat bagaimana pembangunan taman, karena nanti akan membayarkan biaya pembangunan taman tersebut, kami kelapangan mendampingi tim LHO, mendampingi teman-teman yang melakukan penanaman, hanya pada tahun 2017 sampai 2018

Saksi tidak ikut, karena Saksi tidak dibidang itu lagi, baru pada tahun 2019 baru Saksi ikut lagi di Taman KEHATI tersebut;

- Bahwa pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan BPN tidak sering dilakukan hanya pernah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas pembangunan Taman KEHATI tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain terkait pembangunan Taman KEHATI tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Buyung Kenek, karena beliau yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan Taman KEHATI tersebut;
- Bahwa biaya untuk pembangunan Taman KEHATI tersebut kalau tahun 2015 adalah sebesar Rp.319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah), sedangkan pada tahun 2016 sekitar 200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa pembangunan Taman KEHATI bersumber dana DAK dari Pusat, dan yang melakukan penanaman adalah yang melakukan pembangunan Taman KEHATI tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 tidak ada masyarakat yang menggugat tanah untuk Taman KEHATI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Buyung Kenek, Saksi pernah bertemu dengan anaknya dan dari anaknya Saksi tahu kalau Buyung Kenek ditahan, terakhir Saksi bertemu ketika Saksi memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor terkait kasus Buyung Kenek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah luas 10 hektar yang dijadikan Taman KEHATI jika sudah ada uang Negara yang dikeluarkan maka itu sudah tercatat di asset;
- Bahwa Saksi tidak ada kewajiban untuk melihat ke Dinas terkait apakah tanah tersebut sudah tercatat sebagai asset;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau tanah tersebut sudah tercatat sebagai asset, karena kalau sudah ada kegiatan yang memakai dana dari Pemerintah, biasanya langsung dicatat di aset;
- Bahwa berdasarkan informasi terakhir yang Saksi dapatkan dari bidang asset tanah tersebut sudah tercatat sebagai asset pemerintah;
- Bahwa yang tercatat sebagai aset adalah tanah dan tanaman di atasnya karena merupakan satu kesatuan, Saksi mendapatkan informasi tersebut dari bidang aset;

- Bahwa setahu Saksi itu menurut kelaziman saja, karena kalau dana Negara sudah dikeluarkan maka secara otomatis akan dicatat sebagai asset;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bukti TT.III.6 berupa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa seperti yang sudah Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui surat tersebut setelah adanya Kasus Tipikor, setahu Saksi surat BPN menanyakan tentang status tanah Taman KEHATI dan jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan tentang tanaman di Taman KEHATI, kalau mengenai status tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Taman KEHATI tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa yang digunakan untuk Taman KEHATI adalah tetap 10 hektar tersebut;
- Bahwa penanaman tanaman di Taman KEHATI tersebut ada 4 segmen, tanaman yang ditanam adalah tanaman lokal seperti kelompok buah-buahan, asam dan ada tanaman kayu-kayuan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut ketika dijadikan Taman KEHATI dalam keadaan masih kosong;
- Bahwa setahu Saksi dasar hukum pengadaan Taman KEHATI tersebut adalah adanya Peraturan menteri Nomor 03 tahun 2012, bahwa disarankan Taman KEHATI di setiap Kabupaten tersebut 10 hektar dan pengaturannya cukup dengan SK Bupati saja, dan pengadaan Taman KEHATI cukup dengan SK Bupati saja;
- Bahwa kalau untuk pembangunan Taman KEHATI pada tahun 2015, kami menanam diseluruh wilayah Taman tersebut dengan tanaman dan ada jalan penghubung setiap segmen, serta ada fasilitas umum berupa pos jaga;
- Bahwa kalau di tahun 2015 masih dalam proses pembangunan kemudian di tahun 2016 dilakukan pengerasan jalan yang dibangun dan ditambah dengan pompa air;
- Bahwa ketika Saksi ke lokasi tersebut memang lokasinya berupa bukit dan kami susah untuk mencapai bagian lokasi bukit yang jauh, makanya ditunjuk yang melakukan pemeliharaan bukit tersebut, dalam arti memelihara tanamannya, karena anggaran yang ada hanya untuk pemeliharaan tanamannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama bukit yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa kalau menurut informasi yang Saksi dapat dari Buyung Kenek setelah adanya Taman KEHATI, ada masyarakat yang lewat di sana, kalau sebelumnya tidak ada masyarakat yang lewat di lokasi tersebut;

#### **6. Saksi Musriadi**

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan proses pengadaan tanah IKK tahun 2009;
- Bahwa ketika itu Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah IKK;
- Bahwa pada tahun 2002, terbentuk Kota Otonom Kota Pariaman, pada tahun tersebut terbit Undang-undang tahun 2012 tahun 2002, sebelumnya Kota otonom Kota Pariaman tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dengan terbentuknya kota otonom, sementara Pemerintah Daerah Kabupaten dan instansi-instansi di bawahnya berkantor di Kota Pariaman, sehingga timbul pemikiran untuk memindahkan ibu kota Kabupaten ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, ada 3 (tiga) daerah yang bersedia memberikan lokasi untuk ibukota Kabupaten yaitu Parit Malintang, VII Koto Sungai Sarik dan Batang Anai, dari 3 (tiga) daerah tersebut, Parit Malintang langsung membuat surat pernyataan penyerahan tanah seluas kurang lebih 100 hektar untuk Ibukota Kabupaten, karena Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang punya tanah yang dikuasainya dan diserahkan untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka dibuatkan Surat Pelepasan oleh Kerapatan Adat Nagari beserta tokoh masyarakat pada tahun 2007;
- Bahwa surat penyerahan yang dimaksud ada dibuat;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh KAN tersebut adalah terkait surat pernyataan pelepasan hak oleh KAN Parit Malintang;
- Bahwa surat yang diperlihatkan kepada Saksi berupa bukti surat T.1.2-1 dan T.1.2-2 adalah surat pernyataan pelepasan hak oleh KAN dan surat penyerahan tanah untuk pusat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan Saksi tidak ingat siapa saja yang menandatangani surat pernyataan tersebut, surat tersebut tidak ditandatangani di depan

Saksi akan tetapi surat tersebut sampai kepada Saksi bahwa sudah ada pelepasan oleh Kerapatan Adat Nagari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap penyerahan tanah tersebut tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diserahkan tersebut luasnya kurang lebih 100 hektar, akan tetapi tanah tersebut belum diukur;
- Bahwa di dalam surat penyerahan tersebut tidak ada dibunyikan terkait dengan penggantian tanah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penggantian tanah yang diserahkan tersebut, karena tanah tersebut bukan milik penggarap, yang diganti hanya tanaman dan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah ulayat nagari Parit Malintang yang penguasaannya oleh KAN Parit Malintang, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari aturan yang ada;
- Bahwa setelah ada penyerahan tersebut, kemudian Pemerintah Daerah, membuat Perda Pemindahan Ibukota Kabupaten ke Parit Malintang pada tahun 2008, kemudian diikuti dengan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan dikeluarkan Sk oleh Bupati Padang Pariaman, dimana Saksi selaku salah satu anggota Panitia Pengadaan tanah tersebut, dan di dalam SK Bupati tersebut ada 3 (tiga) kelompok yaitu Panitia Sembilan sesuai dengan aturan, ada tim Sekretariat dan ada Tim advokasi;
- Bahwa sampai ada perkara saat ini karena Penggugat merasa belum menerima ganti rugi tanah terhadap pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten tersebut;
- Bahwa tentang penggantian tersebut sudah disosialisasikan, bahkan mereka sendiri tahu bahwa tanah tersebut bukan milik mereka sesuai dengan surat pelepasan hak yang mereka tanda tangani bahwa tanah tersebut bukan miliknya, karena tanah tersebut adalah tanah ulayat Nagari, bahkan disurat pernyataan, surat pelepasan hak dan surat keterangan walinagari disebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat nagari;
- Bahwa Surat pernyataan dan surat pelepasan hak tersebut sudah ditandatangani oleh para penggarap, bahkan ganti rugi tanaman dan bangunan telah diserahkan dan ada dokumentasi penyerahan ganti ruginya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu Saksi dari tanah yang diserahkan tersebut yang sudah terbit sertifikatnya yaitu seluas 10 Hektar yang akan digunakan untuk pembangunan Madrasah bertaraf internasional;
- Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan ketika Saksi masih menjabat sebagai Kepala BPN Padang Pariaman, dan Saksi ada bertandatangan di sertifikat tersebut;
- Bahwa bukti surat T.1.2-35 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 15, tanda tangan di sertifikat tersebut adalah tanda tangan Saksi, awalnya sertifikat tersebut atas nama Pemerintah Daerah kemudian dialihkan keatas nama Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan persetujuan DPR. Sertifikat tersebut diterbitkan tahun 2009;
- Bahwa tidak ada sanggahan atau pada saat penerbitan sertifikat tanah yang luas 10 hektar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah seluas 10 hektar yang sudah bersertifikat tersebut adalah merupakan bagian dari tanah 100 hektar yang diserahkan adalah tanah ulayat Nagari;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut dilakukan oleh KAN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007, pada saat penyerahan tersebut Saksi tidak melihat karena pada saat tersebut belum menjadi Panitia, pada tahun 2009 setelah dibentuk Panitia Pengadaan tanah, barulah Saksi melihat surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa dari surat penyerahan yang Saksi lihat tersebut Saksi tidak ingat siapa saja yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa dengan Datuak Bandaro Saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa dengan nama J Datuak Jalelo, nama nama orang yang menyerahkan tersebut pernah Saksi dengar, tapi Saksi tidak pernah bertemu, karena Saksi selaku Kepala BPN hanya menerima surat;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi Camat Enam Lingsung;
- Bahwa bukti surat T.1.2-15a sampai dengan T.1.2-15g Saksi pernah melihat bukti surat tersebut adalah surat pernyataan penguasaan fisik yang menyatakan bahwa mereka dengan itikad baik telah menguasai

sebagian dari tanah ulayat nagari, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Surat Keterangan Wali Nagari, Surat Penghitungan ganti rugi tanaman dari Dinas Pertanian, kwitansi dan dokumentasi penerimaan ganti rugi oleh penggarap atas nama Syafrizal Ak;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-16 sampai dengan T.1.2-20 tersebut sama dengan bukti surat T.1.2-15, yang berbeda hanya nama penerima ganti rugi, luas tanah garapan dan besar ganti rugi yang diterima;
- Bahwa terkait dengan Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang tanggal 5 Maret 2007 Saksi tidak tahu apakah di Nagari lain juga ada yang membuat surat pernyataan seperti itu, karena pada tahun 2007 tersebut Saksi belum terlibat dan belum ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah untuk IKK tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Surat Pelepasan tanah dari KAN tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kalau mengenai serah terimanya Saksi tidak tahu, karena penyerahan tersebut terjadi tahun 2007, sedangkan Saksi mengetahui tentang surat menyurat tanah IKK tersebut tahun 2009;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPN Padang Pariaman sampai dengan bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa sampai dengan tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Kepala BPN Padang Pariaman, tidak ada gugatan terkait tanah IKK tersebut;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan pelepasan hak oleh KAN, maka hubungan hukum KAN dengan tanah tersebut sudah putus dan sudah dilepaskan ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah yang diserahkan sesuai dengan yang di surat pernyataan Penyerahan, barulah diikuti dengan pengukuran;

#### **7. Saksi Veerdes Riantika**

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan proyek Ibukota Kabupaten (IKK);
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah berkaitan dengan pengadaan tanah untuk jalan tol;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bukti surat T.1.2-22 berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekan Baru adalah

laporan yang Saksi buat, Saksi tidak ingat tahun berapa laporan tersebut dibuat tapi laporan tersebut dibuat sekitar tahun 2020 atau 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti surat T.1.2-22a adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Syafrizal Amin, tanah yang terdaftar dalam NIS 106 dengan nilai ganti rugi Rp.3.410.647.000,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-22b.1 adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Buyung Kenek, tanah yang terdaftar dalam NIS 103 dengan nilai ganti rugi Rp469.712.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-22b.2 adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Buyung Kenek, tanah yang terdaftar dalam NIS 104 dengan nilai ganti rugi Rp. 4.238.526.400,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-22c adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Kaidir, tanah yang terdaftar dalam NIS 119 dengan nilai ganti rugi Rp. 2.336.230.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-22d adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Nazaruddin, tanah yang terdaftar dalam NIS 115 dengan nilai ganti rugi Rp. 3.491.188.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-22e adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Sadri Yuliansyah, tanah yang terdaftar dalam NIS 116 dengan nilai ganti rugi Rp. 2.083.503.300,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-22f adalah rekapitulasi penilaian tanah atas nama Syamsul Bahri, tanah yang terdaftar dalam NIS 117 dengan nilai ganti rugi Rp. 2.356.229.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa surat-surat yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi bundel menjadi satu kesatuan laporan

- Bahwa Saksi tidak tahu NIS 106 atas nama Syafrizal Amin apakah Abiyun sebagai penerima;
- Bahwa NIS 103 dan 104 atas nama Buyung Kenek, Saksi tidak tahu apakah Bujang sebagai penerima;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan sebagai Saksi di sidang Tipikor;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat posisi orang-orang yang menerima ganti rugi tersebut sekarang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan saat ini orang-orang tersebut ditahan di LP;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian tanah untu ganti rugi jalan tol karena Saksi menerima penugasan dari satker dengan Surat kontrak, dan Saksi disana sebagai pelaksana inspeksi lapangan, pada saat Saksi menerima surat tugas untuk melakukan penilaian tersebut, awalnya Saksi ke Kantor Wali Nagari dan Saksi tidak ingat siapa Wali Nagari saat itu;
- Bahwa setelah itu yang Saksi lakukan, kami minta ijin ke Wali Nagari untuk masuk ke lokasi dan minta pendampingan, Wali Nagari menugaskan salah satunya Syafrizal Amin yang pada waktu itu sebagai Wali Korong Pasa Dama, kemudian kami melakukan survey perbidang tanah sesuai dengan daftar nominatif dan peta bidang yang dikeluarkan Panitia Pengadaan tanah untuk jalan tol, setelah melakukan survey, kami mengumpulkan data berupa data khusus untuk objek itu sendiri dan data pembanding untuk mencari nilai pasar dari objek tersebut, setelah itu kami membuat kertas kerja, untuk penggantian tanah tersebut disebut nilai penggantian wajar yang terdiri dari dua kompoen yang akan dihitung yaitu nilai fisik dan nilai non fisik, nilai fisik adalah harga tanah, tanaman dan bangunan yang ada diatasnya, sedangkan nilai non fisik adalah kita asumsikan masyarakat yang punya tanah ini akan bisa membeli lahan lain di lokasi lain, dan ketika masyarakat tersebut membeli lahan lain maka akan dikenakan pajak, maka kita asumsikan semua biaya tersebut ditanggung;
- Bahwa selama Saksi turun ke lapangan, tidak ada Saksi mendengar permasalahan terkait tanah yang Saksi survey tersebut;
- Bahwa tidak ada instansi pemerintah yang menyampaikan kepada Saksi kalau tanah tersebut merupakan tanah IKK;
- Bahwa Saksi penilaian tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;

- Bahwa pada saat melakukan penilaian tersebut Saksi tidak ada mendengar kalau tanah tersebut berperkara, atau pergolakan di masyarakat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan proyek jalan tol tersebut, tentu terlebih dahulu pihak terkait duduk bersama membicarakan tentang tanah tersebut, Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut juga merupakan tanah IKK;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut merupakan tanah IKK setelah adanya kasus Tipikor;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar Syafrizal Amin sekarang di tahan di LP;
- Bahwa Syamsuardi adalah Wali Nagari, dari informasi yang Saksi dengar Syamsuardi sekarang di tahan di LP;
- Bahwa kami ke lapangan berdasarkan daftar Nominatif yang diberikan oleh Panitia Pengadaan tanah, dan kami disampai menilai siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang dilokasi tanah tersebut ada berupa sawah, dan tanaman yang lain sesuai dengan yang tertera pada daftar nominatif;
- Bahwa ada tanah kosong, akan tetapi bukan di lokasi tanah NIS 106, 103, 104, 115, 116, 117 119 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penilaian tanah tersebut, kami hanya berhubungan dengan satuan kerja PUPR terkait penilaian ganti rugi tanah jalan tol tersebut;
- Bahwa Syamsuardi tersebut Wali Nagari Parit Malintang;
- Bahwa yang menentukan angka ganti rugi tersebut adalah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sampai penilaian keluar Syafrizal Amin dan kawan-kawannya belum menerima nilai ganti rugi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penilaian, tidak ada teguran dari Pemerintah Padang Pariaman dan kami melakukan penilaian berdasarkan daftar yang kami terima dari PUPR;
- Bahwa setahu Saksi status tanah tersebut ada tertulis dalam daftar Nominatif yang diberikan kepada Saksi, ada yang berupa tanah adat;
- Bahwa sesuai prosedur hasil penilaian tersebut kami serahkan ke Satuan Kerja PUPR;

## **8. Saksi Rini Anggraini**

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ada Aset Tergugat/ Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang digugat oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut digugat dari Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Tanah objek perkara merupakan tanah taman Keanegaragaman Hayati yang termasuk dalam Komplek IKK, terletak di Korong Pasa Dama, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa luas Taman Kehati yang menjadi tanah objek perkara sekitar 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi ada gugatan terhadap Taman Kehati tersebut permasalahannya adalah berkaitan dengan ganti rugi;
- Bahwa sebelum menjadi asset pemerintah Taman Kehati kalau dari pencatatan aset, tanah tersebut tanah ulayat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari dokumen yang ada di bidang aset, ada Surat penyerahan yang Saksi lihat Penyerahan tersebut dari para Datuk dan banyak yang bertandatangan di Surat Penyerahan tersebut, setahu Saksi dari yang banyak bertandatangan tersebut, ada yang tandatangan Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Wali Nagari yang bertandatangan tersebut;
- Bahwa iya ada tandatangan KAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan penyerahan setahu Saksi ada 2 (dua) surat yaitu surat penyerahan dan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak ingat Surat Pernyataan apa yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi di dalam surat penyerahan tersebut ada tertulis diberikan ganti rugi tanaman kepada penggarap lahan, selain itu Saksi tidak ingat lagi apa yang Saksi lihat dalam surat penyerahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah tersebut terlaksana;
- Bahwa untuk penyerahan ganti rugi juga terlaksana diserahkan kepada penggarap lahan;

- Bahwa apakah ada keberatan tentang penyerahan lahan tersebut Skasi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2009 sejak sejak Saksi bekerja di Bidang Aset tidak pernah ada permasalahan terkait tanah tersebut ataupun ganti ruginya;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi terkait pencatatan aset taman kehati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada terkena proyek lain, yang Saksi tahu tanah ulayat tersebut diserahkan untuk Pemda, kemudian ketika tahun 2016 ada pengadaan dari dana DAK untuk pembangunan taman Kehati, maka dibuatlah di tanah tersebut Taman Kehati;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan Taman Kehati tersebut sudah selesai pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 Saksi turun ke lapangan mendampingi BPK untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa kalau di aset tercatat nama Daerahnya Pasa Dama, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa perolehan aset berdasarkan regulasi adalah karena beban APBD atau karena perolehan lain yang sah, salah satu perolehan yang sah tersebut hibah atau hadiah, terhadap tanah objek perkara dicatatkan sebagai aset karena adanya hibah dan ada lagi beban APBD untuk pembayaran ganti rugi tanaman makanya kami catatkan sebagai asset;
- Bahwa setelah adanya hibah kemudian barulah dicatatkan sebagai asset;
- Bahwa untuk pencatatan aset yang berasal dari perolehan yang sah seperti hibah, kita membutuhkan dokumen pendukung, seperti surat penyerahan, surat pernyataan atau berita acara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa suku yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara tercatat sebagai aset Pemda Padang Pariaman sejak tahun 2009, akan tetapi pada saat itu Saksi belum ditempatkan di bagian Aset, Saksi baru jadi CPNS pada bulan Juli tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tercatat di aset Pemda sejak tahun 2010 ketika Saksi ditempatkan di bagian asset;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada tahun 2010 tersebut adanya demo dari masyarakat yang mengatakan kalau tanah objek perkara bukan aset Pemda;
- Bahwa saat tanah tersebut dicatatkan sebagai aset pada tahun 2009 mengenai apakah ada diumumkan melalui BPN atau melalui spanduk kalau mengenai proses tanah tersebut pada tahun 2009 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima ganti rugi terhadap tanaman atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar ganti rugi yang dibayarkan, yang Saksi tahu pada tahun 2010 ketika Saksi ditempatkan dibagian aset, tanah objek perkara sudah terdaftar di aset Pemda;
- Bahwa besaran ganti rugi tidak dicantumkan dalam surat tersebut;
- Bahwa pada saat melihat surat penyerahan tersebut tertulis penggarap lahan;
- Bahwa pembangunan Taman Kehati tersebut melalui dana DAK yang disalurkan melalui APBD;
- Bahwa pembangunan Taman Kehati dilakukan tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa setahu Saksi dana DAK tersebut tidak boleh masuk/ digunakan untuk sembarang tanah, untuk mengusulkan dana DAK, SKPD terkait harus membuat suatu SK untuk pengajuan ke Pusat;
- Bahwa dalam surat penyerahan tanah tersebut tertulis bahwa tanah yang diserahkan seluas 100 hektar;
- Bahwa Taman Kehati merupakan bagian dari tanah 100 hektar yang diserahkan kepada Pemda Padang Pariaman;
- Bahwa sekarang diatas Taman Kehati tersebut sudah ada Jalan tol;
- Bahwa Taman Kehati tersebut dibawah Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1.2-1 dan T.1.2-2 merupakan surat penyerahan dan surat pernyataan yang ada diarsip asset;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1.2-21 yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemda Padang Pariaman;
- Bahwa bukti surat pernyataan dan Surat Penyerahan tersebut sebagai dasar untuk pencatatan tanah objek perkara sebagai aset yang diperoleh dari perolehan yang sah dan ada beban APBD untuk pembayaran ganti rugi tanaman;
- Bahwa KIB A adalah kartu inventaris barang berupa tanah, dalam KIB A tersebut tercatat tanah IKK sebagai aset Pemda Padang Pariaman;

- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah 100 hektar yang tercatat dalam surat pernyataan tersebut di Parit Malintang;
- Bahwa yang tercatat sebagai aset kurang dari 100 hektar, kalau dalam catatan aset luas tanah yang sudah tercatat sebagai aset adalah 72 Hektar, dan diserahkan untuk MDI 10 hektar, jadi yang tercatat sebagai aset Pemda adalah 602 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang seluas 62 hektar tersebut sudah ada alas haknya, Saksi sebagai Kabid aset hanya membantu membuat laporan dari pengelola barang, kalau masalah pensertifikatan itu bukan dibawah kewenangan Saksi;
- Bahwa tanah yang tercatat sebagai aset tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan kami, data keuangan kami sudah diaudit sejak tahun 2009, dan tidak ada temuan atau permasalahan, jadi Saksi tetap pada keterangan Saksi bahwa tanah tersebut sudah tercatat di aset Pemda sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan penyerahan tanah objek perkara;
- Bahwa terhadap tanah yang dicatat sebagai aset yang diperoleh dari perolehan yang sah, seperti hadiah atau hibah, dicatatkan berdasarkan dokumen pendukung, dokumen pendukung atas tanah objek perkara adalah surat pernyataan dan surat penyerahan;

**9. Ahli Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

- Bahwa keahlian Saksi terkait dengan keahlian ahli adalah berkaitan hukum agraria termasuk hukum administrasi negara dan hukum perdata, perjanjian, perikatan serta kenotariatan;
- Bahwa tanah ulayat di Sumatera Barat secara umum sesuai dengan Undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksana Undang-undang pokok agraria tersebut tidak ada menyebutkan pembagian tanah ulayat, tetapi secara normatif keberadaan tanah ulayat disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang pokok agraria, khusus dalam pasal 3 disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada, kemudian dalam pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum adat merupakan bagian dari pembentukan hukum tanah nasional atau undang-undang pokok agraria, bahkan dalam pasal 18 b ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa keberadaan ulayat masyarakat hukum ada diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada dan

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat pada umumnya, secara nasional tidak ada perbedaan mengenai tanah ulayat tersebut, dalam peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan tanah ulayat saja, tetapi salah satu karakteristik yang terdapat di Sumatera Barat, terdapat klasifikasi tanah ulayat yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum, dan ada juga ahli lain yang menyebutkan tanah ulayat rajo, secara umum tanah ulayat di Sumatera Barat terbagi 3 yaitu tanah ulayat Nagari, Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum, dari segi pengertian termasuk siapa yang berwenang atas penguasaan tanah, terhadap tanah ulayat nagari yang penguasaan adalah Kerapatan adat Nagari (KAN) dan dipergunakan untuk kepentingan anak nagari, secara terminologi tanah ulayat nagari sedikit ada ketidak konsistenan dalam regulasinya, karena tanah ulayat nagari Pengaturannya ada pada pemerintah nagari hal itu disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, kemudian untuk Sumatera Barat sudah ada Perdata yang khusus mengatur tentang tanah ulayat yaitu perda No. 7 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, dalam Perda tersebut Pemerintah Nagari berwenang mengatur pemanfaatan tanah nagari. Hal itu bertentangan dengan hakikat dari Ulayat nagari yang dari segi penguasaannya ada pada KAN, sementara itu dalam Perda No. 7 tahun 2018, keberadaan KAN tidak lagi menjadi yang tidak terpisahkan dari pemerintahan nagari, jadi secara struktur KAN tidak berada dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari, sedangkan tanah ulayat suku adalah tanah ulayat yang penguasaannya ada pada Penghulu suku, sementara tanah ulayat kaum adalah tanah yang penguasaannya ada pada Mamak Kepala Waris yang memanfaatkannya untuk anggota kaum yang bersangkutan;

- Bahwa mengenai ulayat rajo Ahli tidak terlalu banyak referensi tentang ulayat rajo, tidak semua daerah di Sumatera Barat mengenal ulayat rajo tersebut, ulayat rajo tersebut adalah dikuasai oleh alah seorang mamak kepalawaris, beliau yang mempunyai kewenang untuk mengalihkan ataupun pemanfaatan dari ulayat rajo tersebut;
- Bahwa secara prinsip baik itu tanah ulayat Nagari, Ulayat suku atau ulayat kaum bisa diserahkan, apa lagi kepada Pemerintah, tetapi

perlakuannya berbeda, karena ulayat nagari untuk kepentingan anak nagari, maka proses penyerahannya atau kompensasinya akan berbeda dengan tanah suku dan tanah kaum, apa lagi penyerahannya kepada pemerintah untuk kepentingan umum, karena untuk kepentingan umum semua tanah mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Pasal 6 UUPA, bahkan dalam pasal 18 UUPA untuk kepentingan umum maka pemerintah bisa mengambil tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi, pengaturan tentang pengambilan tanah oleh negara pengambilan tanah oleh negara atau pemerintah untuk kepentingan umum sudah ada jauh sebelum adanya undang-undang tentang pengadaan tanah yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2012, dengan demikian tanah ulayat nagari bisa diserahkan untuk pemerintah bahkan ulayat kaum atau ulayat suku pun bisa diserahkan asal sesuai dengan mekanisme, kalau yang diserahkan ulayat kaum maka harus ada persetujuan seluruh anggota kaum dan diketahui mamak kepala waris, karena ulayat nagari penguasaannya ada pada KAN sebagai lembaga adat, maka proses penyerahannya harus diketahui oleh ninik mamak masing-masing suku yang ada dalam nagari tersebut dan Kerapatan Adat Nagari;

- Bahwa menurut pemahaman ahli pada prinsipnya setiap pemanfaatan tanah ulayat nagari harus ada persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari, bahkan kalau ada pihak luar yang ingin memanfaatkan tanah ulayat nagari tanpa persetujuan KAN, tidak boleh menggarap tanah ulayat nagari tersebut, kalau anak nagari ingin mendapatkan penegasan hak terhadap ulayat nagari dimungkinkan, artinya mungkin ulayat nagari yang sudah diolah sekian puluh tahun, karena berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997, setiap orang yang sudah menggarap lebih dari 20 tahun, maka dia bisa diberikan hak dengan catatan ada harus persetujuan dari Kerapatan adat nagari (KAN);
- Bahwa status tanah ketika sudah diserahkan dalam hukum adat berlaku azas terang, tunai dan disaksikan dihadapan pejabat terkait, setiap penyerahan tanah adat atau ulayat nagari harus dilakukan secara terang, tunai dan disaksikan oleh pejabat adat yang bersangkutan, artinya sepanjang proses penyerahan tersebut sudah memenuhi ketentuan tersebut dan bisa dibuktikan dalam notulen sebagai bentuk perbuatan hukum penyerahan, maka menurut ahli bisa dikatakan proses penyerahan itu secara hukum sudah mengikat,

pada saat penyerahan tidak secara otomatis tanah tersebut bisa dikatakan sebagai tanah pemerintah atau aset pemerintah daerah, tanah tersebut bisa dikatakan sebagai aset kalau sudah ada anggaran yang dikeluarkan dari APBD sebagai bentuk kompensasi pembebasan tanah yang nantinya akan dipergunakan oleh instansi pemerintah, artinya pada saat penyerahan tersebut belum bisa dikatakan aset pemerintah, status tanahnya adalah tanah negara, tanah negara belum bisa dikatakan sebagai tanah pemerintah, karena tanah negara merupakan tanah yang di atasnya tidak ada penguasaan hak-hak apapun juga termasuk juga hak ulayat hukum adat, termasuk juga penguasaan pemerintah, Pemerintah dapat mengklaim tanah tersebut sebagai pemerintah apabila pemerintah sudah melakukan proses pembebasan tanah dengan membayarkan ganti rugi terhadap apa saja yang ada di atas tanah tersebut;

- Bahwa pada saat penyerahan maka status tanah tersebut tanah negara, karena tanah tersebut sesuai dengan dokumen penyerahan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka tugas pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan terhadap segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, akan tetapi karena statusnya adalah tanah negara, maka ganti rugi yang akan dilakukan adalah ganti rugi tanamandan bangunan yang ada di atasnya dan tidak terhadap tanahnya, karena tidak mungkin terhadap tanah negara diberikan ganti rugi, dan tanah yang sudah diberikan ganti rugi maka tidak bisa lagi diberikan ganti rugi;
- Bahwa dari bukti surat T.1.2-1 dan T.1.2-2 tersebut sudah menggambarkan secara formalitas sudah memenuhi prinsip penyerahan tanah ulayat atau tanah adat, karena sudah memenuhi prinsip terang, tunai dan dilakukan dihadapan pejabat adat, dan bentuk penyerahan tersebut sudah mengikat;
- Bahwa dari dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dapat dilihat bahwa KAN melalui Ninik Mamak ampke jinih telah sepakat menyerahkan ulayat tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok instansi pemerintahan, dengan demikian Dokumen surat tersebut sudah terjadi penyerahan kepada Pemerintah, akan tetapi status tanahnya belum bisa dikatakan tanah pemerintah, baru tanah negara, kalau ingin melakukan pembayaran ganti rugi, harus jelas instrumen hukumnya,

karena tidak mungkin pemerintah daerah membayar ganti rugi tanpa jelas perbuatan hukum yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut, maka baru bisa memberikan ganti rugi kalau ada instrumen hukum salah satunya pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

- Bahwa perlu diidentifikasi terlebih dahulu apakah tanah yang diserahkan tersebut ulayat suku, ulayat kaum atau ulayat nagari, kalau yang diserahkan ulayat kaum harus ada persetujuan seluruh anggota kaum, seperti halnya ulayat suku harus ada persetujuan dari seluruh anggota suku tersebut, karena dalam beberapa literasi antara ulayat suku dan ulayat kaum hampir sama, karena bisa diperjual belikan atau dipindahkan kepada pihak lain, berbeda dengan ulayat nagari karena untuk penetingan anak nagari, kepentingan masyarakat, atau kepentingan negara, maka pemberlakuannya tidak akan sama, artinya kalau yang diserahkan ulayat nagari maka tidak perlu ada persetujuan dari anak kamanakan, kewenangan tertingginya ada pada Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa beda ulayat suku dan ulayat kaum, perbedaannya pada saat kita mengidentifikasi ranjinya, kalau ulayat kaum cukup pada 3 (tiga) garis keturunan bisa dilihat, akan tetapi kalau ulayat suku lebih luas ranjinya;
- Bahwa sepanjang sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembebasan tanah tersebut, walaupun belum disertifikatkan, maka tanah tersebut tetap tercatat sebagai aset pemerintah daerah, karena secara idealnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 ada 3 (tiga) unsur yang bisa dikatakan sebagai aset pemerintah yaitu dipergunakan untuk kepentingan tugas pokok instansi yang bersangkutan, bisa dinilai dengan uang, mempunyai bukti kepemilikan, akan tetapi ketiga syarat tersebut tidak harus terpenuhi, akan tetapi untuk lebih sempunanya penataan aset pemerintah seharusnya dilakukan proses pendaftaran tanahnya;
- Bahwa secara prioritas penggunaan tanah ulayat nagari tentu untuk kepentingan anak nagari, akan tetapi karena terjadinya perubahan regulasi yang membawa ulayat nagari dalam ranah hukum negara, maka ahli berpendapat tidak tepat atau tidak bijak, ulayat nagari tersebut ditarik ke ranah hukum negara, dan itu sudah terbukti sebelum lahir Undang-Undang Desa kita sudah ada Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari yang merubah paradigma

tentang penguasaan ulayat nagari, dimana ulayat nagari kewenangan pengelolaannya ada pada pemerintahan nagari, maka itu yang kemudian ahli mengatakan kurang sependapat ulayat nagari ditarik ke ranah hukum negara, karena pada saat ulayat nagari yang nota benanya adalah merupakan hukum adat yang bersifat otonom, pada saat ditarik ke dalam hukum negara maka keberadaannya menjadi tidak otonom lagi, karena kewenangan yang semula ada pada kerapatan ada nagari sudah direksi dimulai dengan lahirnya perda nomor 2 tahun 2007 bahkan itu diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2016, disitu disebutkan Pemerintahan Desa yang sama dengan Pemerintahan Nagari sebagai lembaga Pemerintahan terendah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tersebut tertulis bahwa harta kekayaan desa kewenangan pengaturannya ada pada pemerintahan desa, dan itu berlanjut sampai keluarnya Perda Nomor 7 tahun 2018, bahkan Kerapatan Adat Nagari yang dahulunya mitra yang sejajar dalam pemerintahan nagari, kemudian dihilangkan dengan adanya Perda Nomor 7 tahun 2018, artinya Kerapatan adat nagari tidak lagi menjadi sebuah sistem dalam pemerintahan Nagari, tetap hanya sebagai lembaga adat saja, kalau seandainya KAN merasa mempunyai kewenangan dalam mengelola ulayat nagari, sementara itu secara normatif Pemerintahan nagari juga mempunyai kewenangan pengelolaan nagari, maka akan terjadi konflik kewenangan dan itulah yang terjadi pada saat sekarang ini, KAN mengatakan kewenangan ulayat nagari ada pada KAN dan pemerintah nagari mengatakan kewenangan ulayat nagari ada pada pemerintahan nagari, mengenai pada saat pemerintah nagari tidak memberi persetujuan, maka apa bila pemerintahan nagari melakukan kewenangannya, maka pemerintahan nagari sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi kalau kita bicara tentang hakikat ulaya nagari sebagai entitas hukum adat yang bersifat otonom, maka tentu kewenangan sepenuhnya terhadap ulayat nagari ada pada KAN sebagai lembaga adat tetapi bukan pada pemerintahan nagari;

- Bahwa kalau kita berbicara norma maka yang berwenang atas ulayat nagari tentu pemerintah nagari, yang menariknya pada saat ulayat nagari didaftarkan, karenadengan keluarnya PP Nomor 18 tahun 2021, tanah ulayat bisa dijadikan sebagai objek pendaftar tanah

dimana yang menjadi subjek pemegang haknya adalah pemerintah nagari, hal itu menghilangkan eksistensi KAN itu sendiri, kalau seandainya ulayat nagari tersebut didaftarkan atas nama pemerintah nagari, maka ulayat nagari yang didaftarkan tersebut akan berubah menjadi hak pengelolaan ada pada pemerintah nagari;

- Bahwa kalau kita mengacu pada pasal 1320 tentang syarat shanya suatu perjanjian atau perikatan dalam tertulis objeknya harus jelas, dalam hal penyerahan ulayat nagari, tidak mungkin ninik mamak berani begitu saja menyerahkan kalau dia tidak betul-betul memahami bahwa yang diserahkan tersebut adalah ulayat nagari, kalau persoalan luas atau batas-batas saja hanya bentang alam saja yang menentukan;
- Bahwa seperti yang ahli katakan tadi tidak akan mungkin penyerahan tersebut dilakukan oleh para ninik mamak tanpa mereka tahu apa yang diserahkan, kalau dikemudian hari KAN mengatakan itu bukan merupakan ulayat nagari, menurut ahli hal itu bukanlah substansi dari penyerahan itu lagi, karena yang menjadi substansi dari penyerahan tersebut adalah apa yang diserahkan pada saat itu, dan itulah yang mengikat dikemudian hari;
- Bahwa ahli mengatakan tentang ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang ketentuan yang mengikat kedua belah pihak sementara KAN mengeluarkan surat pernyataan, artinya apa yang dinyatakan dahulu bisa jadi ada kekeliruan, karena seperti yang ahli katakan yang dilihat adalah bentangan alam, artinya objek itu tidak secara terang dan jelas luas dan batasnya, ada kemungkinan pernyataanya terdahulu bisa jadi ada kekeliruan, apakah kekeliruan terdahulu tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau bagaimana. Dalam hal tersebut kita menggunakan prinsip dalam sebuah perikatan, artinya sesuatu yang sudah dinyatakan baik dengan sebuah perbuatan hukum, walaupun ternyata dikemudian hari ada pernyataan lain, maka ahli berpendapat bahwa apa yang diklaim di kemudian hari itu bukan hal yang substansi lagi, karena yang dilihat apa yang dinyatakan pada saat itu, dan itulah yang mengikat anak nagari, termasuk KAN pada masa yang akan datang;
- Bahwa yang membedakan surat pernyataan itu mengikat pada orang yang menyatakan atau mengikat pada yang lain dan apa yang membedakannya dengan perjanjian, karena pernyataan hanya

- sepihak. Pernyataan adalah perbuatan hukum orang yang menyatakan, dan dia secara hukum terikat atas apa yang dia nyatakan, karena objek yang dinyatakan tersebut adalah ulayat nagari, makanya harus memenuhi unsur terang, tunai dan disaksikan pejabat adat, artinya apakah pernyataan tersebut disangkal, tidak menjadi substansi lagi terhadap pernyataan yang dibuat secara terang, tunai dan dilakukan dihadapan pejabat adat yang berwenang;
- Bahwa isi perjanjian dapat diubah dengan ketentuan para pihak sepakat, bagaimana dengan pernyataan yang diubah. Dengan dia membuat pernyataan, dia sudah melakukan perbuatan hukum berupa menyatakan menyerahkan sebidang objek, sehingga pada saat pernyataan tersebut disaksikan dihadapan pejabat adat dan masyarakat nagari, maka itu dapat dikatakan suatu bentuk deklarasi bahwa memang ulayat nagari tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah untuk membangun fasilitas pemerintahan yang bisa bermanfaat untuk anak nagari tersebut, walau pernyataan tersebut sepihak, tetapi tidak bisa dicabut kembali karena dia sudah mempunyai implikasi hukum, dalam hal ini menyerahkan ulayat nagari, sama seperti pelepasan hak, juga merupakan perbuatan sepihak, tetapi sudah mengikat, ketika seseorang menyatakan bahwa dia melepaskan hak atas tanah dan hal itu dinyatakan dalam sebuah dokumen, seyogyanya pernyataan tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Notaris, akan tetapi walaupun pelepasan tersebut dilakukan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani diatas materai maka pernyataan pelepasan tersebut sudah mengikat, dan tanahyna tersebut telah lepas hubungan hukumnya dari sipemilik atas tanahnya tadi, dan statusnya sudah menjadi tanah Negara;
  - Bahwa idealnya dalam sebuah surat pernyataan penyerahan hak , tetapi objeknya belum tertentu, tetapi ahli tetap berkesimpulan bahwa apa yang diserahkan oleh yang bersangkutan pada waktu itu secara hukum sudah mengikat, mengenai pernyataan lokasi apakah sudah sesuai dengan titik koordinat, tentu kita harus melakukan cek ke lokasi, karena bisa saja pada saat kita menyatakan itu bukan objeknya tetapi pada kenyataan klaim dari ninik mamak bahwa itu adalah bagian dari ulayat nagari;

- Bahwa faktanya tersebut harus diadu pada saat proses penyerahan, jangan kemudian faktanya tersebut kita adu pada saat sekarang ini, karena akan banyak sekali perbedaan sesuatu yang tidak bisa dielakan, seharusnya klaim tersebut dilakukan pada saat penyerahan;
- Bahwa kalau ulayat nagari diserahkan, harus atas kepentingan anak kemenakan yang ada di Nagari tersebut, artinya tidak boleh dijadikan justifikasi penyerahan ulayat nagari untuk kepentingan investor, kalau penyerahan ulayat nagari atas persetujuan seluruh ninik mamak untuk diserahkan kepada investor, secara prinsip boleh saja, akan tetapi harus ada syarat-syarat kalau investr akan melakukan investasi di ulayat nagari tersebut, harus ada perjanjian sendiri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunn Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalng-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200-Sta 363600) di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor 04/DN-PT.TO;/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TT.III.1;
2. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunn Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalng-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200-Sta 363600) di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor 05/DN-PT.TO;/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TT.III.2;
3. Fotokopi Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor 19/2020, tanggal 10 Agustus 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TT.III.3;
4. Fotokopi Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor 20/2020, tanggal 11 Agustus 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TT.III.4;
5. Fotokopi Surat Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor AT.02.02/45-13/IX/2020 tanggal 16 September 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TT.III.5;

6. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 660/1405/PS.DLHPKPP/2020 perihal Mohon Penyelesaian Damai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TT.III.6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 12 September 2024, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam provisi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada jawabannya dalam provisi pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak tuntutan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta sebenarnya terjemahan dari "*uitvoerbaar bij vooraad*" yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakn serta merta artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan "Putusan Akhir" dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan Provisi tidak mengenai masalah

hukum dalam materi pokok perkara (Pasal 53 RV jo SEMA Nomor 4 Tahun 1965);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya identik dengan tuntutan pada pokok perkara yakni petitum angka 7 gugatan yakni “menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*)”, sehingga Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 RV jo SEMA Nomor 4 Tahun 1965;

## **II. Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 3 (tiga) pokok permasalahan dalam eksepsinya yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

### **A. Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);**

3. Bahwa bila kita cermati dengan seksama dalil-dalil di dalam posita Gugatan Penggugat, tidak ada uraian ataupun perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara kumulatif menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, antara Petitum dengan Posita tidak saling mendukung yakni:

- Posita tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing Tergugat terutama perbuatan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian karena Tergugat I adalah pihak yang hanya menerima penyerahan tanah dari Ninik Mamak Nagari Parit Malintang berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat

Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Penghulu Enam Suku yakni N. Dt. Bandaro selaku Penghulu Suku Guci, J. Dt. Jalelo selaku Penghulu Suku Koto, Sy. Dt. Bungsu selaku Penghulu Suku Sikumbang, A.B. Dt. Rajo Ameh selaku Penghulu Suku Tanjung, H.M.N. Dt. Rajo Panghulu selaku Suku Panyalai, Y. Dt. Kando selaku Suku Jambak, serta turut menyerahkan Syamsul Bahri selaku Wali Nagari Parit Malintang, Irsyaf Bujang Tunaro, S.Pd., selaku Ketua KAN Parit Malintang, Usman Labay Mudo selaku Ketua BPAN, R.H. Tk. Sidi selaku Khadi Nagari Parit Malintang, Amril selaku Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingsung. Dan pengukuran tanah yang diserahkan tersebut telah didampingi oleh para pengarang (para Penggugat);

- Serta terhadap Tergugat II yang merupakan Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 102/KEP/BPP/2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman TA 2009 juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang mengatur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi huruf A Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam posita gugatan, para Penggugat secara jelas telah menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, baik yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun yang dilakukan oleh Tergugat II;
- Perbuatan Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang telah menyatakan objek perkara sebagai aset milik daerah tanpa didasari adanya perolehan yang sah dan jelas dari para Penggugat, sedangkan Tergugat II telah melakukan pengukuran hingga mencaplok ke objek perkara yang bukan merupakan objek tanah yang diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, semua unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdara

yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi. Sehingga dalil-dalil eksepsi gugatan kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) dari Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak berdasar dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada huruf A dan Replik dari para Penggugat, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang sudah menjadi kaidah dalam praktek penyusunan suatu gugatan perdata, yaitu hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada subjek hukum lainnya, sepanjang Penggugat menilai dan menjelaskan bahwa subjek hukum yang digugatnya tersebut adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga merugikan hak dan kepentingan para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan para Penggugat dalam posita gugatan dan petitum, para Penggugat secara jelas telah mendalilkan dan menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, baik yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun yang dilakukan oleh Tergugat II dan apa yang menjadi tuntutan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat, tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf A tentang gugatan kabur (*exceptioa obscuur libel*), tidak dapat diterima;

#### **B. Penggugat tidak mempunyai legal standing**

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo adalah Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang;

Bahwa adapun lokasi tanah tersebut terletak di Lubuk Balik (Bukik Panjang) Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang, dan bersama ini kami lampirkan pernyataan penyerahan para penggarap tanah tersebut". Dan Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas Tanah Ulayat Nagari tersebut melainkan hanyalah sebagai Penggarap diatas Tanah Ulayat Nagari yang diserahkan tersebut, dengan demikian objek perkara aquo bukanlah Tanah Ulayat Kaum tapi adalah Tanah Ulayat Nagari sementara dalam perkara aquo Para Penggugat bertindak atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaumnya terhadap Tanah Ulayat Kaum adalah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi huruf B Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa tanggapan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi huruf B halaman 4 yang intinya menyatakan para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena objek perkara merupakan tanah Ulayat Nagari adalah pernyataan yang tidak benar dan mengandung kesesatan. Karena yang berhak menyatakan status tanah Ulayat Nagari atau bukan ialah Turut Tergugat II. Sedangkan Turut Tergugat II tidak membantah atau menanggapi status objek perkara yang merupakan tanah Ulayat Kaum milik masing-masing kaum keturunan para Penggugat;

Bahwa status objek perkara sebagai tanah Ulayat Kaum milik masing-masing Kaum Keturunan para Penggugat juga telah dibenarkan oleh Turut Tergugat III di dalam tanggapan Poin 4 Jawaban Turut Tergugat III. Dengan demikian, para Penggugat merupakan orang yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat dan memiliki kapasitas untuk menggugat sebagai pemilik tanah Ulayat Kaum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B terkait berhak tidaknya kedudukan Para Penggugat terhadap tanah tersebut (*legal standing*), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diketahui secara terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada huruf B dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa subjek dalam gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dimana para Penggugat tidak menarik dan melibatkan Camat Kecamatan Enam Lingsung serta Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan Instansi serta SKPD yang ikut terlibat serta mengetahui proses pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dahulunya, oleh karena itu jelas ada korelasi atau hubungan hukum pada perkara ini perlu bagi para Penggugat (Abiyun, Dkk) untuk menarik serta melibatkan Camat Kecamatan Enam Lingsung serta Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman dalam subjek gugatannya ini, dengan demikian jelas gugatan para Penggugat (Abiyun, dkk) tidak memenuhi syarat formil untuk sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi huruf C Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa *In Casu*, Tergugat I adalah pihak yang menerima tanah Ulayat Nagari. Dengan demikian, Camat Enam Lingkung tidak perlu lagi Para Penggugat tarik sebagai pihak dalam gugatan karena merepresentasikan Tergugat I dalam perkara *a quo* dan Para Tokoh Adat tersebut, tidak perlu lagi para Penggugat tarik sebagai pihak dalam gugatan karena telah merepresentasikan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap perbuatan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (“selanjutnya disebut DLH PKPP”) Kabupaten Padang Pariaman juga merupakan representasi dari perbuatan Tergugat I dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di tahun 2020. *In casu*, Pernyataan Tergugat I melalui Kepala DLH PKPP sebagaimana dituangkan di dalam Posita angka 26 gugatan, justru menguatkan kedudukan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas Objek Perkara yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penyerahan Objek Perkara oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat III. Dengan demikian Kepala DLH PKPP tidak perlu Para Penggugat tarik sebagai pihak dalam gugatan karena perbuatan Kepala DLH PKPP merepresentasikan perbuatan Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanggapan yang keliru dan tidak berdasar dikarenakan para pihak yang disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk representasi dari perbuatan hukum yang telah para Penggugat sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam huruf C saling berkaitan maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/ orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai

Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya sebagaimana yang telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa “Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **III. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya persengketaan antara para pihak adalah bahwa Para Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaum masing-masing dalam kaum keturunannya masing-masing atas kepemilikan tanah Ulayat Kaum yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan atau ranji dari masing-masing kaum keturunan para Penggugat. Tanah Ulayat Kaum tersebut terletak di Anak Air Rumpuik (Bukik Simauang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang yang ditandai dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) serta batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah ulayat kaum Penggugat I ditandai dengan NIS 106 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 12.634 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Bogok;

Sebelah Selatan : Tanah adat M. Nur. Dt. Rajo Panghulu;

Sebelah Barat : Tanah adat Opukenigara;

Sebelah Timur : Tanah adat Bakri;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara P.1;

b. Tanah ulayat kaum Penggugat III ditandai dengan NIS 103 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 1.635 \text{ M}^2$  dan NIS 104 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 16.062 \text{ M}^2$  dengan batas-batas perbidang NIS sebagai berikut:

a. NIS 103 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Buyung Kenek;

Sebelah Selatan : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 104);

Sebelah Barat : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 104);

Sebelah Timur : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 104);

Selanjutnya disebut sebagai Tumpak P.3.1;

b. NIS 104 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Arlia Mursida (NIS 102);

Sebelah Selatan : Tanah adat Khairul Amri (NIS 117);

Sebelah Barat : Tanah adat Amiruddin (NIS 105) dan Sadri Yuliansyah (NIS 106);

Sebelah Timur : Tanah adat Buyung Kenek (NIS 103);

Selanjutnya disebut sebagai Tumpak P.3.2

Tumpak P.3.1 dan Tumpak P.3.2 selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara P.3

c. Tanah ulayat kaum Penggugat IV ditandai dengan NIS 119 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 10.108 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Zainuddin;

Sebelah Selatan : Kawasan Tanah ini juga dan Tanah Syamsiar;

Sebelah Barat : Tanah Zainuddin By Ketek;

Sebelah Timur : Tanah Syamsul Bahri;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara P.4;

d. Tanah ulayat kaum Penggugat V ditandai dengan NIS 115 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 16.043 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bakri, tanah Zainuddin dan tanah Syafrizal Amin;

Sebelah Selatan : Tanah Syamsul Bahri dan tanah Kaidir;

Sebelah Barat : Tanah Amroh dan tanah Armen Suherman;

Sebelah Timur : Tanah Sadri Yuliansyah;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara P.5;

e. Tanah ulayat kaum Penggugat VI ditandai dengan NIS 116 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 9.952 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah adat Zainuddin;

Sebelah Selatan : Tanah adat Buyung Kenek;

Sebelah Barat : Tanah adat Nazaruddin;

Sebelah Timur : Tanah adat Nazaruddin;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara P.6;

f. Tanah ulayat kaum Penggugat VII ditandai dengan NIS 117 yang memiliki luas sejumlah  $\pm 11.014 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Adat Buyung Kenek;

Sebelah Selatan : Tanah Adat Hosen;

Sebelah Barat : Tanah Adat Syamsir;

Sebelah Timur : Tanah Adat Nazaruddin, Sadri Yuliansyah dan Kaidir;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara P.7;

Adalah tanah ulayat kaum milik kaum keturunan Tiambun Suku Panyalai;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memasukkan objek perkara sebagai Aset Milik Daerah dan tercatat dalam KIB A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga berakibat hukum KIB A Tanah tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat dan tindakan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan mencaplok objek perkara dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga berakibat hukum terhadap Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran serta seluruh dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pengukuran tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk

terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil pokok sengketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah:

1. Apakah objek perkara merupakan tanah ulayat kaum keturunan para Penggugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat I yang telah memasukkan objek perkara sebagai Aset Milik Daerah dan tercatat dalam KIB A Tanah pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020 dan tindakan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan mencaplok objek perkara dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun Saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-1a** berupa Silsilah Keturunan Tek Insyah Suku Koto Nagari Parit Malintang bertanggal Parit Malintang, 25 Oktober 2020, **bukti P-1b** berupa Silsilah Keturunan Cuwo Jiah Suku Sikumbang Dt. Majo Dirajo Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Parit Malintang 18 November 2020, **bukti P-1c** berupa Ranji Keturunan Mak Endek Suku Koto Datuk Simajolelo, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Parik malintang, 11 November 2020, **bukti P-1d** berupa Ranji Keturunan Ani Puti Imbo Suku Tanjung Datuk Rajo Ameh, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Parik Malintang, 11 November 2020, **bukti P-1e** berupa Silsilah Keturunan Sarimanih Suku Jambak Dt Sati Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Parit Malintang, 22 November 2020, dan **bukti P-1f** berupa Silsilah Keturunan Tiambun Suku Panyalai Dt. Rajo Panghulu Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Parit Malintang 17 November 2020, bukti ini menerangkan bahwa para Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dari masing-masing kaum keturunannya, dan bukti ini juga dipergunakan untuk menjelaskan keturunan

atau kekerabatan dalam suatu kaum berdasarkan adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e dan P-1f tersebut, belumlah membuktikan objek perkara merupakan Tanah Ulayat kaum para Penggugat;

Bahwa **bukti P-2a** berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum Abiyun bertanggal Parit Malintang 25 Oktober 2020, **bukti P-2b** berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum Bujang bertanggal Parit Malintang 18 November 2020, **bukti P-3a** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 25 Oktober 2020, **bukti P-3b.1** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 18 November 2020, **bukti P-3b.2** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 18 November 2020, **bukti P-3c** berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 12 Nopember 2020, **bukti P-3d** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Parik Malintang 1 November 2020, **bukti P-3e** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan anggota kaum) bertanggal Parik Malintang 22 November 2020, **bukti P-3f** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan anggota kaum) bertanggal Parik Malintang 17 November 2020, **bukti P-4a** berupa Surat Keterangan Nomor: 144/1626/N-PM/XI/2020 bertanggal Parik Malintang 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parik Malintang, **bukti P-4b.1** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor 144/1745/N.PM/XI/2020 tanggal 20 November 2020, **bukti P-4b.2** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/ /N.PM/XI/2020 tanggal 23 November 2020, **bukti P-4c** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/1598/N.PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020, **bukti P-4d** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor: 144/1606/N.PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020, **bukti P-4e** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor 144/ /N.PM/XI/2020 tanggal 26 November 2020, **bukti P-4f** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang Nomor 144/1765/N.PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa bukti surat bertanda bukti P-2a, bukti P-2b, bukti P-3a, bukti P-3b.1, bukti P-3b.2, bukti P-3c, bukti P-3d, bukti P-3e, bukti

P-3f, bukti P-4a, bukti P-4b.1, bukti P-4b.2, bukti P-4c, bukti P-4d, bukti P-4e, bukti P-4f merupakan surat pernyataan sepihak, sehingga tidak dapat dikatakan bukti ini menjadi dasar objek perkara adalah milik dari kaum para Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P-5** berupa fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penyerahkan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman similar dengan **bukti T.1.2-1** yang sesuai dengan aslinya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan bukti dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa **bukti P-8** berupa fotocopi dari fotocopi Peta Bidang Hasil Pengukuran BPN Tahun 2009 Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman masing-masing atas By Kenek, Kaidir/ Yulinar, Nazaruddin, Syafrizal (AK) nama similar dengan bukti T.1.2-12f, bukti T.1.2-12d, bukti T.1.2-12c, bukti T.1.2-12b yang sesuai dengan aslinya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan bukti dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa **bukti P-9** berupa Legenda Trase Tol IKK terdampak Tol menerangkan kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang terkena proyek jalan Tol;

Menimbang, bahwa **bukti P-10** berupa fotocopi dari fotocopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman masing-masing atas nama By Kenek, Syafrizal (AK), Kaidir, Nazaruddin, Syamsul Bahri similar dengan T.1.2-16e, T.1.2-15e, T.1.2-17e, T.1.2-18e, T.1.2-20e yang sesuai dengan aslinya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan bukti dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa **bukti P-6** berupa Surat Pernyataan atas nama Syahril NB, Jamal, Syamsul Bahri LB Burakhim, Pik Atau Aliatar, Kaidir, By Enek, Janie, Aliazar, Siwan Pg, Syamsuardi, Maridun, Aprilnaldi, Pik Tanim, Nasar, **bukti P-7** berupa Peta Calon Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, **bukti P-11** berupa Surat Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang Nomor 18.KAN/PM/VI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Hasil Keputusan Rapat Ninik Mamak dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, **bukti P-12** berupa Sidang Ampek Jinih Nagari Parit Malintang Nomor 02/RAJNPM/II-2020 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Tuntutan Penyelesaian Tanah IKK dan Janji Bupati terhadap masyarakat

Nagari Parit Malintang, **bukti P-13** berupa Surat tanggal 21 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian, dan **bukti P.14** berupa Surat Wali Nagari Parit Malintang Nomor 591/956/N-Pm/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan, bukti tersebut merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak diperlihatkan aslinya, dimana dalam kaidah hukumnya “surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985)”, maka fotocopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide Pasal 188 KUHPerdata), maka bukti surat terkait dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P-15** berupa Surat Pernyataan Ninik Mamak KAN Parit Malintang Nomor 086/KAN-PM/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024, **bukti P.16** berupa Surat KAN Parit Malintang Nomor 024/KAN-PM/XI/2021 tanggal 18 November 2021, merupakan surat pernyataan sepihak, sehingga tidak dapat dikatakan bukti ini menjadi dasar objek perkara adalah milik dari kaum para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu saksi Sudirman, saksi Hendri Ihsan dan saksi Aliatar yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara terdiri dari 6 (enam) tumpak dan telah dilakukan penyerahan ganti rugi tanaman dan bangunan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat Parit Malintang yang menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli yang diajukan oleh para Penggugat yaitu ahli Dr Hengki Andora, S.H., LL.M yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa Dalam hukum adat minang kabau tanah ulayat terbagi 4 yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari identik dengan tanah negara, tanah negara adalah tanah yang di atasnya tidak dilekati dengan apapun, konsep tanah ulayat nagari adalah kepunyaan publik dari masyarakat yang ada di nagari tersebut, maka proses penyerahannya merupakan kewenangannya pada pemerintah Nagari dan Penggarap pada tanah ulayat nagari statusnya bukan yang punya tanah, dia hanya sekedar mengolah tanah, penguasaan tanah ulayat nagari berada pada KAN, masyarakat nagari bisa menggarap tanah tersebut, akan tetapi penguasaannya tetap pada KAN, kalau tanah tersebut diserahkan untuk pemerintah, maka masyarakat yang menggarap

berhak mendapatkan ganti rugi atas tanaman dan bangunannya yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat, ternyata tidak ditemukan suatu bukti yang menerangkan tanah objek perkara, merupakan tanah ulayat kaum keturunannya para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menerangkan objek perkara *aquo* merupakan tanah ulayat kaum keturunan para Penggugat, maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim juga perlu untuk mengkaji, mempertimbangkan serta menilai sebagian bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memindahkan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dengan alasan telah terbentuknya Kota Pariaman sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Dari tiga wilayah yang mengajukan wilayahnya yaitu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman terpilih Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung dikarenakan kesediaan Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari serta Pemerintahan Nagari Parit Malintang untuk menyerahkan Tanah Ulayat Nagari untuk digunakan sebagai lokasi Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, dengan bukti kesiapan Nagari Parit Malintang menyediakan tanah 100 hektar sebagai Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yang baru, maka 6 Suku di Nagari Parit Malintang bersedia menyerahkan Tanah Ulayat Nagarinya sesuai dengan surat pernyataan Nomor: 05/KAN-PM/III-2007 bertanggal Parit Malintang 5 Maret 2007 tentang Penyerahkan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman (***incasu bukti T.1.2-1 dan bukti P-5***), yang isinya pernyataan tersebut adalah:

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemuka Adat dalam Kenegarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini menyatakan bahwa kami sepakat menyerahkan tanah ulayat untuk lokasi pembangunan kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman seluas 100 hektar kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, adapun tanah tersebut di Lubuk Balik Bukik

Panjang Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang dan bersama ini kami lampirkan pernyataan penyerahan para penggarap tanah tersebut”  
Pernyataan tersebut di tandatangani oleh:

Yang menyatakan

- N. Dt. Bandaro: suku Guci;
- J.Dt. Jalelo: suku Koto;
- SY. Dt. Bungsu: suku Sikumbang;
- AB. Dt. Rajo Ameh: suku Tanjung;
- H. MN. Dt. Rajo Panghulu: suku Panyalai;
- Y. Dt. Kando: suku Jambak;

Turut menyerahkan:

- Syamsul Bahry: Wali Nagari Parit Malintang;
- Murdin. J : BPAN;
- IB. Dt. Tunaro: KAN Parit Malintang;
- RH. Tk. Sidi: Khadi Nagari;
- Amril: Kapalo Mudo;

Diketahui oleh:

- Vemi, S.Sos : Camat Kecamatan Enam Lingkung;

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat dengan surat dari Panitia Pembebasan Tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Nomor: 05/Panpel-PM/IV-2007 bertanggal Parit Malintang 16 April 2007 tentang Penyerahan Tanah Untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi sehubungan dengan rencana pemindahan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman keluar Kota Pariaman, maka kami atas nama masyarakat Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung telah menyiapkan tanah ulayat untuk lokasi pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Bapak kami serahkan:

1. Pernyataan pemuka adat dalam Kenagarian Parit Malintang tentang Penyerahan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman;
2. Pernyataan para penggarap tanah ulayat;
3. Denah lokasi;

Yang ditandatangani oleh an. Panitia Pembebasan Lahan AB. Dt. Rajo Ameh (Ketua Umum) dan Usman LB Mudo, S.Pi (Sekretaris Umum), diketahui oleh Syamsul Bahri (Wali Nagari) dan IB. Dt. Tunaro, S.Pd (Ketua Kerapatan Adat Nagari) (**incasu bukti T.1.2-2**);

Menimbang, bahwa karena sudah adanya ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pemindahan IKK Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman (**incasu bukti T.1.2-3**), kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemindahan IKK Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman (**incasu bukti T.1.2-4**);

Menimbang, bahwa setelah adanya penyerahan tanah ulayat Nagari oleh Ninik Mamak/ pemuka masyarakat Nagari Parit Malintang kemudian Bupati Padang Pariaman menerbitkan surat perintah dan surat keputusan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi atas tanaman dan bangunan di atas tanah yang akan dijadikan sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, yakni: Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 85/KEP/BPP/2008 tanggal 21 April 2008, Tentang Panitia Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Kabupaten Padang Pariaman (**incasu bukti T.1.2-5a**), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 102/KEP/BPP/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kab. Padang Pariaman Untuk Pemindahan IKK Padang Pariaman TA 2009 (**incasu bukti T.1.2-5b**), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 157/KEP/BPP/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kab. Padang Pariaman Untuk Pembangunan IKK Padang Pariaman TA 2011 (**incasu bukti T.1.2-5c**), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 158/KEP/BPP/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang TA 2011 (**incasu bukti T.1.2-5d**), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 83/KEP/BPP/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pembangunan

Ibukota Kabupaten Padang Pariaman TA 2012 (*incasu bukti T.1.2-5e*), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 84/KEP/BPP/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Untuk Pembangunan IKK Padang Pariaman TA 2012 (*incasu bukti T.1.2-5f*), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 16/KEP/BPP/2015 tanggal 27 Februari 2015, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 (*incasu bukti T.1.2-5g*), Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 93/KEP/BPP/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pembangunan IKK Padang Pariaman TA 2015 (*incasu bukti T.1.2-5h*);

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan tersebut kemudian dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman dan keluar Peta Bidang Tanah (PBT) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) (*incasu bukti T.1.2-6, bukti T.1.2-7a*) kepada masing-masing penggarap sebanyak 52 yang antara lain NIB No. 00209 an. By Eton (ayah Penggugat VI Sadri Yuliansyah) (*incasu bukti T.1.2-12a*), NIB No. 00210 an. Syafrizal AK/ Siak (*incasu bukti T.1.2-12b dan P-8*), NIB No. 00211 an. Nazaruddin (Penggugat V) (*incasu bukti T.1.2-12c dan P-8*), NIB No. 00212 an. Kaidir (Penggugat IV) (*incasu bukti T.1.2-12d dan P-8*), NIB No. 00215 an. Syamsul Bahri (Penggugat VII) (*incasu bukti T.1.2-12e*), NIB No. 00228 an. By Kenek (*incasu bukti T.1.2-12f dan P-8*);

Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengirimkan surat kepada Kepala BPN Kabupaten Padang Pariaman untuk penerbitan Sertifikat sesuai dengan surat pelepasan hak yang telah dikeluarkan oleh Penggarap kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yakni: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/130/Adm.Tnh-2009 tanggal 24 November 2009 (*incasu bukti T.1.2-8a*) dan juga mengirimkan Surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/001/Adm.Tnh-2010 tanggal 12 Januari 2010 yang berisikan usulan penerbitan sertifikat tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang baru di Parit Malintang (*incasu bukti T.1.2-8b*);

Menimbang, bahwa tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten

Padang Pariaman pada tahun 2020 terkena proyek jalan Tol sebagaimana tergambar pada Peta Unduh Persil hasil pengukuran lapangan oleh Satgas A di Nagari Parit Malintang yang di overlap-kan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (**incasu bukti T.1.2-13**), dan kawasan IKK Padang Pariaman tersebut yang terkena trase jalan Tol sebagaimana juga termuat pada Peta Bidang Tanah (PBT) dan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) (**incasu bukti T.1.2-7b**);

Menimbang, bahwa **bukti T.1.2-9** berupa Surat Perintah Tugas yang menerangkan nama-nama Mutirwan, Yusefrizal, Syamsunar, Arman dan Bukhrizal diperintahkan untuk mendata dan menginventarisasi tanaman dalam lokasi rencana pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dan lokasi Sport Centre di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung;

Menimbang, bahwa sedangkan **bukti T.1.2-10** menerangkan Nama-nama Alas Hak yang diterima BPN Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 19 Juni 2009, dan **T.1.2-11** menerangkan Daftar Nama Penggarap di Tanah Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa **bukti T.1.2-14** berupa Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor 2/VR-PT.TOL/IX/2020 tanggal 24 September 2020 menerangkan tentang Ketua Satgas telah melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatanatas hasil inventarisasi dan identifikasi daftar nominative pihak yang berhak pengadaan tanah pembangunagn jalan Tol ruas Padanf-Pekanbaru seksi Kepala Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (STA 4 + 200 – sta 36 + 600) di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung dan Nagari Sunagi Buluh Selatan, kecamatan Batang Anai, Kabupetan Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh ganti rugi atas tanaman dan bangunan tersebut, kepada penggarap Syafrizal AK, By Kenek, Kaidir dan Yulinar, Nazaruddin, By Eton, Syamsul Bahri harus melengkapi berkasnya yang terdiri dari Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Pariaman (**incasu bukti T.1.2-15a, bukti T.1.2-16a, bukti T.1.2-17a, bukti T.1.2-18a, bukti T.1.2-19a, bukti T.1.2-20a**), Surat Pernyataan Pelepasan Hak (**incasu bukti T.1.2-15b, bukti T.1.2-16b, bukti T.1.2-17b, bukti T.1.2-18b, bukti T.1.2-19b, bukti T.1.2-20b**), Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Kantor Wali Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung (**incasu bukti T.1.2-15c, bukti T.1.2-16c, bukti T.1.2-17c, bukti**

**T.1.2-18c, bukti T.1.2-19c, bukti T.1.2-20c**), jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasar Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang terkena pembebasan tanah Pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2009 (**incasu bukti T.1.2-15d, bukti T.1.2-16d, bukti T.1.2-17d, bukti T.1.2-18d, bukti T.1.2-19d, bukti T.1.2-20d**), Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman (**incasu bukti T.1.2-15e dan P-10, bukti T.1.2-16e dan P-10, bukti T.1.2-17e dan P-10, bukti T.1.2-18e dan P-10, bukti T.1.2-19e, bukti T.1.2-20e dan P-10**), Kuitansi Pembayaran (**incasu bukti T.1.2-15f, bukti T.1.2-16f, bukti T.1.2-17f, bukti T.1.2-18f, bukti T.1.2-19f, bukti T.1.2-20f**), Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Pembebasan Tanah Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman (**incasu bukti T.1.2-15g, bukti T.1.2-16g, bukti T.1.2-17g, bukti T.1.2-18g, bukti T.1.2-19g, bukti T.1.2-20g**);

Menimbang, bahwa terhadap tanah ulayat Nagari Parit Malintang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Pernyataan Ninik Mamak Nomor: 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang menyerahkan tanah untuk pembangunan Kantor Bupati dan Pusat Pemerintah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman tersebut dan para penggarap (diantaranya para Penggugat) telah menerima ganti rugi tanaman dan bangunan tanpa ganti rugi tanah sesuai Surat Pernyataan dan dokumen pelepasan hak para penggarap diantaranya para Penggugat, yang dibayarkan dengan APBD Kabupaten Padang Pariaman, sehingga tanah yang diserahkan tersebut menjadi asset Pemerintah Kabupaten Padang pariaman dan dicatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah Pemda Kabupaten Padang Pariaman (**incasu bukti T.1.2-21**);

Menimbang, bahwa **bukti T.1.2-22a, bukti T.1.2-22b.1, bukti T.1.2-22b.2, bukti T.1.2-22c, bukti T.1.2-22d, bukti T.1.2-22e, T.1.2-22f** menerangkan tentang NIS 106 atas nama Syafrizal Amin (Abiyun/ Penggugat I), NIS 103 dan 104 tercatat atas nama Buyung Kenek (Bujang/ Penggugat III), NIS 119 tercatat atas nama Kaidir (Penggugat), NIS 115 atas nama Nazaruddin (Penggugat V), NIS 116 atas nama Sadri Yuliansyah (Penggugat VI), NIS 117 atas nama Syamsul Bahri (Penggugat VII) para Penggugat telah menerima ganti rugi pembangunan jalan Tol;

Menimbang, bahwa **bukti T.1.2-29** dan **bukti T.1.2-30** merupakan surat mohon penyelesaian damai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman *cq* Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dengan jawaban/balasan dari Bupati Padang Pariaman *cq* Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan memang benar diatas tanah masyarakat itu sendiri adalah bukan tanaman asset Pemda, kecuali tanaman yang berada pada bidang tanah atas nama Zainuddin (By Kenek) dengan NIS 00120 dan NIS 104 (incasu **bukti T.1.2-31a, bukti T.1.2-31b, bukti T.1.2-32**);

Menimbang, bahwa bukti **T.1.2-23, bukti T.1.2-24, bukti T.1.2-25, bukti T.1.2-26, bukti T.1.2-27, bukti T.1.2-28, bukti T.1.2-33, bukti T.1.2-36** merupakan Petikan Putusan Mahkamah Agung menerangkan tentang Syafrizal Amin, Buyung Kenek, Kaidir, Nazaruddin, Sadri Yuliansyah, Syamsul Bahri alias Buyung Latuih bin Basri, Ir Yuniswan, M.Si dan Syamsuardi telah terbukti bersalah yang menyebabkan kerugian keuangan Negara terhadap objek tanah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa **bukti T.1.2-34** berisikan Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI dan Petikan Putusan perkara pidana Nomor 2229 K/Pid.Sus/2023 terhadap Jumadi, ST., M.Sc., Ricki Novaldi, S.ST., M.H., dan Upik Suryati, S.os., M.M., telah terbukti bersalah yang menyebabkan kerugian keuangan Negara terhadap objek tanah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa **bukti T.1.2-35** merupakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama pemegang hak Departemen Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari Saksi yang di hadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi Usman, saksi Maizar, saksi Yuen Karnova, saksi Ali Amran, saksi Afni Susanti, saksi Musriadi, saksi Veedes Riantika, dan saksi Rini Anggraini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada Pemda Padang Pariaman, dan Pemerintah telah menyerahkan ganti rugi tanaman dan bangunan kepada masyarakat Parit Malintang;

Menimbang, bahwa dari Ahli yang di hadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn., yang pada pokonya menerangkan:

- Bahwa dari bukti surat T.1.2-1 dan T.1.2-2 tersebut sudah menggambarkan secara formalitas sudah memenuhi prinsip penyerahan tanah ulayat atau tanah adat, karena sudah memenuhi prinsip terang, tunai dan dilakukan dihadapan pejabat adat, dan bentuk penyerahan tersebut sudah mengikat;
- Bahwa dari dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dapat dilihat bahwa KAN melalui Ninik Mamak ampek jinih telah sepakat menyerahkan ulayat tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok instansi pemerintahan, dengan demikian Dokumen surat tersebut sudah terjadi penyerahan kepada Pemerintah, akan tetapi status tanahnya belum bisa dikatakan tanah pemerintah, baru tanah negara, kalau ingin melakukan pembayaran ganti rugi, harus jelas instrumen hukumnya, karena tidak mungkin pemerintah daerah membayar ganti rugi tanpa jelas perbuatan hukum yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut, maka baru bisa memberikan ganti rugi kalau ada instrumen hukum salah satunya pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa sepanjang sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembebasan tanah tersebut, walaupun belum disertifikatkan, maka tanah tersebut tetap tercatat sebagai aset pemerintah daerah, karena secara idealnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 ada 3 (tiga) unsur yang bisa dikatakan sebagai aset pemerintah yaitu dipergunakan untuk kepentingan tugas pokok instansi yang bersangkutan, bisa dinilai dengan uang, mempunyai bukti kepemilikan, akan tetapi ketiga syarat tersebut tidak harus terpenuhi, akan tetapi untuk lebih sempurnanya penataan aset pemerintah seharusnya dilakukan proses pendaftaran tanahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan masing-masing bukti para Penggugat, dimana para Penggugat tidak ada bukti-bukti yang menerangkan objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi dari kaum para Penggugat, namun sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek perkara merupakan bagian dari tanah Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada Pemda Padang Pariaman, dan Pemerintah telah menyerahkan ganti rugi tanaman dan bangunan kepada masyarakat Parit Malintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dan telah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti lain dari Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III selain yang telah Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan diatas, tidak perlu dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 4 dan angka 5, dengan demikian terhadap petitum gugatan para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), Adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **I. Dalam provisi**

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

##### **II. Dalam eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

##### **III. Dalam pokok perkara:**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dihadiri oleh Erlinawati, S.H., selaku

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**dto**

**dto**

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

**dto**

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**dto**

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 70.000,-
3. PNBP Panggilan pertama	Rp. 70.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.1.600.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp2.070.000,00

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

